

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB REMAJA HAMIL
DI LUAR NIKAH DAN SOLUSINYA DALAM HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas,
Kabupaten Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S. H)**

Oleh:

OKTAVIA PUNGKY NURAINI

NIM. 1617302081

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :
Nama : Oktavia Pungky Nuraini
Nim : 1617302081
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “Faktor-Faktor Penyebab Remaja Hamil Di Luar Nikah Dan Solusinya Dalam Hukum Islam (Studi Kasus Desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia, menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 12 Oktober 2020

Saya yang menyatakan



Oktavia Pungky Nuraini

Nim. 1617302081

IAIN PURWOKERTO


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**“FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB REMAJA HAMIL DI LUAR NIKAH DAN
SOLUSINYA DALAM HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Karanglewas Kidul,
Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas)”**

Yang disusun oleh Oktavia Pungky Nuraini (NIM. 1617302081) Program Hukum Keluarga Islam, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 27 Oktober 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Penguji I/ Ketua Sidang



Dr. Hj. Triana, S.H. M.Si.

NIP. 19671003 200604 2 014


Penguji II/ Sekretaris Sidang



Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum.

NIP. 19830114 200801 2 014

Pembimbing/ Penguji III



Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag.

NIP. 19781113 200901 2 004



Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Syariah

4-11-2020

Dr. Subani, S.Ag., MA.

NIP. 19700705 2003121 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 12 Oktober 2020

Hal : Pengujian Munaqosah Skripsi Sdr. Oktavia Pungky Nuraini
Lampiran : 4 Eksempler

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Oktavia Pungky Nuraini
NIM : 1617302081
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Prodi Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : **FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB REMAJA HAMIL DI LUAR NIKAH DAN SOLUSINYA DALAM HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas)**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing



Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag.

NIP. 19781113 200901 2 004

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB REMAJA HAMIL
DI LUAR NIKAH DAN SOLUSINYA DALAM HUKU ISLAM
(Studi Kasus Desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas,
Kabupaten Banyumas)**

Oktavia Pungky Nuraini
NIM. 1617302081

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
Jl. A. Yani 40-A (+62 281) 635624 Purwokerto 53126
Email : nurainioktaviapungky@gmail.com

ABSTRAK

Hamil di luar nikah merupakan suatu yang bagi masyarakat sulit untuk diterima, dan tentunya dapat menimbulkan dan memunculkan rasa malu yang dapat mencoreng nama baik keluarga, sehingga dapat mempengaruhi faktor-faktor internal maupun eksternal serta perlu mencari solusinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa penyebab remaja hamil diluar nikah di Desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas. Serta untuk mengetahui bagaimana solusi hukum Islam terhadap banyaknya remaja hamil diluar nikah di Desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas.

Penelitian ini yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini penelitian langsung ke lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya. Dan berdasarkan hasil observasi, selanjutnya dianalisis menggunakan Hukum Islam. Teknis analisis yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu, metode deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data diperoleh dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber primer yang digunakan, yaitu wawancara yang di lakukan dengan Kepala Desa Karanglewas Kidul, Petugas Puskesmas Karanglewas, Kepala KUA Karanglewas, Bidan Desa Karanglewas Kidul, Pelaku yang mengalami Hamil Di Luar Nikah, Orang Tua Pelaku Hamil Di Luar Nikah. Sumber sekunder yang dilakukan, mengutip dari sumber lainnya, misal studi kepustakaan, dokumen-dokumen, undang-undang, skripsi, dan sebagainya.

Hasil dari penelitian didapat gambaran bahwa : Penyebab terjadinya hamil di luar nikah pada remaja di Desa Karanglewas Kidul terbagi menjadi 5 faktor yaitu faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor peran keluarga, faktor keagamaan dan faktor lingkungan. Faktor Pendidikan yaitu kurangnya ilmu pengetahuan akibat dari keluarganya tidak dapat membiayai ke jenjang yang lebih tinggi. Faktor ekonomi rendahnya tingkat ekonomi golongan bawah maupun sedang hanya cukup membiayai kebutuhan. Faktor peran keluarga yaitu kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak, kondisi orang tua yang permisivisme ataupun jauh dari pendidikan Islam. Faktor agama yaitu kurangnya ilmu mengenai tentang Ilmu Pendidikan Agama. Faktor lingkungan yaitu lingkungan bebas dan pergaulan yang tidak mendukung dapat melakukan hubungan seksual. Solusinya terhadap pencegahan remaja hamil di luar nikah : fenomena hamil di luar nikah sebagai sebuah aib dan malapetaka terhadap keluarga inti. Sebab itu solusi dari keluarganya memberi dorongan ataupun motivasi agar terjauhi dari perbuatan hal seksual yang dapat mencoreng nama baik keluarga. Dari hukum Islam ataupun al-Qur'an ayat 3 An-Nuur Ayat 3 hakekat diperuntukan wanita yang baik untuk laki-laki yang baik dan sebaliknya.

Kata kunci : Faktor-faktor, Solusinya, Hukum Islam.

MOTTO

Doa dan kebahagiaan kedua orang tua,
merupakan tolak ukur kesuksesan bagi seorang anak.



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	za	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge

ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostro f
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ -kataba ذَهَبَ -yazhabu
 قَالَ -fa'ala سُوِّلَ -su'ila

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
— اَ			

ي ○	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
و	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: ف لَيْ - *kaifa* هَوْل - *haula*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا...	<i>fathah dan alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
ي	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
و	<i>damah dan wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla* قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā* يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta Marbū'ah

Transliterasi untuk *ta marbū'ah* ada dua:

- 1) *Ta marbū'ah* hidup

ta marbū'ah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

- 2) *Ta marbū'ah* mati

Ta marbū'ah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة آل طندال	<i>Rauḍah al-Aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Talḥah</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّانَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

1. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan

dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

2. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	أخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	النَّوْء	<i>an-nau'u</i>

3. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان هلا طو خريالراذنني : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

ناونرا الكفيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

4. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

وماحمد ال رسول	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالفق المبني	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT dan shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua, Bapak Rohmat Basuki dan Ibu Purwati yang telah mendidik dengan penuh kasih sayang, yang tak pernah mengeluh dalam peluh, yang semangat, motivasi dan do'anya tiada henti untuk anaknya.
2. Adikku tersayang, Hajrah Merdian Punky Saputri yang telah membantu menghibur saya ketika lelah mengerjakan skripsi.
3. Keluarga Besar Bani Reksomihardjo dan Keluarga Besar Bani Marjo Sarikin, yang telah memberi semangat dan supporter dalam mengerjakan skripsi.
4. Almamater saya, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah memberi saya begitu banyak bekal ilmu pengetahuan.
5. Ibu Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga ini menjadi bekal sama saya dimasa mendatang.
6. Kepala Desa Karanglewas Kidul, Bidan Desa Karanglewas Kidul, Kepala Puskesmas Karanglewas Kidul, KUA Karanglewas, Responden dan Orang tua Reponden Hamil Di Luar Nikah yang telah membantu melancarkan saya dalam melakukan penelitian.
7. Teman-teman MI Karanglewas Kidul, SMP Negeri 4 Purwokerto, MAN 2 Purwokerto, serta Pondok Nurus Syifa yang tak bisa kusebutkan satu persatu.

Semoga kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan sebaik-baiknya dari Allah SWT. Besar Harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat, bagi penulis maupun bagi semua pihak.



KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang telah menunaikan amanah dan risalah sehingga kita bisa merasakan nikmat Iman, Islam, dan Ukhuwah. Semoga kelak, kita semua termasuk dalam golongan yang mendapatkan syafa'atnya di akhir nanti. Amin.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, arahan, motivasi, dan membantu dalam segala hal yang berkaitan dengan skripsi ini. Maka dari itu, dalam kesempatan ini, peneliti mengucapkan kepada segenap pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini. Peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. KH. Mohammad Roqib, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Ibu Hj. Durrotun Nafisah S.Ag., M.S.I, Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Muhammad Fuad Zain S.H.I., M.Sy. Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Bapak Khoirul Amru Harahap M.H.I, Pembimbing Akademik.

6. Ibu Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing. Terimakasih telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing saya dalam menyusun skripsi ini.
7. Bapak Asdlori, M.Pd.I., dan Bapak Abdul Basith, S.Th.I., selaku Pembimbing Lapangan pada KKN dan PPL saya.
8. Seluruh Dosen Program Hukum Keluarga Islam dan Fakultas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah banyak memberikan pengetahuan yang begitu berarti, serta seluruh Staff Tata Usaha dan Kemahasiswaan yang banyak membantu dalam proses kelengkapan skripsi.
9. Kepada Orang tuaku yang tercinta Bapak Rohmat Basuki dan Ibu Purwati yang senantiasa memberikan yang terbaik, do'a tiada henti-hentinya, serta dukungan baik secara moral maupun materiil sehingga penulis dapat menempuh pendidikan sampai gelar Sarjana.
10. Kepada adikku Hajrah Merdian Punky Saputri, terimakasih telah menjadi supporter terbaik bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada Keluarga HKI B 2016, Teman KKN Angkatan 45 Kelompok 01 Desa Penaruban Purbalingga, Teman PPL Pengadilan Agama Purworejo. Terimakasih untuk do'a dan dukungannya, semoga tali silaturahmi kita tidak akan terputus.
12. Kepada Sahabatku, Trisnawati Aulia Nisa, Farida Istinganah, Tri Sofiani, Khusnul Khotimah, Ainun Naifah, Zulfa Mahiroh terimakasih atas dorongan serta semangatnya.

13. Semua pihak telah membantu menulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Semoga kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan sebaik-baiknya dari Allah SWT. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat, bagi penulis maupun bagi semua pihak.


Purwokerto, 12 Oktober 2020

Penulis,



Oktavia Pungky Nuraini

NIM. 1617302081



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITASI	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	11
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian	13
E. Manfaat Penelitian	13
F. Kajian Pustaka	14
G. Kerangka Teoritik	17
H. Sistematika Pembahasan	19

BAB II FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB REMAJA HAMIL DI LUAR NIKAH DAN SOLUSINYA DALAM HUKUM ISLAM.....	21
A. Remaja.....	21
1. Pengertian Remaja	21
2. Ciri-Ciri remaja	21
3. Karakteristik Remaja	23
B. Hamil di Luar Nikah	27
C. Faktor-Faktor Penyebab Remaja Hamil Diluar Nikah.....	33
1. Faktor Orang Tua	33
2. Faktor Keagamaan	39
3. Faktor Psikologis Remaja	42
4. Akibat hamil di luar nikah.....	45
D. Hukum Islam.....	46
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	54
B. Populasi dan Sampel	55
C. Sumber Data.....	56
D. Metode Pengumpulan Data.....	57
BAB IV FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB REMAJA HAMIL DI LUAR NIKAH DAN SOLUSINYA DALAM HUKUM ISLAM.....	60
A. Profil Desa Karanglewas Kidul.....	60
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	60
2. Letak Demografis.....	62
3. Kondisi Keagamaan di Desa Karanglewas Kidul	63

4. Kondisi Sosial Budaya di Desa Karanglewas Kidul	64
5. Mata Pencaharian	65
B. Temuan Khusus.....	67
C. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Hamil Di Luar Nikah Dan Solusinya Dalam Hukum Islam (Studi Kasus Desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas)	74
D. Solusi.....	85
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR TABEL

Taber 4.1	Jumlah Batas Wilayah Desa	53
Tabel 4.2	Jumlah Luas Wilayah	54
Tabel 4.3	Jumlah Wilayah Bawahan	55
Tabel 4.4	Jumlah Data Penduduk	55
Tabel 4.5	Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan	56
Tabel 4.6	Jumlah Data Pemeluk Agama	57
Tabel 4.7	Jumlah Data Peribadatan	57
Tabel 4.8	Jumlah Sarana Pendidikan	58
Tabel 4.9	Jumlah Sarana Kesehatan	58
Tabel 4.10	Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian	59
Tabel 4.11	Jumlah Data Responden	61

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Izin Penelitian
Lampiran 2	Keterangan Wawancara
Lampiran 3	Tabel Isaac and Michael
Lampiran 4	Hasil Wawancara
Lampiran 5	Surat Keterangan Observasi Desa Karanglewas Kidul
Lampiran 6	Surat Keterangan Observasi KUA Karanglewas
Lampiran 7	Dokumentasi Lapangan
Lampiran 8	Sertifikat Opak
Lampiran 9	Sertifikat BTA-PPI
Lampiran 10	Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
Lampiran 11	Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
Lampiran 12	Sertifikat Aplikom
Lampiran 13	Sertifikat KKN
Lampiran 14	Sertifikat PPL
Lampiran 15	Blanko / Kartu Bimbingan Skripsi
Lampiran 16	Surat Keterangan Seminar Proposal
Lampiran 17	Surat Keterangan Seminar Komprehensif
Lampiran 18	Daftar Riwayat Hidup

BAB I

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan akad yang menyatukan dua jiwa yang saling mencintai dan bertujuan membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Allah SWT memerintahkan kepada setiap manusia untuk melangsungkan pernikahan diantaranya untuk mendapatkan keturunan demi kelangsungan hidup manusia di bumi dan untuk menjaga agar manusia tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT yaitu melakukan perbuatan zina. Perkawinan binatang, merupakan perkawinan dengan nafsu bebas sekehendak hawa nafsunya, perkawinan ini semata-mata kebutuhan birahi dan nafsu dasar syahawatnya. Sedangkan pernikahan manusia, merupakan pernikahan diatur oleh berbagai etika dan peraturan lain yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak. Oleh karena itu, pernikahan manusia harus mengikuti tata cara yang normatif dan legal.¹

Allah telah menciptakan makhluk-Nya di bumi secara berjodoh-jodoh atau berpasang-pasangan, baik di dunia manusia, hewan, tumbuhan-tumbuhan untuk memungkinkan terjadinya kelangsungan kehidupan jenis masing-masing. Hal ini merupakan pembawaan kehidupan manusia dan jenis makhluk hidup lainnya. Sebagaimana dijelaskan di dalam al-Qur'an perkawinan merupakan *sunnatullah* yang berlaku pada semua yang diciptakan oleh Allah

¹Boedi Abdullah dan Beni Ahmad, "*Perkawinan dan perceraian keluarga muslim*", (Bandung: CV Pustaka Setia, cet. ket-1,2013), Hlm.17.

berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada manusia. Dan Allah berfirman Q.S Adz-Dzaariyaat Ayat (51) : 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”²

Sekarang pernikahan seolah tidak dianggap sakral lagi, seseorang yang berkeinginan untuk menyalurkan naluri dan hawa nafsu sudah tidak memperdulikan apakah dia sudah menikah atau belum. Dapat kita lihat sekarang banyak sekali tempat-tempat prostitusi yang dilegalkan, dan juga banyak sekali para remaja melakukan aborsi akibat hubungan seks di luar ikatan perkawinan. Banyak dari mereka yang pergi ke dokter kandungan untuk aborsi dan ada juga yang menutupinya dengan melakukan perkawinan dengan laki-laki yang menjadi penyebab kehamilan tersebut maupun laki-laki yang bukan menjadi penyebab kehamilan tersebut.³

Islam merupakan ajaran yang universal yang mencakup seluruh aspek dalam kehidupan manusia, dalam pandangan Islam sebuah pernikahan adalah sebuah hal yang di syariatkan, karena pernikahan salah satu sarana untuk mendapatkan sakinah dalam keluarga. Sebab itulah, Islam sangat menganjurkan pernikahan dan mengatur dengan amat teliti dan terperinci untuk membawa umat manusia hidup secara bermartabat sesuai kedudukannya

² Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *al-Qur'an Fadhilah: Penerjemah dan Transliterasi latin*, Hlm. 862.

³Aulia Firdaus Mustikasari, “Perkawinan Perempuan Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, <http://repository.untag-sby.ac.id/1362/7/JURNAL.pdf> diakses tanggal 30 april 2020 pada pukul 11.57 WIB.

yang amat mulia ditengah-tengah makhluk Allah yang lain. Sehingga Islam membangun kehidupan masyarakat atas dua dasar tujuan, yakni menjaga keluarga dari kesesatan dan tujuan menciptakan wadah yang bersih sebagai tempat lahir sebuah generasi yang berdiri di atas landasan dan teratur tatanan sosialnya.⁴ Oleh karena itu, Islam melarang adanya perzinahan, dan mengambil isteri yang tidak halal tanpa ikatan yang sah sebagaimana larangan Allah SWT.

Dengan perkawinan terpeliharalah kehormatan, keturunan, kesehatan jasmani dan rohani. Pada umumnya pernikahan mempunyai pengaruh yang sangat luas, baik dalam hubungan kekeluargaan pada khususnya maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara pada umumnya. Untuk itu, hendaknya segenap elemen bangsa Indonesia mengetahui seluk beluk berbagai peraturan hukum perkawinan agar mereka memahami dan dapat melangsungkan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Perkawinan diatur dalam Pancasila sila ke satu yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”, Maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian. Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 dapat diketahui

⁴ Abduttawab Hakal, *Rahasia Prkawinan Rasulullah, Poligami Dalam Islam vs Monogami Barat*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1993), Hlm.8-9.

⁵ Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Pustaka, 1996), Hlm.26.

bahwa cita-cita Negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan rakyat dengan memberikan hak kepada setiap rakyatnya untuk mempertahankan kehidupannya yang berarti mempunyai hak untuk melanjutkan keturunannya, dan setiap orang mempunyai hak untuk membentuk sebuah keluarga dan hal tersebut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi. Dasar hukum perkawinan juga terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang di atur di Bab I tentang Dasar Perkawinan yang terdiri dari Pasal 5, yaitu pada Pasal 1 sampai dengan Pasal 5, pada 1 sampai dengan 5 yang sebelumnya di atur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bunyi pasalnya tidak berubah walaupun telah ada Undang-Undang yang baru yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai pengertian perkawinan yang menyebutkan bahwa :⁶

“Ikatan lahir bathin seseorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Kertuhanan Yang Maha Esa.”

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai syarat sahnya suatu perkawinan yang menyebutkan bahwa :
“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.” Selain di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

⁶ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

tentang Perkawinan, dasar hukum perkawinan juga terdapat di dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 10 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholiidhan* untk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan "Perkawinan yang sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

Perumusan Kompilasi Hukum Islam secara substansial dilakukan dengan mengacu pada sumber hukum Islam, yakni al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah, dan secara hirarki mengacu peraturan perundang-undnagan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di samping itu, para perumus Kompilasi Hukum Islam memperhatikan perkembangan yang berlaku secara global serta memperhatikan tatanan hukum Barat tertulis (terutama hukum Eropa Kontinental) dan tatanan hukum adat, yang memiliki titik temu dengan tatanan hukum Islam. Berkenaan dengan hal itu, falam beberapa hal, maka terjadi tatanan hukum lainnya ke dalam Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam merupakan perwujudan hukum Islam yang khas di Indonesia.

Pernikahan wanita saat hamil disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa hukumnya diperbolehkan dengan menimbang segala manfaat dan

mudharatnya. Kompilasi mengatur soal perkawinan perempuan hamil dalam Pasal 53 :

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.⁷

Dalam ajaran Islam pergaulan bebas merupakan awal dari perbuatan zina. Zina merupakan hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan yang belum atau tidak ada ikatan pernikahan.⁸ Perilaku menyimpang yang dilakukan remaja saat ini merupakan bentuk pengabaian dari lingkungan sosial, sekaligus juga dapat membuat mereka terabaikan dari lingkungannya. Karena itulah maka kenakalan remaja sering menimbulkan keprihatinan berbagai pihak. Apalagi masa remaja merupakan periode penting sebagai bekal berharga untuk memasuki masa dewasa yang lebih matang. Namun demikian, karena kurangnya pemahaman yang mendalam tentang norma-norma agama, serta kurangnya penjagaan diri dan perhatian orang tua terhadap pergaulan anaknya, tidak sedikit seorang terjerumus dalam hal perzinaan.

Pergaulan bebas dan perilaku zina ini dapat menyebabkan seorang wanita hamil diluar nikah. Wanita yang hamil diluar nikah dianggap

⁷Dian Riski Yunneke Putrie, “*Pernikahan Dini Akibat Hamil Diluar Nikah Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif*” (Studi Kasus Dikecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo)”, *Skripsi*, Surakarta: IAIN Surakarta, Hlm 2-4.

⁸ Kartono, Kartini, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011), Hlm 101-103.

membawa aib bagi keluarganya dan ia biasanya segera dinikahkan untuk menutupi aib tersebut oleh keluarganya. Namun pernikahan akibat hamil di luar nikah ini dapat dikatakan pernikahan tersebut bukan lagi dengan tujuan ibadah kepada Allah, tetapi karena keterpaksaan untuk menutupi rasa malu karena aib yang ditanggung si wanita, akhirnya pernikahan dilakukan tanpa persiapan yang matang, baik secara lahir maupun batin sebagaimana mestinya persiapan bagi calon pengantin pada umumnya. Pernikahan akibat hamil di luar nikah ini menjadi salah satu masalah yang sering diperdebatkan para ulama memiliki pendapat yang berbeda sesuai dengan mazhab yang dianut.⁹

Para ulama tersebut sepakat akan kebolehan menikahi wanita yang berzina dengan pria yang menzinainya. Sedangkan hukum pernikahan laki-laki yang bukan menghamilinya, ada dua pendapat di antara para ulama : Pertama, Abu Hanifah dan Al-Syafi'i mereka mengatakan sah nikah bagi pria yang bukan menghamilinya dengan syarat tidak boleh menggauli wanita tersebut sampai melahirkan. Kedua, Malik dan Ahmad mereka mengatakan bahwa pernikahan wanita zina dengan laki-laki yang bukan menzinainya tidak sah dan tidak boleh digauli.

Dampak psikologis remaja hamil di luar nikah diantaranya yaitu kondisi emosional mereka bermacam-macam, kesiapan menghadapi kehamilan pertama remaja sering merasakan cemas, bingung, kaget, takut, sering berfikir yang tidak-tidak, banyak juga yang mengaku sering mimpi buruk. Kecemasan remaja itu, antara lain takut jika orang lain membicarakan

⁹ Huzaemah T. Yanggo, Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), Hlm. 65-66.

dan mengunjingkan mengenai kehamilannya dan sebagainya. Masalah yang terjadi dalam keluarga, dalam kehidupan keluarga biasanya pasangan tersebut belum dewasa, pasangan tersebut masih usia muda, banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan karena segi psikologinya belum siap menegenai masalah ekonomi, masalah adat yang berlaku dalam keluarga dan masalah pengurusan anak. Keinginan yang belum tercapai terhalang kerna status pernikahan, keinginan untuk bekerja, dan ingin kuliah, serta keinginan untuk menggapai cita-cita.

Pada dasarnya orang yang taat beragama selalu dapat menetapkan diri dan mengendalikan diri agar tidak berbuat hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama, dalam hatinya selalu ingat Allah, sebab dia yakin bahwa Allah selalu mengawasi setiap perbuatan manusia. Oleh karena itu, ia tidak akan melakukan hubungan seksual dengan pacarnya, sebelum menikah secara resmi. Sebaliknya, bagi individu yang rapuh imannya, agama hanya dijadikan sebagai kedok atau topeng untuk mengelabui orang lain, sehingga tidak heran, kemungkinan besar orang tersebut dapat melakukan hubungan seksual pranikah.¹⁰ Namun di era globalisasi ini perkembangan masyarakat saat ini semakin bertambah maju dan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, yang telah melahirkan berbagai kemudahan dalam kehidupan manusia, seperti persediaan berbagai media transportasi, komunikasi dan informasi yang di akses dengan mudah. Sehingga dapat mengakibatkan pergaulan barat tersebut

¹⁰ Agus, Dariyo, *Psikologi Perkembangan Remaja*, (Bogor Selatan: Graha Indonesia, 2004), Hlm.10.

tersebar perzinahan di mana-mana dan hal itu bukan lagi di anggap sebagai masalah tabu bagi masyarakat.¹¹

Kebebasan berfikir dan berperilaku merupakan hak mutlak bagi setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan. Namun sangatlah disayangkan kebebasan tersebut banyak disalah gunakan oleh mereka, khususnya individu yang sedang beranjak dewasa, yang sering disebut ABG. Jika moralitas mulai sirna dan norma-norma agama diabaikan, maka kejahatan merajalela terutama kejahatan asusila. Dewasa ini sering terjadi berbagai bentuk penyimpangan seksual di masyarakat. Perilaku seksual yang menyimpang ini contohnya seperti seksual bebas, perzinahan dan pelacur, serta homo seksual dan lesbian, yang saat ini sudah merupakan hal yang tidak asing lagi bagi masyarakat.¹² Sehingga hal ini perlu dicarikan solusi dan tindakan preventif kehamilan di luar nikah menjadi sangat penting. Perlunya pendidikan seks dikalangan remaja sejak dini juga penting, karena berbagai pengaruh eksternal negatif dari lingkungan, masuknya bahan bacaan, gambar-gambar porno, dan kisah pornografi yang bisa dilihat di kamar remaja secara sendiri. Hal ini dipicu oleh kondisi pergaulan, perkembangan zaman yang sangat memprihatinkan, dampak globalisasi dimana arus informasi dari dunia barat yang mempengaruhi pola hidup generasi sekarang. Dari pandangan agama Islam dan budaya masyarakat timur, hamil diluar nikah adalah hal yang sulit untuk diterima. Di dalam agama Islam zina tergolong dosa yang besar. Bahkan

¹¹ Huzaemah T. Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Al-Mawadi Prima,2001), Hlm.86.

¹²Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1990), Hlm.171.

dalam hukum islam pelaku zina akan di rajam atau dilempari batu atau dicambuk sampai mati.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Israa ayat (17) : 32

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : *“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.”*¹³

Ayat di atas adalah suatu perintah Allah kepada orang-orang mukmin memelihara kehormatannya dan larangan-larangan yang mengakibatkan jatuhnya martabat dan kehormatannya. Allah pun mengharamkan zina dalam Taurat, Injil, Zabur dan Al Qur’an, karena zina merupakan dosa besar.

Kejadian seperti itu sudah bukan menjadi rahasia umum lagi di Banyumas khususnya desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas. Di Kecamatan Karanglewas terdapat 13 Desa Kelurahan di antaranya : Desa Kelurahan Babakan, Desa Kelurahan Jipang, Desa Kelurahan Karanggude, Desa Kelurahan Karangkemiri, Desa Kelurahan Singasari, Desa Kelurahan Sunyalangu, Desa Kelurahan Tamansari, Desa Kelurahan Pasir Kulon, Desa Kelurahan Pasir Lor, Desa Kelurahan Pasir Wetan, Desa Kelurahan Pangebatan, Desa Kelurahan Kediri, Desa Kelurahan Karanglewas Kidul dalam 3 tahun terakhir dari tahun 2017-2019 mengalami kenaikan angka pernikahan akibat hamil diluar nikah dibandingkan 12 Desa Kelurahan yang ada di Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas. Data diperoleh dari KUA Karanglewas, serta data diperoleh dari Puskesmas Karanglewas. Dari

¹³ Tim Penerjemah al-Qur’an Kemenag RI, *al-Qur’an Fadhilah: Penerjemah dan Transliterasi latin*, Hlm. 429.

tahun 2017 sampai 2018 yakni mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 terdapat 5 pasangan yang melakukan pernikahan akibat hamil di luar nikah, begitu di tahun 2018 terdapat 7 pasangan yang menikah akibat hamil diluar nikah, begitu 2019 mengalami peningkatan sejumlah 10 pasangan yang menikah akibat hamil di luar nikah.¹⁴ Pernikahan tersebut dikatakan belum siap atau belum masak jiwa raganya akan berdampak pada kelangsungan rumah tangganya. Di Desa Karanglewas Kidul selain tingginya angka peningkatan kehamilan di luar nikah disana juga merupakan desa yang termasuk angka kandungan tua yang baru lapor ke cukup tinggi, kebanyakan masyarakat desa Karanglewas Kidul tidak melaporkan kehamilannya hingga usia kandungannya sudah berumur.

Berdasarkan latar belakang banyaknya remaja yang hamil diluar nikah di Desa Karanglewas Kidul tersebut, maka penulis ingin meneliti tentang faktor-faktor penyebab banyaknya remaja hamil di luar nikah dan solusinya di Desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas, sementara wilayah tersebut dipandang cukup agamis. Penelitian ini menjadi semakin menarik karena faktanya orang tua secara normatif sangat berpegang teguh dengan ajaran agama.

B. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul “Faktor-Faktor Penyebab Remaja Hamil Di Luar Nikah Dan Solusinya Dalam Hukum Islam (Studi Kasus Desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas)”.

¹⁴ Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1990), Hlm.171.

Beberapa istilah yang perlu mendapatkan penjelasan dari judul tersebut adalah :

1. Remaja : Masa dimana mereka meninggalkan masa kanak-kanak yang penuh dengan ketergantungan dan menuju masa pembentukan tanggung jawab.
2. Hamil di luar nikah : Hamil di luar nikah yaitu sebelum melakukan perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri. Dalam arti melakukan hubungan badan sebelum terikat perjanjian pernikahan.¹⁵
 Hamil di luar nikah yang menghamili remaja di Desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas, Kanupaten Banyumas adalah perempuan yang hamil dan dinikahkan oleh laki-laki yang menghamilinya.
3. Hukum Islam : Definisi hukum Islam adalah batasan-batasan yang diberikan terhadap hukum Islam untuk mendapatkan pengertian hukum Islam. Definisi hukum Islam pada umumnya disamakan dengan syariat Islam, dalam hal ini biasa disebut syariat.
 Secara etimologi, syariat berarti jalan, sedangkan dari segi bahasa syariat bisa bermakna sebagai hukum yang diadakan oleh Allah SWT.
4. Solusinya : usaha (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar) atau menahan agar tidak terjadi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang banyaknya remaja yang hamil diluar nikah di Desa Karanglewas Kidul, maka rumusan masalah sebagai berikut:

¹⁵ Abd Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 124.

1. Apa penyebab banyaknya remaja hamil di luar nikah di Desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas ?
2. Bagaimana solusi hukum Islam terhadap banyaknya remaja hamil di luar nikah di Desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian, adapun tujuan penelitian yang dimaksudkan oleh peneliti adalah, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa penyebab remaja hamil di luar nikah di Desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas.
2. Untuk mengetahui bagaimana solusi hukum Islam terhadap banyaknya remaja hamil di luar nikah di Desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ilmiah yang penulis lakukan ini memiliki manfaat baik secara akademisi maupun ruang lingkup praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna secara teoritis sebagai aset pengembangan ilmu pengetahuan dan agama yang relevan, khususnya berkaitan dengan faktor-faktor penyebab remaja hamil di luar nikah dan

solusinya di Desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan berkontribusi untuk pengembangan pengetahuan masyarakat khususnya para orang tua mengenai pola asuh yang benar, sehingga tidak terjadi miss komunikasi antara anak dan orang tua yang mengakibatkan kenekatan anak melakukan hal-hal yang tidak diharapkan orang tua.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan penulis, sudah ada karya tulis yang berbentuk skripsi, thesis, buku, majalah, artikel, jurnal dan semacamnya. Tetapi sejauh ini belum ada karya tulis yang meninjau tentang faktor-faktor penyebab remaja hamil diluar nikah. Hingga saat ini yang ada hanya beberapa skripsi, thesis, dan jurnal yang membahas dari segi aspek atau sudut pembahasan yang berbeda. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan antara lain:

Pertama, Fina Lizziyah, yang berjudul “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Akibat Pra Nikah (Studi Di Desa Sengon Agung Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan)”. Dalam skripsinya ini menjelaskan mengenai pro dan kontra dari berbagai pihak fenomena pernikahan dini di usia anak-anak tidak jauh berbeda mengingat fakta perilaku *seksual* pra nikah sering berujung pada pernikahan dini Hasil penelitiannya adalah bahwa para tokoh masyarakat membolehkan pernikahan dan sebaiknya

segera dinikahkan karena sudah hamil diluar nikah.¹⁶ Perbedaan dari penelitian Fina Lizziyah yaitu pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan dini, sebagian responden ada yang sama usia dini sudah menikah, sedangkan dari peneliti itu menurut respondennya juga usia muda yang sedang hamil.

Kedua, Saeffurohman, dengan judul “Saksi Dalam Perzinaan (Studi Komperatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif)”. Sripsi ini fokus kajian tentang kesaksian dalam pidana zina menurut hukum Islam dan hukum Positif, persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum Positif yaitu bahwa konsep aksi itu adalah orang yang secara langsung melihat atau mendengar sendiri terjadinya peristiwa zina di mana keterangannya diberikan di sidang pengadilan dan menyebutkan alasan dari pengetahuannya.¹⁷ Perbedaan dari skripsi Saeffurohman itu sanksinya di tegakkan karena adanya peraturan Undang-undang mengenai perzinaan, sedangkan dari peneliti itu sanksinya dari peraturan KHI sanksi yang berupa mengenai kenakalan remaja.

Ketiga, Annisatul Mar’ah, dengan judul “Dampak Pernikahan Perempuan Hamil terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi kasus di Desa Ngabul Tahunan Jepara)” dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada faktor penyebab pernikahan perempuan di Desa Ngabul Tahunan Jepara dan Bagaimana Dampak dari pernikahan perempuan hamil terhadap keharmonisan

¹⁶Finna Lizziyah “*Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Pernikahan Dini Akibat Pra Nikah (Studi di Desa Sengon Agung Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan)*”, Skripsi, Fakultas Syari’ah UIN Syaikh Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2010.

¹⁷Saefurrohman, “*Saksi dalam Perzinaan: Studi Komperatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif*”, Skripsi, Jurusan Syari’ah AS, STAIN Purwokerto, 2006.

rumah tangga keluarga di Desa Ngabul Tahunan Jepara.¹⁸ Perbedaan dari skripsi Annisatul Mar'ah itu membahas mengenai dampak perempuan yang sudah menikah terhadap keharmonisan keluarga, sedangkan dari peneliti itu membahas dampak remaja hamil diluar nikah sebelum menikah.

Keempat, Parman, dengan judul “Perkawinan Hamil Karena Zina dan Status Anaknya (Studi komperatif pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi’i)” pada penelitian ini penulis memfokuskan pada bagaimana pandangan Imam Maliki dan Imam Syafi’I tentang perkawinan hamil zina dan status anaknya dan bagaimana perbedaan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’I tentang perkawinan hamil karena zina dan statusnya.¹⁹ Perbedaan dari skripsi Parman ini membahas hamil karena dan status anaknya menurut Para Ulama sedangkan peneliti membahas mengenai faktor-faktor dan solusi terhadap remaja hami diluar nikah menurut KHI.

Kelima, Madhona, dengan judul “Status Hukum Perkawinan Hamil di Luar Nikah (Studi analisis terhadap pendapat Imam Madzhab)” pada penelitian ini memfokuskan bagaimana pendapat para Imam Madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi’I, Hambali), tentang perkawinan yang di dahului dengan kehamilan, apakah landasan hukum yang melatarbelakangi pendapat Imam Madzhab dan implementasi pendapat Imam Madzhab terhadap

¹⁸Annisatul Mar'ah, “*Dampak Pernikahan Perempuan Hamil terhadap Keharmonisan Keluarga* (Studi kasus di Desa Ngabul Tahunan Jepara), Skripsi, Mahasiswa Universitas Nahdatul Ulama Jepara, 2015.

¹⁹Parman, “*Perkawinan Hamil Karena Zina dan Status Anaknya*” (Studi komperatif pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi’i), Skripsi, Mahaiswa Institut Agama INegeri Islam Surakarta, 2008.

pembentukan KHI di Indonesia.²⁰ Dari Skripsi Madhona membahas status hukum perkawinan terhadap pendapat ulama, sedangkan peneliti membahas status faktor terjadinya hamil di luar nikah menurut KHI.

Berdasarkan penelusuran penelitian terdahulu ini peneliti merupakan peneliti lanjutan dari penelit terdahulu, maka kebaruan dari skripsi ini adalah membahas tentang faktor-faktor penyebab remaja hamil perspektif hukum islam di luar nikah di desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas dengan perspektif hukum islam.

Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa penelitian yang sudah ada berbeda dengan penulis. Perbedaan tersebut Masih banyak lagi penelitian-penelitian yang membahas tentang remaja hamil diluar nikah yang tidak bisa ditemukan oleh penulis karena keterbatasan penulis. Dari semua penelitian yang ada penulis menegaskan bahwa penelitian yang dilakukan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan penulis ingin meneliti faktor-faktor hamil diluar nikah, tidak terjadi lagi pada generasi selanjutnya.

G. Kerangka Teoritik

Belakangan ini, hubungan seks bebas menjadi fenomena yang melanda dikalangan remaja. Hamil di luar nikah adalah akibat dari melakukan hubungan seksual sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah. Dalam buku “Kenalilah Anak Remaja Anda : Remaja dan Kehamilannya” karangan Dr.

²⁰Madhona, “*Status Hukum Perkawinan Hamil di Luar Nikah (Studi analisis terhadap pendapat Imam Madzhab)*”, Skripsi, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Srakarta, 2008.

E.B. Surbakti, M.A, menjelaskan bahwa kehamilan remaja merupakan problem yang sulit dan memalukan bagi setiap keluarga kerna bagaimanapun, remaja yang terlanjur hamil di luar nikah mencerminkan buruknya pola asuh, lemahnya penegakan disiplin, dan rendahnya penerapan etika dan moral di tengah-tengah keluarga. Dalam hal ini, tidak hanya keluarga inti yang menanggung malu, tetapi melainkan keluarga besar. Sikap tersebut terbentuk karena dalam pandangan masyarakat, hail di luar nikah merupakan pelanggaran etika seksual yang kadarnya sangat serius.

Sejak dulu hingga kini masyarakat menempatkan pelanggaran moral dan lainnya. Hal ini dapat dimaklumi karena masalah seksual sangat bersifat pribadi. Oleh karena itu, para remaja berani melakukan pelanggaran di bidang ini dipandang telah melakukan pelanggaran masalah yang sensitif.

Kehamilan dianggap mencari tubuh sendiri, tidak menghormati etika seksual, tidak menjaga kesucian, dan pelakunya dianggap tidak mampu mengengkan dorongan seksualnya. Padahal ajaran agama, budi pekerti, budaya, etika, atau moral mengajarkan bahwa salah satu barometer harga diri atau kehormatan seorang adalah kemampuannya mengendalikan hawa nafsunya.²¹

Menurut buku “ Simpang Jalan Aborsi : Sebuah Studi Kasus terhadap remaja yang mengalami hamil di luar nikah” karya Gigih menjelaskan bahwa hal ini disebabkan karena adanya hamil di luar di luar nikah berbagai faktor

²¹ Dr. E.B. Surbakti, M.A, *Kenalilah Anak Rejama Anda : Remaja dan Kehamilannya*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009), Hlm. 133-135.

antara lain seperti : faktor pendidikan formal dan non formal, faktor ekonomi, faktor peran keluarga, faktor keagamaan faktor lingkungan sosial.²²

H. Sistematika Pembahasan

Agar isi yang termuat dalam penelitian ini mudah dipahami, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN, pada bab ini memuat latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II TELAAH PUSTAKA, penulis akan memaparkan konsep umum tentang pengertian remaja, hamil di luar nikah, faktor-faktor penyebab remaja hamil di luar nikah, dan membahas hukum Islamnya.

BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai metodologi penelitian mencakup jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai gambaran umum mengenai terjadinya hamil di luar nikah karena ini membantu peneliti untuk menjawab dalam membantu menjawab pertanyaan rumusan masalah mengenai analisis hamil di luar nikah dan bagaimana keefektifitasannya yang kemudian dikomperasikan dengan hukum Islam.

²² Gigih, *Simpang Jalan Aborsi : Sebuah Studi Kasus terhadap remaja yang mengalami hamil di luar nikah*, (Semarang: PT Pustaka Mandiri, 2014), Hlm.27.

BAB V PENUTUP, dalam bab ini memuat cakupan berupa kesimpulan dan saran.



BAB II

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB REMAJA HAMIL DI LUAR NIKAH DAN SOLUSINYA DALAM HUKUM ISLAM

A. Remaja

1. Pengertian Remaja

Zakiah Darajat, mendefinisikan remaja sebagai anak yang ada pada masa peralihan dari masa anak-anak menuju usia dewasa.²³ Pada masa peralihan ini biasanya terjadi percepatan pertumbuhan dalam segi fisik maupun psikis. Baik ditinjau dari segi fisik maupun psikis mereka bukan lagi anak-anak. Mereka juga belum bisa dikatakan manusia dewasa yang dimiliki kematangan fikiran.²⁴ Masa remaja meliputi 3 fase yaitu fase awal 12-15 tahun, fase madya 15-18 tahun dan fase akhir 19-22 tahun.

Remaja menurut Proverawati adalah masa dimana perubahan yang cukup mencolok terjadi ketika anak perempuan dan laki-laki memasuki usia antara 9-15 tahun dan mereka tidak hanya tubuh menjadi tinggi dan lebih besar tetapi juga terjadi perubahan-perubahan di dalam tubuh yang memungkinkan untuk berproduksi.²⁵

2. Ciri-ciri Remaja

Menurut Hurlock, masa remaja merupakan salah satu periode dari perkembangan manusia. Manusia ini merupakan masa perubahan atau

²³ Zakiah Darajat, *Konseling dan Psikoterapi Islam*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), Hlm 31.

²⁴ Sarwono W Sarito, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), Hlm 29.

²⁵ Proverawati dan Misaroh, *Menarche Menstruasi Pertama Penuh Makna*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2009), Hlm 29.

peralihan dari masa kanak-kanak ke masa remaja mempunyai ciri-ciri tertentu yang membedakan dengan periode yang membedakan dengan periode sebelum dan sesudahnya, antara lain sebagai berikut :

1) Masa Remaja sebagai periode yang penting

Perkembangan fisik yang cepat dan penting disertai dengan cepatnya perkembangan mental, terutama pada awal masa remaja.

2) Masa Remaja sebagai periode peralihan

Dalam setiap periode peralihan, status individu tidaklah jelas dan terdapat keraguan akan peran yang harus dilakukan.

3) Masa Remaja sebagai periode perubahan

Ada empat perubahan yang sama hampir bersifat universal. Pertama, meningginya emosi; Kedua, perubahan tumbuh minat dan peran; Ketiga, berubahnya minat dan pola yang perilakunya yang merubah nilai-nilai; Keempat, sebagian remaja bersikap ambivelen pada perubahan yang terjadi pada dirinya.

4) Masa Remaja sebagai usia yang bermasalah

Setiap periode mempunyai permasalahan, namun masalah yang dihadapi pada masa remaja sering menjadi masalah yang sulit diatasi.

5) Masa Remaja sebagai masa mencari identitas

Pada tahun awal masa remaja, penyesuaian diri dengan kelompok masih penting.

6) Masa Remaja sebagai usia yang menimbulkan ketakutan

Anggapan stereotip budaya bahwa remaja adalah anak-anak yang tidak rapi, yang tidak dapat dipercaya dan cenderung merusak, menyebabkan orang dewasa yang harus membimbing dan mengawasi kehidupan remaja mudah takut bertanggung jawab dan bersikap tidak simpatik terhadap perilaku remaja yang normal.

7) Masa Remaja sebagai masa yang tidak Realistik

Remaja cenderung memandang kehidupan melalui kaca berwarna merah jambu. Ia ingin melihat dirinya dan orang lain sebagaimana ia inginkan dan bukan sebagaimana adanya, terlebih dalam hal cita-cita yang tidak realistic ini, tidak hanya bagi dirinya sendiri tetapi bagi keluarga dan teman-temannya, menyebabkan meningginya emosi yang merupakan ciri-ciri awal remaja.

8) Masa Remaja sebagai masa Ambang Masa Dewasa

Dengan semakin mendekatnya usia keterangan yang sah, para remaja menjadi gelisah untuk meninggalkan stereotip belasan tahun dan untuk memberikan kesan bahwa mereka hampir dewasa.²⁶

3. Karakteristik Remaja

1) Perkembangan Fisik

Perkembangan fisik yang terjadi pada masa remaja merupakan suatu yang dapat terlihat dengan jelas. Salah satunya adalah bertambahnya berat badan dan tinggi yang cepat. Masa remaja perempuan, dimana masa yang mengalami perubahan fisik secara

²⁶ Santrock John W. *Adolescence, Perkembangan Remaja*, (Jakarta: Erlangga, 2002), Hlm. 209.

signifikan setelah dia mengalami menstruasi. Perkembangan fisik pada masa ini cenderung lebih dominan pada perkembangan seks yang dimiliki remaja.

Menurut Syamsu Yusuf, merupakan perkembangan seksualitas remaja meliputi ciri-ciri seks remaja wanita terdapat ciri seks primer dan sekunder. Ciri primer pada wanita ditandai dengan terjadinya permulaan haid yang selanjutnya diikuti pula dengan kesiapan organ-organ reproduksi untuk terjadinya kehamilan. Sedangkan ciri-ciri seks sekunder pada perempuan yaitu suara yang merdu, struktur kulit yang lembut dan halus, bidang bahu mengecil, bidang panggul melebar, bulu-bulu tumbuh pada ketiak dan sekitar alat kelamin, buah dada mulai membesar, dan alat kelamin mulai berfungsi menghasilkan sel telur.²⁷

2) Perkembangan Kognitif

Pertumbuhan dan perkembangan otak pada masa remaja dalam menerima atau mengolah informasi yang didapatkan sudah berkembang dengan baik, dan tidak bisa lagi disamakan dengan pola pikir anak-anak lagi. Hal ini dapat dikatakan bahwa remaja dapat menilai benar atau salahnya pendapat dari orang tua atau pendapat orang lain. Namun, karena sifat egois yang masih dimiliki remaja, terkadang menjadi dia tidak memperdulikan bahkan membantah pendapat orang tua atau orang lain.

²⁷ Samsyu Yusuf, *Psikologi perkembangan anak dan remaja*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), Hlm. 194.

Menurut Andi Mappiare, menyampaikan bahwa pola dan berfikir remaja cenderung mengikuti orang-orang yang telah menunjukkan kemampuan berfikirnya. Hal ini mengisyaratkan adanya sisi positif pertumbuhan otak dan perkembangan kemampuan fikir remaja adalah lebih mudah untuk mendapatkan informasi-informasi dalam kegiatan pengajaran atau bimbingan. Hal ini dapat terjadi secara efektif dan efisien jika diseleraskan dengan periode pertumbuhan dan perkembangan otak yang cepat.²⁸

3) Perkembangan Ekonomi

Menurut Santrock terdapat beberapa perubahan yang memadai perkembangan sosiemosi pada remaja. Perubahan ini mencakup meningkatnya usaha untuk memahami diri sendiri serta pencarian identitas. Perubahan-perubahan yang ada juga berlangsung di dalam konteks kehidupan remaja, disertai dengan transformasi yang berlangsung di dalam relasi dengan keluarga dan kawan sebaya di dalam konteks budaya.²⁹ Disamping itu, remaja dapat mengembangkan masalah-masalah sosio emosi, seperti kenalan dan depresi. Dapat dipahami bahwa perkembangan emosi yang dimiliki pada masa remaja cenderung meningkat dibandingkan saat anak-anak, yang munculnya keinginan untuk mencari identitas dirinya menjadi terjadinya perubahan pada kehidupan baik dengan keluarganya maupun orang lain, dimana hal itu dapat menimbulkan terjadinya kenakalan remaja.

²⁸ Andi Mappiare, *Psikologi Remaja*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), Hlm. 57.

²⁹ Santrock John W. *Life –span Devolement, Prekembangan masa hidup*, (Jakarta: Erlangga, 2012), Hlm. 435.

4) Perkembangan Moral

Moral merupakan suatu hal yang sangat penting bagi seseorang. Moral yang dimiliki seseorang dibentuk oleh kebiasaan yang ada di lingkungannya. Pembentukan moral pada seseorang tidak dapat dipelekan, karena moral salah satu bagian penting bagi seseorang untuk menjalani hidup yang baik.

Menurut Piaget, dimana usia remaja perkembangan moralitasnya disebut sebagai otonom. Moralitas otonom yaitu tahap kedua dari perkembangan moral dalam teori Piaget, yang diperhatikan oleh anak-anak yang lebih besar (sekitar 10 tahun keatas). Anak menjadi menyadari bahwa aturan-aturan dan hukum yang diciptakan oleh orang, dan bahwa dalam memutuskan suatu tindakan, seseorang seharusnya mempertimbangkan intesi actor maupun konsekuensinya.³⁰

Menurut Samsyu Yusuf melalui pengalaman atau berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitar, tingkat moralitas seperti nilai-nilai moral, dan konsep moralitas seperti kejujuran, keadilan, kesopanan, dan kedisiplinan.³¹

5) Perkembangan Sosial

Kehidupan seorang tidak lepas dari lingkungan sosial, terutama pada masa remaja. Hubungan sosial anatar satu orang dengan orang lain sangat diperlukan untuk menjalani hubungan baik. Pada masa ini,

³⁰ Santrock John W, *Remaja*, (Jakarta: Erlangga, 2007), Hlm. 302.

³¹ Syamsu Yusuf, *Psikologi perkembangan anak dan remaja*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), Hlm. 109.

remaja sangat bergantung pada hubungan dengan baik ketika remaja tersebut dapat berinteraksi dengan lingkungan.

Menurut Sri Rumini dan Siti Sundari, yaitu dalam kehidupan bermasyarakat remaja akhir dituntut bersosialisasi. Sejak anak-anak telah memasuki *play group* cenderung terdiri atas satu jenis yang sama karena secara fisik mempunyai ciri yang berbeda. Pada masa awal anak pria maupun wanita timbul kesaran terhadap pada dirinya.³²

B. Hamil Di Luar Nikah

1) Pengertian Hamil Di Luar Nikah

Hamil adalah mengandung janin dalam Rahim karna sel telur dibuahi oleh spermatozoa.³³ Hamil dan melahirkan secara norma adalah dambaan dari sebagian besar kaum wanita secara mayoritas. Secara umum, pengertian hamil adalah kondisi dimana seorang wanita memiliki janin yang sedang tumbuh di dalam tubuhnya, kehamilan pada manusia berkisar 40 minggu atau 9 bulan, dihitung dari awal periode menstruasi terakhir sampai melahirkan.³⁴

Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia, hamil diluar nikah terdiri dari tiga kosakata yakni hamil, yang berarti mengandung atau bunting. Pra

³² Sri Rumini dan Siti Sundari, *Buku Pengajaran Kuliah Perkembangan Anak dan Remaja*, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Yogyakarta, 2000), Hlm. 89.

³³ Dapertemen pendidikan dna kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), Hlm 768.

³⁴ Sarwono W Sarito, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), Hlm. 135.

berarti sebelum dilakukan.³⁵ Sedangkan Nikah berarti perkawinan yang dilakukan dengan diawali mengikat perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita, untuk menjalin hubungan suami istri secara sah yang disaksikan beberapa orang dan dibimbing oleh wali dari pihak perempuan.

Hamil di luar nikah adalah suatu yang bagi masyarakat sulit untuk diterima, dan tentunya hal itu selain juga menimbulkan dan memunculkan rasa malu bagi keluarga juga akan mencoreng nama besar keluarga, dan dari sisi agama dan keyakinan apapun tentunya juga tidak dibenarkan. Prilaku remaja dipengaruhi oleh beberapa faktor internal remaja seperti pengetahuan, sikap, kepribadian, dan faktor eksternal remaja seperti lingkungan tempat dirinya berada.

Sementara itu, ada banyak lingkungan yang diminati remaja yang dianggap mempunyai “daya tarik”. Salah satu lingkungan tersebut adalah lingkungan yang beresiko bagi masa depan remaja, yaitu relasi-relasi seksual tanpa ikatan. Hubungan seks di kalangan para remaja merupakan masalah yang semakin hari mencemaskan. Adanya dugaan bahwa terdapat kecenderungan hubungan seks pada remaja semakin meningkat tidak hanya di kota-kota besar, melainkan juga di Desa-Desa.

Salah satu faktor yang diperkirakan menjadi perantara terjadinya peningkatan jumlah kehamilan remaja adalah kurangnya edukasi tentang seks (khususnya bahaya seks bebas) oleh para tenaga medis dan pihak kesehatan lain, menjamurnya film-film berbau porno meningkatkan

³⁵ Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Bandung: Dive Publisier, 1989), Hlm. 768.

motivasi kaum remaja untuk turut berfantasi secara tidak wajar dalam dunia seks. Terlihat pada sepasang muda mudi melakukan suatu hubungan suami istri (di luar nikah tentunya), dengan tidak menghiraukan dampak kehamilan pada si pemudi, dapat meningkatkan angka depresi bahkan kematian pada remaja. Kehamilan pada remaja di luar nikah dapat menimbulkan masalah yang besar pada remaja, sehingga mereka dihadapkan pada permasalahan melanjutkan kehamilannya atau menggugurkan kehamilannya.³⁶

Hamil di luar nikah dalam pandangan Islam. Dari sisi agama dan budaya didalam masyarakat hamil di luar nikah adalah hal yang sulit untuk diterima. Di dalam agama islam zina tergolong dosa besar. Bahkan pada masa nabi dahulu, pelaku zina akan di rajam atau dilempari batu, atau dicambuk sampai mati.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Isra (17) : 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya :

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.³⁷

Ayat tentang kewajiban menutup aurat sebagai pendidik usia remaja. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An- Nuur (24) : 31

³⁶ Alfian Tika Pratiwi, *Coping Remaja Perempuan Yang Hamil Diuar Nikah*, jurnal 2013, Hlm 6, diakses pada tanggal 24 Januari 2020 pukul 20:20 Wib.

³⁷ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *al-Qur'an Fadhilah: Penerjemah dan Transliterasi latin*, Hlm. 429.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَحِفْظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ
 زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ
 زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
 أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي
 أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَةِ
 مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِ الَّذِينَ لَمْ يُظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا
 يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ
 الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya :

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.³⁸

Ayat diatas menegaskan sebab zina adalah dosa yang sangat besar dan perbuatan yang paling tidak disukai Allah. Hukum Islam telah

³⁸ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *al-Qur'an Fadihilah: Penerjemah dan Transliterasi latin*, Hlm. 548.

memerintahkannya untuk menikah, adapun penolakan dengan niat hendak menyibukan diri dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah, lebih-lebih bagi mereka yang telah mampu untuk menikah, baik dari segi persyaratan mental maupun sarana dalam memenuhi tuntutan kebutuhan biologis yang ada pada setiap orang adalah suatu hal yang tidak bisa diabaikan begitu saja, karena kebutuhan biologis atau nafsu syahwat merupakan naluri yang kuat diantara naluri-naluri lainnya.

Nafsu syahwat adalah kekuatan naluri yang terkuat diantara naluri-naluri yang lainnya. Sebagaimana pernyataan telah dijelaskan dalam firman Allah Q.S Ali-Imran (3) : 14

رِزْقٍ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ
الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَآءِ

Artinya : Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik.³⁹

Dengan menyimak uraian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa nafsu syahwat merupakan naluri yang terkuat diantara naluri-naluri yang lainnya membawa nikmat kepada setiap manusia dalam memenuhi keinginan-keinginan yang diharapkan oleh seseorang.

Pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-

³⁹ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *al-Qur'an Fadihilah: Penerjemah dan Transliterasi latin*, Hlm. 77.

tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama.

Diantaranya yang terpenting adalah sebagai berikut:

1. Memelihara gen manusia
2. Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh
3. Nikah adalah sebagai perisi diri manusia
4. Melawan hawa nafsu

Dengan menyimak dari uraian diatas bahwa tujuan nikah dalam syariat Islam sangat tinggi, yakni sebagai salah satu indikasi keinginan derajat manusia yang sesuai dengan karakter alam dan sejalan dengan kehidupan sosial alam untuk mencapai derajat yang sempurna. Kesalahan sebagai umat Islam bukan terletak pada pengajaran agamanya, tetapi sebab yang pokok adalah karena penyimpangan dari pengajaran yang benar, memutuskan perintah-perintah Allah yang seharusnya disambung, perusakan dibumi yang sejalan dengan insting binatang tanpa disadari bahwa sesungguhnya ia diciptakan syariat untuk mendidik manusia.⁴⁰

Dalam hukum Islam pada hakekatnya wanita baik diperutukan untuk laki-laki yang baik demikian sebaliknya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An- Nuur (24) : 3

الرَّانِي لَا يَنْكُحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكُحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَلِكَ

عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang

⁴⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat Khitab Nikah Dan Talaq*, (Jakarta: Amzah, 2009), Hlm 41-42.

berzina atau laki-laki musyrik, dan yandemikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.⁴¹

Pendapat Imam Syafi’i lebih baik bagi seorang laki-laki tidak menikahi perempuan yang pernah berbuat zina, begitu juga sebaliknya lebih baik bagi perempuan untuk tidak menikah dengan laki-laki yang pernah berbuat zina, akan tetapi apabila mereka menikahi perempuan atau laki-laki yang pernah berbuat zina maka hukumnya tidak haram.⁴²

Dalam hukum Islam perempuan dan laki-laki bagi yang belum menikah sehingga mengakibatkan hamil diluar nikah, maka mereka harus di hukum cambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama setahun hukuman ini berlaku bagi lelaki maupun perempuan ini berdasarkan firman Allah “perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya seratus kali dera dan janganlah belas kasihan pada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.⁴³

C. Faktor-faktor Penyebab Remaja Hamil Diluar Nikah

1. Faktor Orang Tua

a) Pendidikan Formal dan Non Formal

⁴¹ Tim Penerjemah al-Qur’an Kemenag RI, *al-Qur’an Fadihilah: Penerjemah dan Transliterasi latin*, Hlm. 543.

⁴² Imam Syafi’i Abu Abdillah Muhammad bin Idris (penerjemah: Abu Vida Anshari, dkk), Hlm 13.

⁴³ Imaning Yusuf, *Fiqih Jinayah Hukum Pidana Islam*, (Palembang: Rafah Press, 2009), Hlm 107-108.

Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan perilaku seseorang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pelajaran dan latihan.⁴⁴ Tilar merumuskan, hakekat pendidikan sebagai suatu proses menumbuh kembangkan eksistensi orang tua agar proses pendidikan dapat berhasil sesuai dengan tujuan berkaitan dengan remaja, sebagaimana telah dikemukakan bahwa proses kehidupan banyak dijumpai permasalahan yang dialami manusia.⁴⁵

Pendidikan orang tua sangat penting dalam kehidupan keluarga. Karena pendidikan mempengaruhi pola pengasuh orang tua terhadap anak. Pendidikan yang memadai membuat orang tua dapat menjalankan perannya dengan baik. Baik sebagai orang tua, pengajar, pembimbing dan pendidik bagi anak. Orang tua yang memiliki pendidikan rendah kebanyakan kurang memahami dan menguasai tentang berbagai aspek perilaku dirinya maupun orang lain. Sehingga orang tua dengan pendidikan rendah kurang dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pengalaman mengenai perilaku dan tugas perkembangan remaja dengan segala permasalahannya.⁴⁶ Sedangkan orang tua yang memiliki lebih banyak pengetahuan mengenai perannya sebagai orang tua dan aspek perilaku remaja.

⁴⁴ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Buku Pustaka, 1998), Hlm 204.

⁴⁵ Mubarak, *Konseling Agama Teori dan Kamus*, (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 2002), Hlm 67.

⁴⁶ Iskandar, *Psikologi Pendidikan*, (Ciputat: Gaung press, 2009), Hlm 6.

Pendidikan dalam keluarga memang telah memberikan segala jenis pendidikan, akan tetapi untuk ini pendidikan yang diberikan hanyalah dasar-dasarnya saja. Oleh karena lingkungan keluarga merupakan lingkungan pertama bagi perkembangan anak. Pendidikan yang pertama masih merupakan pondasi bagi pendidikan selanjutnya. Semua jenis pendidikan masih dikembangkan dan disempurnakan di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Dan akhirnya hanya pendidikan moral dan religious saja yang bertahan di lingkungan rumah.

Disinilah letak arti pentingnya pendidikan bagi orang tua, kompetensi orang tua mengenai psikologi remaja adalah pengetahuan yang perlu dimiliki orang tua karena erat dengan pola pengasuhan orang tua terhadap anak.

b) Ekonomi

Kehidupan di dalam keluarga memiliki peranan yang penting dalam pendidikan. Hasil penelitian memperlihatkan adanya hubungan yang positif antara pendidikan dengan kehidupan ekonomi. Dalam arti makin tinggi pendidikan makin tinggi pula derajat kehidupan ekonomi. Terdapat permasalahan ini ternyata banyak bukti yang menunjukkan bahwa keduanya terdapat hubungan saling

mempengaruhi, yaitu pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pertumbuhan pendidikan.⁴⁷

Kehidupan ekonomi sangatlah penting dalam kehidupan karena kehidupan ekonomi orang tua yang rendah tidak akan mampu memberikan pendidikan formal yang berkualitas bagi anak-anaknya. Selanjutnya, para penganut teori konflik dan teori konsensus sepakat bahwa fungsi utama institusi pendidikan dalam kaitannya dengan kehidupan ekonomi ini adalah agar anak mampu menghadapi permasalahan yang ada pada saat sekarang, esok, dan di kelak kemudian hari. Untuk itu mereka mendapat pendidikan mental, sikap, pengetahuan dan keterampilan yang bermafaat. Proses tersebut terjadi pada semua masyarakat mulai dari yang paling tradisional sampai yang modern.⁴⁸

Peran pelaksanaan pendidikan pada masyarakat tradisional maupun modern dalam hubungan kehidupan ekonomi adalah :

- 1) Dalam lingkungan keluarga, kehidupan ekonomi memegang peran utama dalam menyiapkan anak baik dari segi (keterampilan, mental, nilai, sikap) selain itu keluarga juga wajib melakukan pengasuhan dasar, menyerahkan pendidikan pada saat anak berusia tertentu kepada sekolah, mendorong, membantu, mengawasi anak pada sistem sekolah.

⁴⁷ Bowles, S and Gintis, H. 1976. *Shooling in Capitalist America: Education Refrom and the Contradictions of Ekonomic Life*. New Yor: Basic, Terjemahan oleh Adiwikarta 1998 dan Saripundi 2005.hlm 89.

⁴⁸ Makalah disajikan dalam *Internasional Seminar On Lifelong Educations (ISLE)*, tanggal 22-23 Agustus 2008 si Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.

- 2) Dalam lingkungan sekolah, masyarakat yang memiliki kehidupan ekonomi yang rendah mempersiapkan anak mereka ke sekolah dengan kemampuan dasar (baca, tulis, hitung), sedangkan kehidupan ekonomi yang tinggi menyiapkan anak agar ahli dalam berbagai bidang kehidupan disertai dengan kualitas dan perlengkapan sarana belajar yang memadai.
- 3) Dalam lingkungan masyarakat, kehidupan ekonomi yang rendah membuat seseorang kurang mampu memiliki rasa percaya diri.⁴⁹ Akhirnya perlu ditegaskan lagi bahwa antara pendidikan dengan sistem ekonomi terdapat hubungan dua arah. Dalam masyarakat yang memiliki taraf kehidupan ekonomi yang baik, potensi pengembangan pendidikan itu lebih besar karena orang-orang telah lebih siap dan lebih banyak dana tersedia. Pendidikan, ekonomi dan pendapatan merupakan dari status kelas sosial atau status sosio ekonomi dan bahwa terdapat kolerasi diantara mereka.

c) Gaya pengasuhan orang tua

Menurut Singgih D. Gunarso berdasarkan gaya orang tua dalam mengasuh anak ada tiga cara yaitu (1) cara otoriter, (2) cara bebas, (3) cara demokrasi.

- Pola asuh otoriter

Pola asuh yang akan terjadi komunikasi satu dimesi atau satu arah. Orang tua menentukan aturan-aturan dan mengadakan

⁴⁹ Adiwakarta, S. Sosiologi Pendidikan : Isyu dan Hipotesis Tentang Hubungan Pendidikan dengan Masyarakat, (Jakarta: Diterjeen Dikti, 1998), Hlm. 46-47.

pembatasan-pembatasan terhadap perilaku anak yang boleh dan tidak boleh dilaksanakannya. Anak harus tunduk dan patuh terhadap orang tuanya, anak tidak dapat mempunyai pilihan lain. Orang tua memerintahkan dan memaksa tanpa kompromi. Anak melakukan perintah orang tua karena takut, bukan karena suatu kesadaran bahwa apa yang dikerjakan itu akan manfaatnya bagi kehidupan kelak. Orang tua memberikan tugas dan menentukan berbagai aturan tanpa memperhitungkan keadaan anak, keadaan khusus yang melekat pada individu anak yang berbeda-beda antara anak satu dengan yang lainnya.

2. Pola asuh bebas

Pola asuh bebas, bahwa berorientasi anak itu makhluk hidup yang berpribadi bebas. Anak adalah subyek yang dapat bertindak dan berbuat menurut hati nuraninya. Seorang akan lapar, ia harus memasuki nasi ke dalam mulutnya sendiri, mengunyah dan memasukan makanan ke dalam perut anaknya. Orang tua membiarkan anaknya mencari dan menemukan sendiri apa yang diperlukan untuk hidupnya. Anak telah terbiasa mengatur dan menentukan sendiri apa yang dianggap baik. Orang tua sering mempercayakan anaknya kepada orang lain, sebab orang tua terlalu sibuk dalam pekerjaan, organisasi dan sosial sebagainya. Orang tua hanya bertindak sebagai polisi yang mengawasi permainan menegur dan mungkin memarahi. Orang tua kurang

bergaul dengan anak-anaknya hubungan tidak akrab dan anak harus tahu sendiri apa yang dikerjakan.

3. Pola demokrasi

Pola asuh berpijak pada dua kenyataan bahwa anak adalah subyek yang bebas dan anak sebagai makhluk yang masih lemah dan butuh bantuan untuk mengembangkan diri. Manusia sebagai subyek harus dipandang sebagai pribadi. Anak sebagai pribadi yang masih perlu mempribadikan dirinya, dan terbuka untuk dipribadikan. Proses pribadi anak akan berjalan dengan lancar jika cinta kasih sayang selalu tersirat atau tersurat. Dalam suasana yang terliputi oleh rasa cinta kasih ini akan menimbulkan pertemuan sahabat karib, dalam pertemuan dua saudara. Dalam pertemuan dua pribadi bersatu padu. Dalam pertemuan yang bersatu padu akan timbul suasana keterbukaan. Dalam suasana yang demikian ini maka akan terjadi pertumbuhan dan pengembangan bakat-bakat anak yang dimiliki oleh anak dengan

subur.⁵⁰

2. Faktor Keagamaan

Keagamaan merupakan unsur penting dalam keluarga. Penanaman agama yang kurang dari kecil ini menyebabkan iman seorang remaja mudah sekali tergoyahkan, karena yang dari kecil sudah benar-benar di didik pelajaran agama pun bisa pula goyah. Mereka

⁵⁰ Singgih D Gunarsa, *Konseling Keluarga*, (Jakarta: PT Gunung Mulia, 1983), Hlm. 82-

menyepelkan aturan-aturan agama karena pengaruh budaya asing yang telah mempengaruhi pola pikir mereka.

Pada zaman modern seperti saat ini sudahlah biasa. Zina ini merupakan salah satu dosa yang di anggap biasa oleh kebanyakan kaum Adam dan Hawa. Mereka tidak memperdulikan dosa dan ancaman Allah terhadap para pelaku zina. Adapun ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang hukum perbuatan zina. Sebagaimana firman Allah dalam QS.

An-Nuur (24) : 2

الرَّائِبَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلِيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan jaganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, Jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukumnya mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.⁵¹

Dalam penanaman keagamaan perlu adanya metode yang digunakan oleh orang tua kepada anak karena metode merupakan unsur penting dalam penanaman keagamaan. Agar berjalan dengan baik semua harus memiliki metode yang dapat digunakan oleh orang tua dalam kaitannya dengan pelaksanaan bimbingan terhadap anak antara lain :

⁵¹ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *al-Qur'an Fadihilah: Penerjemah dan Transliterasi latin*, Hlm. 543.

- a. Pengajaran, yaitu dengan memberikan pengertian kepada anak sejak dini mengenai agama, akhlak serta hak dan kewajiban anak terhadap orang tua.
- b. Ketauladanan, yaitu hal-hal yang dapat ditiru atau di contoh oleh seseorang dari orang lain. Sementara itu secara etimologi pengertian ketaladanan yang diberikan oleh Al-Ashfahani, sebagaimana dikutip oleh Armai Arief, bahwa menurut beliau adalah “*al-ushwah*” dan “*al-iswah*” sebagaimana kata “*al-qudwah*” dan “*al-qidwah*” berarti sesuatu keadaan ketika seorang manusia mengikuti manusia lain, apakah dalam kebaikan, kejelekan, kejahatan, dan kemurtadan.⁵² Karena itulah keteuladanan orang tua sangat penting, karena orang tua merupakan peletak dasar pribadi anak serta tingkah lakunya. Karena anak akan melakukan apa yang orang tua lakukan, katakana dan sebaliknya.
- c. Perintah, yaitu kalau dalam keteladanan anak melihat apa yang harus ditiru sedang dalam perintah ini mendengarkan apa yang harus diperintahkan. Karena membimbing dengan cara memerintahkan itu merupakan alat pembentuk disiplin diri yang positif.⁵³
- d. Pembiasaan, hal ini sangat baik karena akhlak seorang terlihat dari spontanitas seseorang dalam menghadapi sesuatu. Jika spontanitasnya baik seperti akhlaknya pun baik yang sering dilakukan.

⁵² Adi Ahmadi, *Psikologi sosial*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), Hlm. 5.

⁵³ Ahmad D Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: PT L-Ma'arif, 1989), Hlm. 26.

Jika sejak kecil anak dibiasakan dengan hal-hal yang baik maka kelak dewasa pun ia akan terbiasa dengan sendirinya.⁵⁴

- e. Pengawasan, pengawasan sangat perlu dilakukan oleh orang tua. Bukan berarti orang tua tidak akan percaya begitu saja tanpa keyakinan yang kuat. Berarti kepercayaan begitu saja tanpa ada bukti yang kuat sama dengan orang tua tidak peduli dengan anaknya.
- f. Larangan, terkadang orang tua harus memberikan larangan dan batasan kepada anak cenderung mengikuti ego sesaat tanpa memikirkan efek yang akan terjadi akibat tindakannya itu.

3. Faktor Psikologis Remaja

Menurut Sarlito Wirawan, remaja merupakan individu yang tengah mengalami perkembangan fisik dan mental.⁵⁵ Dengan usia antara 11-24 tahun dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Usia 11 tahun usia dimana pada umumnya tanda-tanda seksual sekunder mulai tampak (criteria fisik).
- b. Di banyak masyarakat Indonesia, usia 11 tahun sudah dianggap akil baligh baik menurut adat maupun agama. Sehingga masyarakat tidak lagi memperlakukan mereka sebagai anak-anak (criteria sosial).
- c. Pada usia tersebut mulai ada tanda-tanda penyempurnaan perkembangan jiwa.

Batas usia 24 tahun merupakan batas maksimum untuk memberi kesimpulan mereka mengembangkan dirinya setelah sebelumnya masih

⁵⁴ Ahmad D Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*,...Hlm. 26.

⁵⁵ Santrock John, Sarlito Wirawan, *Adolescence Perkembangan Remaja*, (Jakarta: Erlangga. 2003), Hlm. 123.

tergantung pada orang tua.⁵⁶ WHO mendefinisikan remaja sebagai fase ketika orang anak mengalami hal-hal sebagai berikut :

- a. Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekunder sampai ia mencapai kematangan seksualnya.
- b. Individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari kanak-kanak menuju dewasa.
- c. Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relative lebih mandiri.

Dari definisi diatas jelas menggambarkan kondisi remaja yang penuh dilema dan sangat rentan. Ahli psikologi sepakat bahwa pada masa ini pertumbuhan seks mengalami peningkatan cukup hebat yang tak jarang mengakibatkan goncangan mental. Namun uniknya mereka tidak sadar apa yang terjadi. Faktor-faktor yang mempengaruhi remaja hamil di luar nikah antara lain :

- a. Meningkatnya libido, tidak ada yang menyangkal bahwa dunia remaja adalah dunia birahi. Munculnya dorongan seksual pada remaja dipicu oleh perubahan pertumbuhan hormon pada kelamin sebagai akibat dari kematangan mental dan fisiknya.
- b. Faktor lingkungan yang sangat besar pengaruhnya terhadap kejahatan seks remaja. Lingkungan modern telah menggiringi remaja menuju eksperimen seks yang lepas kendali.

⁵⁶ Al-Ghifari, *Pernikahan Dini Dilema Generasi Ekstrs Vaganza*, (Bandung: Mujahid Press. 2004), Hlm. 32.

- c. Banyaknya media yang mengeksploitasi baik film, majalah atau pun internet sehingga remaja lebih mudah untuk mengakses segala hal yang ingin ia ketahui, sehingga remaja ingin permisif terhadap seks.
- d. Tabu larangan, pendidikan perlu umumnya hanya menjejali otak remaja sementara hatinya (imannya) dibiarkan kosong. Sehingga larangan-larangan yang ada hanya didengar tapi tak pernah ia hayati apa makna dari larangan tersebut.
- e. Kebanyakan orang tua sudah tidak peduli pendidikan moral remaja-anaknya di rumah bahkan justru kian permisif terhadap perilaku moral yang dilakukan anaknya.
- f. Kurangnya info tentang seks.
- g. Pergaulan bebas. Pergaulan bebas tidak bias dimaknai sebagai pergaulan remaja yang tanpa batas.⁵⁷

Perilaku seks yang telah menjadi kebiasaan memiliki konsekuensi tersendiri. Konsekuensi tersebut antara lain :

- a. Jumlah remaja yang tertular penyakit kelamin (dari yang ringan sampai AIDS) akan terus meningkat.
- b. Meningkatnya jumlah kehamilan di luar nikah dan anak-anak yang terlantar.
- c. Semakin rawannya keluarga terhadap ancaman penyakit kelamin, jika salah satu anggota keluarganya berperilaku seksual yang tidak sehat.

⁵⁷ Syarif A. Mikarsa, Psikologi Qur'ani, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2002), Hlm. 54.

d. Makin memacu individu berperilaku menyimpang seksual untuk memuaskan keinginannya. Maka tepat sekali apa yang dikatakan para psikolog bahwa remaja merupakan kelompok yang sangat rawan terkontaminasi seks tidak sehat, karena secara biologis remaja memang telah matang untuk kontak seksual dan juga untuk berproduksi. Namun secara mental mereka masih kanak-kanak.

4. Akibat hamil di luar nikah

Akibat lebih jauh yang akan dilakukan oleh anak-anak yang hamil diluar nikah, untuk menutupi aib mereka sebagai berikut :

- a. Aborsi : menggugurkan kandungannya sendiri baik dengan meminum obat, memakai jasa dukun pijat atau pun dengan operasi serta lainnya agar si jabang bayi segera keluar.
- b. Membuang atau membunuh bayinya sendiri.
- c. Terlibat prostitusi yaitu dengan berkerja di cafe-cafe atau club malam dan menjadi wanita penghibur.

Gejala psikologis yang ditimbulkan oleh remaja yang mengalami kehamilan di luar nikah :

- a. Munculnya pernikahan dini palsu yaitu nikah terpaksa karena kecelakaan yang disengaja akibat pergaulan bebas.
- b. Depresi, hal ini terjadi karena rasa bersalah yang timbul terus menerus pada dirinya sehingga ia merasa tak sanggup lagi menghadapi masalah yang terus menerus menekan perasaannya dan mengakibatkan ia depresi.

- c. Ketegangan mental. Diakibatkan karna pikirannya yang kacau sehingga mentalnya tegang dan terganggu, ia tidak lagi bisa memutuskan apa yang terbaik untuk hidupnya dan apa yang harus ia lakukan karena ketidak sehatan mental akibat tekanan dalam diri yang terus menerus.
- d. Menjauh dari lingkungan. Hal ini terjadi karena ia merasa rendah diri dan tidak sepadan dengan lingkungannya. Dia merasa kotor dan menganggap bahwa orang lain tidak menyukai dirinya.⁵⁸

D. Hukum Islam

1. Pergaulan Bebas dan Larangan Mendekati Zina Menurut Pandangan Hukum Islam

Menurut pandangan hukum Islam, perbuatan zina merupakan dosa besar yang di larang keras oleh Allah Swt. Bahkan, Allah Swt. telah menegaskan di dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra' Ayat 32 menjelaskan bahwa zina dikategorikan sebagai perbuatan keji, hina dan buru.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Isra (17) : 32


 وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “ Dan janganlah kamu mendekati zina, (*zina*) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”⁵⁹

Dalam Q.S Al-Isra Ayat 32 di atas menjelaskan larangan untuk tidak mendekati zina, apalagi zina karena zina merupakan suatu perbuatan keji dan jalan yang buruk. Di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan selain

⁵⁸ Santrock John, *Adolescence Perkembangan Remaja*, (Jakarta: Erlangga, 2003), Hlm. 24.

⁵⁹ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *al-Qur'an Fadhilah: Penerjemah dan Transliterasi latin*, Hlm. 429.

perintah untuk menjauhi zina, juga telah dijelaskan perintah untuk memelihara kemaluannya atau menjaga kehormatannya dan rasa malu dari perbuatan yang di larang seperti zina.

Tegas sekali Allah telah memberi predikat terhadap perbuatan zina melalui ayat tersebut sebagai perbuatan yang merendahkan harkat, martabat, dan kehormatan manusia. Karena demikian bahayanya perbuatan zina, maka sebagai langkah pencegahan Allah juga melarang perbuatan yang mendekati zin, maka sebagai langkah pencegahan Allah juga melarang perbuatan yang mendekati atau mengarah kepada zina. Allah Swt. juga memerintahkan kepada laki-laki dan perempuan beriman untuk menjaga pandangan dan kemaluan, bahkan Allah Swt. memerintahkan perempuan beriman untuk tidak memerkan sesuatu (aurat) yang dapat menggerakkan nafsu orang lain.

Zina adalah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri di luar tali pernikahan yang sah. Rasulullah Saw. Telah memberikan peringatan bahwa merebaknya perzinahan merupakan salah satu tanda kehancuran peradaban manusia dan merupakan tanda-tanda datangnya kiamat.

عَنْ قَتَادَةَ أَخْبَرَنَا أَنَسُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيُظْهَرَ الْجَهْلُ وَيَشْرَبُ الْحَمْرُ وَيُظْهَرُ الزُّنَا وَيَقِلَّ الرَّجَالُ وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ لِلْحَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيْمِ الْوَاحِدُ (رواه البخاري)

Artinya : “Dari Qatadah telah mengabarkan kepada kami Anas, mengatakan aku mendengar Nabi Saw. bersabda : diantara tanda kiamat adalah ilmu diangkat, kebodohan merajalela, khamr ditenggak, zina mewabah, jumlah (laki-laki) menyusut dan jumlah (wanita) melimpah ruah, hingga jika ada lima puluh wanita itu bertanding dengan seorang laki-laki.” (HR. Bukhari).

Islam telah mengharamkan zina dan penyebab-penyebabnya seperti ikhtilath (percampuran antara laki-laki dan wanita) yang diharamkan dan khalwat yang merusak. Islam mengisyaratkan nikah, menganjurkan peringatan mahar, meletakkan rahasia keberhasilan pernikahan pada pemilihan isteri yang shaleh, serta memerintahkan suami isteri agar melaksanakan kewajiban dan menunaikan hak masing-masing kepada yang lainnya. Oleh karena itu, banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang pendidikan masyarakat muslim berdasarkan nilai-nilai yang mulia, seperti yang terdapat pada firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an Surat Al-Mu'minun Ayat 1-14, yang menjelaskan tentang pendidikan masyarakat muslim seperti khusyu dalam melaksanakan shalat, menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, menunaikan zakat, memelihara kemaluannya dari perbuatan zina, memelihara shalatnya, dan proses penciptaan manusia.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Isra (40) : 1-14

سُبْحٰنَ الَّذِيْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى
 الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِّنْ اٰيٰتِنَا ۗ اِنَّهٗ هُوَ
 السَّمِيعُ الْبَصِيْرُ ﴿٤٠﴾ وَاَتَيْنَا مُوسٰى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِي
 اِسْرٰءِيْلَ اِلَّا تَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِيْ وَكِيْلًا ﴿٤١﴾ ذُرِّيَّةً مِّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ
 اِنَّهٗ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا ﴿٤٢﴾ وَقَضَيْنَا اِلَىٰ بَنِي اِسْرٰءِيْلَ فِي الْكِتٰبِ
 لَتُفْسِدُنَّ فِي الْاَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيْرًا ﴿٤٣﴾ فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ

أُولَئِكَ مَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولَىٰ بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ
 الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ﴿٥٦﴾ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ
 وَأَمَدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ﴿٥٧﴾ إِنَّ أَحْسَنَ مَا
 أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُئَرُوا
 وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبَرَّوْا مَا
 عَلَوْا تَتْبِيرًا ﴿٥٨﴾ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ
 لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ﴿٥٩﴾ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ
 الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿٦٠﴾ وَأَنَّ الَّذِينَ
 لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٦١﴾ وَيَدْعُ الْإِنْسَانَ بِالْشَّرِّ
 دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ﴿٦٢﴾ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ
 فَمَحْوَنًا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ
 وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصْلَانُهُ تَفْصِيلًا ﴿٦٣﴾

وَكُلِّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَبْعَهُ فِي عُنُقِهِ ۗ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا

يَلْقَاهُ مَنْشُورًا ﴿٦٤﴾ أَفَرَأَىٰ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿٦٥﴾

Artinya : “Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Yaitu orang-orang yang khusyu’ dalam perbuatan dalam shalatnya. Dan yang tidak berguna. Dan orang yang menunaikan zakat. Dan orang yang memelihara kemaluannya. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi, barang siapa yang mencari di balik itu (zina, dan sebagainya), maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan (sungguh beruntung) orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Serta orang yang memelihara shalatnya. Mereka itulah orang-orang yang akan

mewarisi (yakni) yang akan mewarisi (surge) firdaus. Mereka kekal didalamnya. Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari air mani (yang di simpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian, air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang-belulang, lalu tulang-belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian, kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain, Maha Suci Allah, Pencipta yang paling baik.”⁶⁰

Dalam hukum Islam pada hakekatnya wanita baik diperutukan untuk laki-laki yang baik demikian sebaliknya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An- Nuur (24) :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۖ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yandemikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.⁶¹

Pendapat Imam Syafi’i lebih baik bagi seorang laki-laki tidak menikahi perempuan yang pernah berbuat zina, begitu juga sebaliknya lebih baik bagi perempuan untuk tidak menikah dengan laki-laki yang pernah berbuat zina, akan tetapi apabila mereka menikahi perempuan atau laki-laki yang pernah berbuat zina maka hukumnya tidak haram.⁶²

⁶⁰ Tim Penerjemah al-Qur’an Kemenag RI, *al-Qur’an Fadhilah: Penerjemah dan Transliterasi latin*, Hlm. 759-761.

⁶¹ Tim Penerjemah al-Qur’an Kemenag RI, *al-Qur’an Fadhilah: Penerjemah dan Transliterasi latin*, Hlm. 543.

⁶² Imam Syafi’i Abu Abdillah Muhammad bin Idris (penerjemah: Abu Vida Anshari, dkk), Hlm 13.

Dalam hukum Islam pada hakekatnya wanita baik diperutukan untuk laki-laki yang baik demikian sebaliknya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An- Nuur (24) : 3

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۖ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yandemikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”⁶³.

Pendapat Imam Syafi’i lebih baik bagi seorang laki-laki tidak menikahi perempuan yang pernah berbuat zina, begitu juga sebaliknya lebih baik bagi perempuan untuk tidak menikah dengan laki-laki yang pernah berbuat zina, akan tetapi apabila mereka menikahi perempuan atau laki-laki yang pernah berbuat zina maka hukumnya tidak haram.⁶⁴

2. Wanita Hamil Menurut Pandangan Para Ulama

Pandangan para ulama mengenai wanita hamil di luar nikah karena zina dapat dibedakan menjadi dua yaitu : ulama yang mengharamkan perkawinan wanita hamil karena zina dan ulama yang membolehkan perkawinan hamil karena zina. Akan tetapi, secara terperinci, antara lain yaitu :

- a. Menurut pendapat Abu Hanifah riwayat dari Hasan dikabrkan bahwa beliau membolehkan wanita hamil zina, tetapi tidak boleh tidur

⁶³ Tim Penerjemah al-Qur’an Kemenag RI, *al-Qur’an Fadhilah: Penerjemah dan Transliterasi latin*, Hlm. 543.


⁶⁴ Imam Syafi’i Abu Abdillah Muhammad bin Idris (penerjemah: Abu Vida Anshari, dkk), Hlm 13.

dengan suaminya sebelum anak yang di kandung lahir, karena tidak adanya ketentuan syara' secara tekstual yang melarang perkawinan wanita hamil karena zina.

- b. Menurut Malikiyah berpendapat bahwa tidak membolehkan perkawinan karena hamil zina secara mutlak sebelum yang bersangkutan benar-benar terbebas dari hamil (istibra') yang dibuktikan dengan tiga kali haidl selama tiga bulan. Apabila perempuan tersebut menikah sebelum istibra', pernikahan tersebut fasid (batal dengan sendirinya), karena khawatir bercampurannya keturunan di dalam rahim dan Nabi Saw. melarang kita menyirami tanaman orang lain.
- c. Ulama Syafi'i berpendapat bahwa wanita hamil zina boleh dinikahkan, karena kehamilannya tidak dinasabkan kepada seseorang (kecuali kepada ibunya), adanya kehamilannya di pandang sama dengan tidak adanya kehamilan.

Di Indonesia yang paling berpengaruh adalah Mazhab Syafi'i yang membolehkan pernikahan gadis hamil, maka ketentuan hukum adat itu pun menjadi diperkuat oleh ketentuan Mazhab Syafi'i itu. Menurut ajaran Mazhab Syafi'i perempuan hamil yang tidak pernah bersuami, dihukum hamilnya itu bukan hamil iddaah. Hamil iddah hanyalah hamilnya seorang janda yang suaminya mati setelah dia haidl atau ketika dia di talak oleh suaminya ternyata saat dia hamil.

Pra ulama Mazhab Syafi'i tetap membenarkan (meskipun memakruhkan atau tidak menyukai) pernikahan dengan perempuan yang sedang hamil karena zina (yakni sebelum melahirkan anaknya) mengingat bahwa zina menurut mereka, sebagaimana telah disebutkan diatas adalah perbuatan di luar hukum dan tidak memiliki "kehoratan" sedikit pun (baik tentang adanya kehamilan tersebut ataupun tentang anaknya yang akan lahir sebagai akibatnya), karena itu tidak ada hambatan untuk menikahi perempuan seperti itu (disaat hamil).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*). Penulis melakukan observasi secara langsung ke lapangan untuk mengetahui secara jelas, dengan pengumpulan data yang bersifat intensif tentang latar belakang keadaan dan posisis saat ini, serta interaksi lingkup unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya (*given*).⁶⁵ Subyek penelitian ini yaitu Kepala Desa Karanglewas Kidul, Puskesmas Karanglewas, Kepala Puskesmas Karanglewas, Kantor Urusan Agama (KUA) Karanglewas.

Pendekatan dalam penelitian skripsi ini, penyusun menggunakan pendekatan *normative juridis*. Pendekatan normatif ini yakni dalam memahami nash (al-Qur'an dan As-Sunnah) ada pemisah antara nash normative tidak sesuai dengan konteks).⁶⁶ Adapun pendekatan yuridis adalah pendekatan dengan cara melihat dan menelaah hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia.

Sasaran studi kasus ini adalah beberapa keluarga yang memiliki remaja hamil di luar nikah dengan latar belakang ekonomi, pendidikan, dan keagamaan yang berbeda. Data yang didapatkan dari informasi disusun dan dipelajari menurut urutannya dan dihubungkan satu dengan lainnya secara

⁶⁵ Sudarwan Danim, *Menjadi Penelitian Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), Hlm. 54-55.

⁶⁶ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: Acamedia & Tazzafa, 2004), Hlm. 141-143.

menyeluruh dan integral, agar menghasilkan gambaran umum dari kasus yang diselidiki. Setiap fakta itu dipelajari peran dan fungsi kasus tersebut. Urutan prioritas dalam studi kasus ini adalah angket, wawancara, home visit, dan studi kasus.⁶⁷

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian.⁶⁸ Populasi dalam penelitian ini adalah 10 pelaku remaja hamil diluar nikah di Desa Karanglewas Kidul.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki, dan bisa dianggap mewakili keseluruhan populasi.⁶⁹ Oleh karena, untuk menentukan ukuran sampel penelitian dari populasi tersebut dapat menggunakan rumus Isaac dan Michael. Jadi, sampel yang diambil adalah 10 responden pelaku remaja hamil diluar nikah di Desa Karanglewas Kidul.

3. Teknik sampling

Teknik Sampling dalam penelitian ini menggunakan teknik *sampling purposive*. Teknik yang dimaksud dari *Sampling Purposive*

⁶⁷ Hadiri Nawawi, *op.cit.* hlm.78.

⁶⁸ Arikuonto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), Hlm.173.

⁶⁹ Sugioono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2011), Hlm. 57.

yaitu pertimbangan tersebut bahwa responden terdiri dari remaja-remaja yang mengalami hamil di luar nikah.⁷⁰

C. Sumber Data

Dalam data yang akan di butuhkan oleh peneliti antara lain :

- Data Primer

Sumber data primer merupakan jenis data yang diperoleh langsung dari objek penelitian sebagai informasi yang dicari. Dalam pengertian lain disebutkan, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau pengambilan data langsung dari subyek sebagai sumber informasi. Data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara dengan bagian Kepala Desa Karanglewas Kidul, Kepala Puskesmas Karanglewas, Bidan Desa Karanglewas Kidul, Petugas KUA Karanglewas, Kepala Desa dan Petugas Puskesmas. Penelitian tersebut dengan cara terjun langsung ke dalam beberapa yang berkaitan dengan hamil diluar nikah di Desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas.

- Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber yang mengutip dari sumber lain, bertujuan untuk menguatkan peneliti dalam menentukan data.⁷¹

⁷⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), Hlm. 85.

⁷¹ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*, (Bandung: Tarsito, 1994), Hlm.134.

Misalnya studi kepustakaan atas dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal, undang-undang, skripsi, dan sebagainya.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam proses penelitian ini tidak lepas dari adanya metode pengumpulan data yang bertujuan untuk mengungkapkan suatu fakta yang sebenarnya terjadi yang berhubungan dengan tema.

1. Metode Observasi

Peneliti meneliti langsung untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian di Desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas.

2. Metode Wawancara

Suatu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh data secara langsung dengan bertanya ke para yang terlibat dalam permasalahan yang akan diteliti antara lain yaitu : 10 Remaja Hamil Di Luar Nikah, Kepala Desa Karanglewas Kidul, Kepala Puskesmas Karanglewas, Bidan Desa Karanglewas Kidul, KUA Karanglewas, Tokoh Agama Karanglewas Kidul, Tokoh Masyarakat Karanglewas Kidul, Orang Tua Pelaku Hamil Di Luar Nikah.

Dengan metode interview ini bisa memperoleh data. Baik secara lisan maupun tertulis mengenai pergaulan bagaimana penangan orang tua terhadap permasalahan yang dilakukan anak. Metode interview ini ditunjukkan kepada informan sebagaimana dijelaskan dalam subyek

penelitian. Sehingga diperoleh gambaran umum pergaulan dan kehidupan sosial selama ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu yaitu teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk menambah informasi terkait interpretasi dan analisis masalah. Informasi tersebut berkaitan dengan hal-hal atau variable penelitian yang dapat diperoleh dari catatan, buku, surat atau bukti kehamilan, foto-foto, dan sebagainya.⁷² Teknik dokumentasi ini di perlukan untuk menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang di kumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada di lapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia didalam dokumen. Fungsinya sebagai pelengkap dan pendukung data-data dari hasil wawancara dan observasi.

4. Analisis Data

Adapun metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh dianalisis terus menerus dengan gambaran atau keadaan dan gambaran yang sudah ada, cara tersebut dilakukan guna mempermudah penulis dalam menemukan kesimpulan.

Pengelolaan data akan dilakukan dengan cara seleksi sekunder dan menyusun data dari hasil penelitian tersebut secara sistematis logis.

⁷² Sutrisno Hadi, *Metodologi Reaserch*, (Yogyakarta: Andi Offset,1993), Hlm.47.

Adapun rangkaiannya wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara data yang telah terkumpul.⁷³ Sehingga akan tersusun hasil penelitian berupa penyebab remaja hamil di luar nikah di desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas kabupaten Banyumas.



⁷³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), Hlm. 137.

BAB IV

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB REMAJA HAMIL DI LUAR NIKAH DAN SOLUSINYA DALAM HUKUM ISLAM

A. Profil Desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Letak Geografis

Karanglewas Kidul adalah sebuah desa yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Terletak 10 KM dari Ibu Kota Kabupaten Banyumas yaitu Purwokerto. Desa ini dengan jarak yang di tempuh ke Kantor Kecamatan 2.5 KM. Sebagai desa wilayah perbatasan kota merupakan desa penyangga antar desa dan wilayah kota Purwokerto.

b. Batas Wilayah Desa Karanglewas Kidul

Desa Karanglewas Kidul yang masuk dalam wilayah Kecamatan Karanglewas memiliki batas-batas. Batasan-batasan wilayah Desa Karanglewas Kidul, dapat dilihat pada Tabel 4.1.

TABEL 4.1

Batas-Batas Wilayah Desa Karanglewas Kidul

No	Batasan-Batasan Wilayah	
1	Batasan Selatan	Desa Pangebatan, Kecamatan Karanglewas
2	Batasan Timur	Kelurahan Pasirmuncang, Kecamatan Purwokerto Barat.

3	Batasan Utara	Kelurahan Karanglewas Lor, Kecamatan Purwoketo Barat.
4	Batasan Barat	Desa Tamansari, Kecamatan Karanglewas

Sumber : Data Strategis Kecamatan Karanglewas Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas 2019.

c. Luas Wilayah Desa Karanglewas Kidul

Desa Karanglewas Kidul luas wilayah sebesar 134,759 Ha.

Batas-batas wilayah Desa Karanglewas Kidul, dapat dilihat pada Tabel

4.2.

TABEL 4.2

Luas Wilayah Desa Karanglewas Kidul

No	Luas Wilayah	
1	Desa/Kelurahan	72.759 Ha
2	Sawah	62 Ha
3	Tanah Kering	72,759 Ha
4	Hutan Negara	-
5	Sungai	17,6 Ha
6	Jalan Kuburan	2,8 Ha
7	Kuburan	2,3 Ha
	Jumlah	134,759 Ha

Sumber : Data Strategis Kecamatan Karanglewas Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas 2019.

d. Jumlah Wilayah Bawah

Desa Karanglewas kidul ini meliputi wilayah bawahan, dapat dilihat pada Tabel 4.3.

TABEL 4.3**Jumlah Wilayah Bawahan Desa Karanglewas Kidul**

No	Wilayah	Jumlah
1	Dukuh/Dusun	2
2	RW (Rukun Warga)	6
3	RT (Rukun Tetangga)	34
4	Kadus	2
5	Kaur/Kasi	4
6	Pembantu Kaur	0
7	Staff	0

Sumber : Data Strategis Kecamatan Karanglewas Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas 2019.

2. Letak Demografis

Desa Karanglewas Kidul pada awal Januari 2020 memiliki jumlah 1.658 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah penduduk 5.171 penduduk jiwa yang terdiri dari 2.582 Laki-Laki dan 2.589 Perempuan. Dengan rata-rata setiap keluarga terdiri atas 4 sampai 5 anggota keluarga. Jumlah penduduk pada usia dan jumlah penduduk menurut pendidikan, dapat dilihat pada Tabel 4.4, 4.5.

TABEL 4.4**Jumlah Data Penduduk Desa Karanglewas Kidul**

No	Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Usia 0-4 tahun	197	187	384
2	Usia 5-9 tahun	238	228	466
3	Usia 10-14 tahun	204	207	411
4	Usia 15-19 tahun	167	168	396
5	Usia 20-24 tahun	442	443	337
6	Usia 25-29 tahun	167	168	335

7	Usia 30-39 tahun	442	433	875
8	Usia 40-49 tahun	437	409	836
9	Usia 50-59 tahun	289	293	73
10	Usia > 60 tahun	263	286	549
Jumlah		2582	2589	5171

Sumber : Data Strategis Kecamatan Karanglewas Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas 2019.

TABEL 4.5
Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD/Sederajat	718
2	SLTP/Sederajat	1044
3	SLTA/Sederajat	697
4	Akademik/Perfuruan Tinggi	406
5	Tidak Tamat SD/Sederajat	654
6	Belum Tamat SD/Sederajat	645
7	Tidak Sekolah	1007
Jumlah		5171

Sumber : Data Strategis Kecamatan Karanglewas Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas 2019.

3. Kondisi Keagamaan di Desa Karanglewas Kidul

Mayoritas penduduk Desa Karanglewas Kidul menganut agama Islam. Akan tetapi, ada juga yang menganut agama lain selain agama Islam, dan dan untuk lebih jelasnya mengenai kondisi sosialnya keagamaan dan jumlah pemeluknya dan sarana peribadatan penduduk Desa Karanglewas Kidul, dapat dilihat pada Tabel 4.6, 4.7.

TABEL 4.6
Jumlah Data Pemeluk Berbagai Agama di Desa Karanglewas Kidul

No	Agama yang dianut	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Islam	2530	2535	5065
2	Kristen Katolik	21	13	43
3	Kristen Protestan	36	20	56
4	Budha	3	1	4
5	Hindu	2	1	3
Jumlah				5171

Sumber : Data Strategis Kecamatan Karanglewas Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas 2019.

TABEL 4.7
Jumlah Data Peribatan di Desa Karanglewas Kidul

No	Peribatan	Jumlah
1	Masjid	4
2	Mushola / Langgar	21
Jumlah		25

Sumber : Data Strategis Kecamatan Karanglewas Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas 2019.

4. Kondisi Sosial Budaya di Desa Karanglewas Kidul

Secara geografis, Desa Karanglewas Kidul sangat menguntungkan bila dilihat dari sosial budaya. Bangunan tempat tinggal seluruhnya hampir permanen.

Hal ini yang menjadi ukuran tingkat kebudayaan masyarakat Desa Karanglewas Kidul adalah cukupnya Sarana Perkantoran, Sarana BUMDES, Sarana Sosial Budaya, Sarana Pendidikan, Sarana Ibadah, Sarana Kesehatan. Sarana Pendidikan baik negeri maupun swasta seperti :

PAUD, TK, SD / MI, SMP, SMA, Pondok Pesantren Mahad Al Faruq. Sarana Kesehatan seperti : Poliklinik Desa, Posyandu Lanzia, Posyandu Balita, Posyandu PTM, dapat dilihat pada Tabel 4.8, 4.9.

TABEL 4.8
Sarana Pendidikan di Desa Karanglewas Kidul

No	Sarana Pendidikan	
1	PAUD	3
2	TK	3
3	SD / MI	3
4	SMP	2
5	SMA	1
6	Pondok Pesantren	1
Jumlah		13

Sumber : Data Strategis Kecamatan Karanglewas Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas 2019.

TABEL 4.9
Sarana Kesehatan di Karanglewas Kidul

No	Sarana Kesehatan	
1	Poliklinik Kesehatan Desa	1
2	Posyandu Lanzia	1
3	Posyandu Balita	6
4	Posyandu PTM	1
Jumlah		9

Sumber : Data Strategis Kecamatan Karanglewas Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas 2019.

5. Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk di Desa Karanglewas Kidul, dapat dilihat pada Tabel 4.10.

TABEL 4.10
Mata Pencaharian Penduduk Desa Karanglewas Kidul

NO	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	93
2	Buruh Tani	1.32
3	Nelayan	0
4	Wira Usaha	269
5	Buruh Industri	7.30
6	Buruh Bangunan	3.39
7	Pedagang	1.682
8	Pengangkutan	91
9	Pegawai Negeri Sipil	260
10	ABRI / POLRI	8
11	Pegawai BUMN / BUMD	21
12	Pensiunan	89
13	Pertambangan	0
14	Jasa Sosial	0
15	Lainnya	1.457

Sumber : Data Strategis Kecamatan Karanglewas Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas 2019.

Dari data tabel diatas dapat disimpulkan bahwasannya rata-rata masyarakat Desa Karanglewas Kidul adalah pedagang, buruh bangunan, buruh industri, lainnya. Pedagang adalah para ibu yang hanya menjadi pedagang sebagai mata pencaharian tambahan dan bahkan menjadikan sumber utama penghasilan keluarga. Para bapak dan anak laki-laki sebagian besar mencari nafkah menjadi buruh industry maupun buruh bangunan, buruh lainnya.

Oleh karena itu banyaknya buruh industri yang bekerja di Jansae tempat dimana pembuatan boneka, bantal, baju/kaos. Desa Karanglewas Kidul ini menjadi perhatian bagi pemerintahan daerah melalui Dinas Koperasi dan Dinas Perindustrian. Namun demikian Industry Jansae ini masih banyak pembinaan yang menyeluruh agar di jadikan Jansae menjadi terkenal dan dapat dijadikan salah satu Industry di Purwokerto.

B. Temuan Khusus

Berdasarkan hasil pengumpulan data, selanjutnya penulis akan melakukan analisi data yang telah dipeoleh dan disusun sedemikian upa sehingga menjadi data penelitian yang urut. Analisis data dimulai dengan menelaah seluruh yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumentasi pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya.

Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 26 Agustus 2020 sampai 13 Oktober 2020. Lokasi penelitian ini berada di Desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas penelitian ini dilakukan dengan metode pengumpulan data melalui wawancara langsung bersama Kepala Desa Karanglewas Kidul, Kepala Puskesmas Karanglewas, Bidan Karanglewas Kidul, Kepala KUA Karanglewas, 3 Tokoh Agama, 2 Tokoh Masyarakat, 1 Orang tua Pelaku Hamil di Luar Nikah, dan 10 Pelaku Hamil di Luar Nikah yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Pemilihan lokasi ini dengan pertimbangan karena Pendidikan Formal dan Non formal, Peran Keluarga, Ekonomi, Keagamaan. Semakin tingginya frekuensi globalisasi di era modernisasi sangat berpengaruh terhadap pergaulan bebas, kondisi

semacam ini juga sangat mempengaruhi terhadap ideologi masyarakat, sehingga sebagian mereka beranggapan kalau tidak bergaul dengan lawan jenis maka ketinggalan zaman. Inilah salah satu dampak arus globalisasi yang ada di Desa Karanglewas Kidul.

Banyak remaja di Desa Karanglewas Kidul yang terjerumus kedalam perzinaan ataupun pergaulan bebas. Berikut ini adalah deskripsi subyek berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis, dapat dilihat pada Tabel 4.11, 4.12, 4.13.

Tabel 4.11

Data Remaja yang

Akibat Hamil Di Luar Nikah Tahun 2019

No	Nama Pelaku	Alamat
1.	FI dan GJ	Karanglewas Kidul Rt 02 Rw 01
2.	RN dan FD	Karanglewas Kidul Rt 05 Rw 03
3.	NK dan WY	Karanglewas Kidul Rt 01 Rw 02
4.	FA dan PW	Karanglewas Kidul Rt 06 Rw 03
5.	RS dan	Karanglewas Kidul Rt 02 Rw 03
6.	IR dan LM	Karanglewas Kidul Rt 03 Rw 04
7.	LS dan AD	Karanglewas Kidul Rt 03 Rw 04
8.	SF dan KM	Karanglewas Kidul

		Rt 04 Rw 04
9.	NS dan RG	Karanglewas Kidul Rt 02 Rw 03
10	NR dan UM	Karanglewas Kidul Rt 02 Rw 01

Sumber : Data Puskesmas Karanglewas Kidul Tahun 2019

Tabel 4.12

**Data Jumlah yang Hamil Diluar Nikah
di Desa Karanglewas Kidul Tahun 2017-2019**

Tahun	Jumlah
Tahun 2017	5 Orang
Tahun 2018	7 Orang
Tahun 2019	10 Orang

Sumber : Data Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanglewas
Tahun 2017-2019.

Tabel 4.13

**Data responden (Remaja Desa Karanglewas Kidul yang hamil
di luar nikah)**

No	Nama Responden	Pendidikan	Keberagamaan	Kondisi Ekonomi	Penyebab responden hamil di luar nikah
1.	FI	SMA	FI dari keluarga yang beragama Islam. Orang tuanya paham tentang ilmu agama, tetapi FI diajari tentang agama, karena orang tua terlalu sibuk dengan pekerjaannya.	Golongan menengah	Awal terjadinya itu karena ada rasa penasaran, ingin tahu, sehingga mencoba melakukan hubungan seks,

			<p>FI mendapatkan pelajaran keagamaan hanya dari sekolahan, seperti BTA (Baca, Tulis, Al Qur'an), tata cara melaksanakan shalat, hafalan ayat al-qu'an.</p>		<p>terpengaruhnya hal yang negatif dalam pergaulan. Mereka melakukan hubungan seks dirumah pacar di saat keadaan rumah sepi.</p>
2.	RN	SMP	<p>RN dari keluarga yang beragama Islam. Orang tua RN tidak mengetahui sama sekali tentang agama, sehingga RN sulit mendapatkan ilmu pengetahuan dalam lingkungan keluarganya. RN mendapatkan ilmu agama hanya di sekolahan.</p>	<p>Golongan Bawah</p>	<p>Rasa penasaran yang sangat besar sehingga RN dan Pacarnya terpengaruh dengan video yang mereka lihat di youtube, mereka melakukan hubungan seks di tempat sewaan yang berada di daerah baturaden.</p>
3.	NK	SMP	<p>NK dari keluarga yang beragama Islam. Orang tua NK mengetahui agama tidak terlalu banyak, sehingga NK kurang mendapatkan ilmu agama di</p>	<p>Golongan bawah</p>	<p>Ajakan dan rayuan pacar setelah NK bekerja sebagai penyanyi biduan. Melakukan hubungan seks</p>

			lingkungan keluarganya. NK mendapatkan ilmu agama disekolah dan saat di pengajian disekitar rumah.		ditempat beristirahatan di lokasi kerjanya.
4.	FA	SMP	FA dari keluarga yang beragama Islam. Orang tua FA mengetahui agama tidak terlalu banyak, sehingga sulit untuk mengajarkan ilmu agama ke anak-anaknya.	Golongan bawah	Ingin mencoba melakukan hubungan seks dengan rasa penasaran. Pergaulannya FA di luar lingkungan rumah sangat tidak mendukung, sehingga dapat terjerumus hal yang negatif. FA bertamu dirumah pacar, rumah tersebut keadaan sepi sehingga mereka mencuri kesempatan tersebut.
5	RS	SD	RS dari keluarga yang beragama Islam. Dalam keluarganya RS tidak mengetahui sama sekali tentang agama. Sehingga RS dan keluarganya terkadang tidak pernah melakukan shalat. RS hanya mendapatkan ilmu agama saat RS masih sekolah.	Golongan bawah	RS memberikan uang untuk membelikan kuota sebesar Rp50.000,- sebagai tanda rayuan RS agar pacarnya mau melakukan hubungan seks.
6	IM	SMP	IM dari keluarga yang beragama Islam. IM mendapatkan ilmu agama	Golongan bawah	Karena bujukan sang pacar, lingkungan pergaulan kurang

			hanya ada di sekolahan, di dalam keluarga tidak mendapatkan ilmu agama sama sekali.		baik terutama gampang terpengaruh oleh teman-temannya.
7	LS	SMP	LS dari keluarga yang beragama Islam. Orang tua LS tidak mengetahui tentang agama, termasuk huruf hijaiyahpun tidak paham. Sehingga LS di dalam lingkup keluarganya tidak mendapatkan ilmu pengetahuan, LS hanya mendapatkan ilmu pengetahuan di sekolahan.	Golongan bawah	Dijanjiikan perkataan apabila mau serius dalam hubungan, harus mau menuruti apa yang di perintah dan dimau oleh sang pacar.
8	SF	SMP	SF dari keluarga yang beragama Islam. Orang tua SF cukup mengetahui tentang agama, tetapi karena kesibukannya tidak ada waktu untuk mengajari SF dalam ilmu pengetahuan. Ilmu yang di dapat hanya ada sewaktu saat masih sekolah.	Golongan bawah	Main di suatu tempat wisata yang berada di daerah cilongok, lokasinya cukup belum diketahui oleh banyak karena tempat wisata baru. Disitu pacar mengajak melakukan hubungan di saat benar-benar tempat itu sepi. Apabila tidak mau mengikuti kemauan pacar, akan memutuskan suatu hubungan. Sehingga SF mau melakukan apa yang dimau pacar.
9	NS	SMA	NS dari keluarga yang beragama Islam. Orang tua nya pun mengetahui tentang	Golongan menengah	NS selalu ingat apa yang orang tua sampaikan.

			agama serta selalu mengajarkan ke NS mengenai shalat 5 waktu, membaca al-qur'an, dan lainnya.		Terpengaruhnya ajakan pacar imhim mencoba dan merasakan untuk melakukan hubungan seks sehingga NS pun terpengaruh oleh pacar. Sehingga pondasi mengenai keagamaan dari orang tua terabaikan begitu saja.
10	NR	SMP	NR berasal dari keluarga yang beragama Islam. Orang tua. Tetapi orang tua NR tidak memahami tentang keagamaan, sehingga sulit mendapatkan ilmu tentang agama selain di sekolah.	Golongan bawah	Sengaja ingin sewa tempat buat ngobrol canda tawa, tetapi lama-kelamaan pacar ingin mengajak melakukan hubungan seks.

Sumber : Hasil Wawancara Responden yang Hamil Di Luar Nikah Tahun 2019.

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 10 remaja yang hamil di luar nikah di Desa Karanglewas Kidul, memiliki tingkat pendidikan, keberagaman baik responden maupun orang tuanya, kondisi ekonomi dan penyebab yang bervariasi, yang tentunya semua faktor tersebut merupakan pendukung yang menjadi penyebab banyaknya remaja hamil di luar nikah di Desa Karanglewas Kidul tersebut, antara lain : yang berpendidikan tamatan SD ada 1 responden, tamatan SMP ada 7 responden, sedangkan tamatan SMA ada 2 responden. Dari segi keberagaman hampir keluarga responden kebanyakan tidak mengetahui tentang agama, sehingga para responden susah mendapatkan ilmu agama di lingkungan keluarganya, mendapatkan ilmu agama

sewaktu mereka masih sekolah. Kondisi ekonomi yang tergolong dari golongan menengah hanya ada 2 responden dari keluarga mampu dalam memenuhi segala kebutuhan, 8 responden yang tergolong dari golongan bawah itu keluarga mereka kurang mampu dalam hal ekonomi terkadang dalam sehari-harinya kurang terpenuhi., untuk makanpun terkadang masih bingung.

Penyebab dari 10 responden yang terjadinya hamil di luar nikah itu ada yang karena ajakan pacar sehingga terpengaruhi dan mau melakukan hubungan seksual di tempat yang sama misalnya sewaan kamar, kosan teman, serta rumah pacar dalam keadaan yang sepi. Ada pula yang di kasih uang sebesar Rp50.000,- itu pun sebuah rayuan agar mau melakukan hubungan seksual.

C. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Hamil Di Luar Nikah Dan Solusinya Dalam Hukum Islam (Studi Kasus Desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas)

Berdasarkan pada data yang telah dipaparkan, maka akan dilakukan analisis data. Adapun hal-hal yang akan di analisis adalah : Jumlah remaja hamil diluar nikah, Faktor-faktor penyebab remaja hamil di luar nikah, alasan remaja hamil di luar nikah melakukan hubungan seksual sebelum menikah.

1) Jumlah yang Hamil Di Luar Nikah


Jumlah yang hamil di luar nikah dari tahun ke tahun semakin meningkat. Daftar jumlah yang mengalami hamil di luar semakin meningkat, dibandingkan dari 13 wilayah yang ada di Kecamatan Karanglewas. Rata-rata responden yang mengalami hamil di luar nikah itu

usia nya masih remaja. Hal ini sesuai data yang tertuang pada tabel 4.12 yang menjelaskan dari tahun ke tahun 2017-2019 sudah ada 10 responden yang mengalami hamil di luar nikah di Desa Karanglewas Kidul.

Tinggi frekuensi globalisasi di era modern ini sangatlah berpengaruh besar terhadap pergaulan bebas. Kondisi ini semacam ini juga sangat mempengaruhi ideologi masyarakat, sehingga sebagian mereka beranggapan kalau tidak bergaul dengan lawan jenis maka di nilai ketinggalan zaman. Inilah salah satu globalisasi. Oleh karena itu dalam kondisi semacam ini manusia untuk di tuntut lebih berhati-hati dalam bergaul.

Penelitian ini berusaha mengungkap tentang kejadian yang terjadi mengenai hamil diluar nikah di Desa Karanglewas Kidul. Pergaulan di zaman sekarang sangat memprihatinkan, dimana kalau tidak pandai-pandai dalam bergaul dapat terjerumus kedalam pergaulan bebas yang sangat merugikan diri sendiri, keluarga dan masa depan yang akan datang salah satu ialah hamil diluar nikah, di zaman sekarang dimana masa remaja yang harusnya berada di sekolah dan mendapatkan semua bentuk pendidikan kini harus merasakan kehadiran seorang anak. Disini penulis akan membahas bagaimana problematika akibat hamil di luar nikah. Dimana dari kasus ini terdapat keluarga yang menerima dan tidak menerima sehingga timbullah permasalahan. Tapi dalam permasalahan yang ada ini berakhir dengan pernikahan.

Adapun bagan kerangka berfikir dari penelitian sebagai berikut :



Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, data yang ada di Desa Karanglewas Kidul sebagian besar yang mengalami hamil di luar nikah yaitu usia remaja yang mana sebagian besar disebabkan oleh responden usia yang masih muda, hal ini karena responden masih usia remaja dan melakukan akibat hamil di luar nikah. Kebanyakan dari responden yang akan menikah ini mengisi Blangko Daftar Pemeriksaan Nikah (Model NB) tersebut berisi pemberitahuan adanya

halangan/kekurangan persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku tentang Perkawinan.

2) Faktor-faktor Penyebab Remaja Hamil Di Luar Nikah dalam Hukum Islam

Dampak remaja hamil di luar nikah ternyata tidak ringan, bahkan sangat berat bagi remaja tersebut dan keluarganya. Gambaran tersebut dapat dilihat pada beberapa faktor antara lain yaitu :

1) Pendidikan Formal dan Non Formal

Pendidikan anak dan pendidikan orang tua sangat penting dalam kehidupan keluarga. Seorang yang telah hamil di luar nikah, dia akan memiliki tekanan dalam dirinya sehingga membuat dirinya takut dalam melakukan segala sesuatu sehingga dari para responden di atas memilih berhenti sekolah karena takut malu. Padahal pendidikan formal di sekolah sangat berperan pada individu tersebut dimana banyak sekali pengetahuan yang belum pernah di miliki, dari pengetahuan pribadi, pengetahuan sosial, sampai keagamaan. Nampaknya pendidikan formal dapat berpengaruh dalam kehidupan yang membuat responden tidak memiliki wawasan yang baik.

2) Ekonomi

Meurut Adi Wikarta bahwa kehidupan ekonomi sangatlah penting di dalam kehidupan, karena kehidupan ekonomi orang tua yang rendah tidak akan mampu memberikan pendidikan yang formal

dan berkualitas untuk anak-anaknya. Dalam arti ini makin tinggi derajat pendidikan makin tinggi pula derajat ekonominya.

Terdapat permasalahan ini ternyata banyak terbukti dari para responden yang menjukan bahwa antara keduanya pendidikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pertumbuhan pendidikan.

Hasil penelitian memperlihatkan adanya hubungan ekonomi yang positif dengan pendidikan dengan kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi dalam keluarga memiliki peranan yang sangat penting.

3) Peran Keluarga

Keluarga yaitu unit terkecil dari sistem sosial yang ada di masyarakat. Peran keluarga sangat penting bagi perkembangan remaja. Menurut Mandara dan Murray, Keluarga yang dapat berperan dengan baik dapat meningkatkan harga diri pada remaja. Kurang perhatian dan pengawasan dari orang tua para responden diatas meraka melakukan hal yang negatif. Orang tua beranggapan materi yang dibutuhkan seorang anak. Padahal seorang anak tidak hanya membutuhkan materi tetapi membutuhkan perhatian serta interaksi antar anggota keluarganya dengan baik. Orang tua sering lupa untuk berinteraksi dengan anak-anaknya. Anak membutuhkan komunikasi dengan orang tuanya, anak juga ingin bertukar pikiran dengan orang tuanya. Karena menurut Hurlock faktor yang mempengaruhi keberhasilan individu

dalam menyesuaikan dirinya adalah tergantung dimana individu dibesarkan model yang diperoleh dirumah, terutama pada orang tuanya.

Tujuan orang tua sebenarnya mengkomunikasikan kepada buah hati bahwa mereka memiliki hak untuk mereka apapun yang mereka rasakan. Mengajari sang buah hati untuk menghargai dan menikmati setiap saat dalam kehidupan sehingga mampu membari motivasi kepada anak dalam mencegah serta menghadapi masalah yang mereka hadapi kedepan. Setelah mengetahui para responden mengalami hamil diluar nikah orang tua masing-masing responden memberikan dukungan yang sangat baik dengan motivasi untuk terus menjalani hidup apapun yang terjadi akibat dari perbuatannya, orang tua para responden memberikan penjelasan semua akibat yang terjadi harus dijalankan bersama-sama apapun rintangannya.

4) Keagamaan

Keagamaan itu unsur terpenting dalam pengetahuan soal agama dalam diri anak. Maka orang tua yang minim pendidikan agama sehingga anak tidak terlalu dikenalkan soal agama, tetapi mereka mempelajari soal agama hanya disekolahan sehingga para responden tidak buta akan pendidikan agama.

Anak yang hamil di luar nikah (para responden) bukan berarti mereka tidak mendapatkan pelajaran agama ataupun tidak mengetahui pendidikan agama dan pandangan agama, mereka (para responden)

mengesampingkan hal-hal tersebut demi dunia sesaat. Seakan kini norma dan agama sudah tidak penting lagi sehingga anak-anak remaja jaman sekarang tidak takut dengan tuhan nya atau hukuman dari tuhan nya.

5) Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial sekarang ini sangat menyebar luas dan menjebak para remaja kedalam pergaulan bebas seperti seks bebas dan lain-lain dengan mudah membawa remaja pada pergaulan yang buruk. Tentunya hal ini keluarga harus berperan penting terhadap pergaulan anaknya. Para responden di atas mereka melakukan hubungan hamil di luar nikah adalah terpengaruhnya oleh pengaruh pacaran yang tidak sehat dan juga kebebasan yang diberikan oleh orang tuanya. Seharusnya orang tua memberikan batasan-batasan yang wajar pada anaknya. Rusak nya anak zaman sekarang ini bukan karena kurangnya kasih sayang, tetapi banyak sekali pengaruh dari luar, misalnya dari lingkungan, pergaulan, teman, yang menimbulkan permasalahan pada akhirnya.

Beberapa responden di atas, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa solusi yang sebaiknya dilakukan oleh remaja untuk menghindari terjadinya hamil di luar nikah, diantaranya adalah dengan menghindari perbuatan yang memberi dorongan negatif, semisal nya perilaku sex. Kemudian tidak melakukan hubungan seksual di luar nikah, lebih mengutamakan penggunaan waktu yang kosong untuk hal-

hal positif. Misalnya yaitu kelompok belajar, les, ataupun mengikuti organisasi di sekolah, dan sebagainya. Kemudian yang paling penting adalah dengan senantiasa mendekati diri kepada Allah karena Allah akan selalu menjaga umat-Nya dari perbuatan keji dan mungkar.

Adapun untuk orang tua hal-hal yang sebaiknya mereka lakukan adalah sebagai berikut :

- a) Tidak memberikan media yang banyak mengandung unsur negative tanpa adanya pengawasan langsung, misalnya adalah menggunakan internet, jika salah penggunaannya dapat menimbulkan efek yang besar. Hal ini dikarenakan internet sering kali terdapat situs-situs porno meskipun kita tidak membukanya akan muncul sendiri. Untuk usia remaja yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi tentu saja hal ini akan memberikan rasa penasaran bagi diri mereka.
- b) Membuat peraturan rumah. Misalnya, jam malam “kemudian anak harus ada di rumah saat waktu pulang sekolah dan saat mau maghrib mereka sudah ada di rumah untuk berkumpul dengan keluarga”.
- c) Apabila anak melakukan kesalahan maka sebaiknya tidak menghukum dengan kekerasan, tetapi menghukum dengan hal-hal yang membuat jera.

- d) Memberi pengetahuan tentang bahaya seks, dengan memberi contoh misalnya apabila laki-laki datang kepadanya dengan berkelakuan aneh maka sebaiknya anak berhati-hati.
- e) Jangan memberikan kendaraan seperti motor atau mobil kepada anak walaupun kita mampu untuk membeli karena kebanyakan anak, anak akan mudah untuk berpergian ke tempat-tempat yang belum kita ketahui arah dan tujuan mereka. Orang tua boleh memberikan dengan syarat tanggung jawab dari mereka.

Dari rumusan masalah yang menyebabkan faktor-faktor hamil diluar nikah yang lebih dominan adalah faktor peran keluarga yang memiliki pola asuh berbeda. Pola asuh permisif ini memberikan kesempatan pada anaknya untuk melakukan pengawasan yang cukup untuk dirinya. Orang tua para responden cenderung tidak menegur atau memperingatkan anak apabila anak sedang dalam bahaya dan sangat sedikit bimbingan yang diberikan.

Pola asuh otoriter ini sebaliknya cenderung menetapkan standar yang mutlak harus dituruti, biasanya ancaman-ancaman. Orang tua tipe ini cenderung memaksa, memerintah dan menghukum. Apabila anak tidak mau melakukan apa yang di katakana oleh orang tua, maka orang tua tipe ini tidak segan menghukum anak. Orang tua tipe ini juga tidak mengenal kompromi dan dalam berkomunikasi biasanya bersifat satu arah.

3) Alasan remaja hamil di luar nikah melakukan hubungan seksual sebelum menikah.

Alasan remaja hamil di luar nikah melakukan hubungan seksual sebelum menikah antara lain yaitu rasa cinta terhadap pasangannya, bujukan/ rayuan dari pasangannya, diiming-ingin dengan uang Rp50.000,- serta rasa penasaran terhadap wanita, suka sama suka dan beriat melakukan hubungan seksual, dan karena kesempatan saat main di rumah pasangan posisi rumahnya keadaan sepi.

Salah satu ciri perkembangan kehidupan remaja diwarnai dengan adanya perubahan-perubahan fisiologis maupun psikologisnya. Hal ini menyebabkan kondisi emosinya mengalami ketidakstabilan. Dalam dirinya muncullah konflik batin yang mendorong individu untuk menunjukkan dirinya sebagai seorang yang telah dewasa. Namun, sering kali keinginan tersebut tidak disalurkan secara tepat. Mereka kurang melihat kondisi dan situasi yang dihadapi. Akibatnya, remaja banyak mengalami benturan-benturan dengan lingkungannya, misal dengan orang tua kandungannya, saudara kandung ataupun teman-temannya.

Berbicara mengenai orang tua, tidak semua orang tua terhadap anaknya, misal selalu protektif (melindungi) dengan cara melarang bergaul dengan lawan jenisnya. Hal ini berdampak buruk bagi remaja, misalnya remaja mencari kesempatan untuk bergaul atau berpacaran secara sembunyi-sembunyi, tanpa diketahui orang tuanya. Akibat bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kehamilan.

Seorang remaja tidak mampu mengenadalikan dirinya, sehingga terlibat dalam keshidupan seksual secara bebas (diluar aturan dan norma-norma sosial), misalnya : seks pranikah, kupul kebo (*summon leven*), prositusi, akan berakibat negative terjangkau penyakit STD's (*seksually transmitted diseases*), kehamilan (*pregnancy*) drop-out dari sekolah.

Remaja usia subur dan prduktif. Artinya secara fisiologis, telah mencapai kematangan organporgan reproduksi. Kematangan tersebut mndorong individu melakukan huungan sosial dengan lawan jenis. Pergaulan bebas yang tidak terkendala normatif dan etika moral antara remaja yang berlawan jenis, akan berakibat adanya hubungan seksual di lua nikah (*sex pre-marital*). Seperti yang sering terjadi pada remaja di Desa Karanglewas Kidul, mereka berasalan, rasa cinta trehadap pasangannya, bujukan/rayuan dari pasangannya, diiming-ingin dengan uang Rp50.000,- serta rasa penasaran terhadap wanita, suka sam suka dan beriat melakukan hubungan seksual, dan karena kesempatan saat main di rumah pasangan posisi rumahnya keadaan sepi. Hal ini membuktikan bahwa pergaulan remaja di Desa Karanglewas Kidul masuk ke dalam pergaulan bebas yang tidak terkendali secura normative dan etika moral, sehingga berakibat adanya hubungan seksual di luar pernikahan. Padahal Islam sudah ada perintah keras dari Allah Swt. tentang laragan untuk berzina apalagi mendekati zina.

D. Solusinya

Berdasarkan Al-Qur'an surat An-Nur ayat 3 tentang hakekat wanita yang baik diperuntukan untuk laki-laki yang baik demikian sebaliknya, maka sebenarnya laki-laki dan perempuan yang menjadikan perzinaan sebagai kebiasaan, itulah yang tidak boleh dan tidak pantas menikah atau di nikahkan orang-orang yang beriman hal itu dibenarkan. Apabila sudah pernikahan masih juga berbuat zina, kepada pihak yang dirugikan untuk mengajukan permohonan dengan alasan zina.


Menurut para ulama menggunakan dalil Al-Qur'an dalam menentukan hukum status perkawinan wanita hamil, terutama bagi Imam Hanafi dan Imam Syafi'i, yaitu memahami Al-Qur'an pada surat An-Nur Ayat 3. Pandangan mazhab Maliki tentang hukum perkawinan dengan wanita hamil di luar nikah karena zina pada dasarnya membedakan antara perkawinan wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang menghamilinya dan perkawinan wanita hamil karena azina dengan laki-laki yang menghamilinya. Dalam kasus ini mazhab Malik membolehkan, hal ini tidak dilaksanakannya pernikahan dalam batas-batas tertentu menimbulkan dampak psikologis bagi keluarga wanita tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan wanita hamil. Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 53 bahwa :

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih lama lebih dahulu kelahiran anaknya.

3. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.

Dengan demikian pertimbangan Kompilasi Hukum Islam terhadap Al-Qur'an Surat An-Nur Ayat 3 yang diterapkan di Desa Karanglewas Kidul adalah berdasarkan KHI (Kompilasi Hukum Islam). Dengan adanya ketetapan dari perintah ini menimbulkan pemahaman yang salah kaprah. Ketetapan ini sering dianggap sebuah "legalitas" perzinaan. Banyak anggapan bahwa tidak menjadi masalah melakukan hubungan intim di luar nikah, karena pada akhirnya mereka tetap diperbolehkan menikah meskipun sudah dalam keadaan hamil. Pada maksud dari adanya ketetapan tersebut adalah untuk melindungi anak-anak yang tidak berdosa yang harus menanggung kesalahan orang tuanya.



IAIN PURWOKERTO

BAB V

KESIPULAN

A. Kesimpulan

Dari uraian data maupun analisis maka bisa disimpulkan bahwa kehamilan di luar nikah yang dialami oleh beberapa remaja yang menjadi subyek penelitian ini di sebabkan oleh beberapa faktor :

- a. Faktor pendidikan, latar belakang yang berbeda menyebabkan perbedaan pola pendidikan orang tua terhadap anak. Pendidikan dari 10 responde tersebut dikatakan orang yang memimiliki pendidikan yang rendah cenderung membebaskan anaknya dan menganggap itu sebagai aktifitas remaja agar tidak tergantung ke orang tuanya, menyebabkan salah pada pergaulannya.
- b. Faktor ekonomi, dari sepuluh responden tersebut tidak ada yang melakukan pergaulan bebas yang menyebabkan kehamilan dan tidak ada yang bekerja dengan menjual diri yang mengakitbakan hamil di luar nikah. Kehidupan ekonomi yang rendah tidak mampu pendidikan yang berkualitas bagi anak-anaknya, sehingga anak-anak kurang memiliki wawasan yang lebih luas
- c. Faktor peran keluarga, dari sepuluh responden lebih dominan yang dapat menyebabkan hamil di luar nikah. Faktor peran keluarga dari para responden berbeda semua. Ada yang menggunakan pola asuh permisif dan pola asuh otoriter.

- d. Faktor keagamaan, dari beberapa orang tua responden kurangnya ilmu agama sehingga tidak memiliki penanaman keagamaan yang baik. Ada juga yang mengetahui ilmu agama tetapi dari pihak anaknya menyalah gunakan ilmu yang telah diberikan oleh orang tuanya.
- e. Faktor lingkungan, dari sepuluh responden terjerumus ke pergaulan bebas mengakibatkan hal yang tidak baik. adapun yang mengikuti ajakan teman-teman, serta ajakan gaya pacaran yang kurang sehat dapat melakukan hubungan seks yang menyebabkan hamil di luar nikah.

Solusi yang dilakukan oleh remaja untuk menghindari terjadinya hamil di luar nikah, diantaranya lain yaitu :


- a. Menghindari perbuatan yang memberi dorongan negative, semisalnya perilaku seksual.
- b. Kemudian tidak melakukan hubungan seksual di luar nikah, lebih mengutamakan penggunaan waktu yang kosong untuk hal-hal positif. Misalnya yaitu kelompok belajar, les, ataupun mengikuti organisasi di sekolahan, dan sebagainya.
- c. Kemudian yang paling penting adalah dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah karena Allah akan selalu menjaga umat-Nya dari perbuatan keji dan mungkar.

Solusi dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 3 tentang hakekat wanita yang baik diperuntukan untuk laki-laki yang baik demikian sebaliknya, maka sebenarnya laki-laki dan perempuan yang menjadikan perzinaan sebagai

kebiasaan, itulah yang tidak boleh dan tidak pantas menikah atau di nikahkan orang-orang yang beriman.

B. Saran

Orang tua merupakan orang pertama dan utama dalam menentukan keberhasilan dalam peningkatan kemampuan keagamaan pada remaja. Oleh karena itu hubungan antara orang tua dan remaja hendaknya ditingkatkan, yaitu orang tua hendaknya berusaha untuk memberikan pembiasaan yang positif terhadap remaja, tauladan, dan batasan-batasan yang jelas terhadap hal yang boleh dan tidak boleh diterima serta berusaha memahami dunia remaja. Sehingga orang tua bisa dengan tepat menyampaikan materi dan mencegah terjadinya remaja hamil di luar nikah.



IAIN PURWOKERTO


DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad. *“Perkawinan dan perceraian keluarga muslim”*. Bandung: CV Pustaka Setia, cet. ket-1. 2013.
- Mustikasari, Aulia Firdaus. “Perkawinan Perempuan Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. <http://repository.untag-sby.ac.id/1362/7/JURNAL.pdf>.
- Hakal, Abduttawab. *Rahasia Perkawinan Rasulullah, Poligami Dalam Islam vs Monogami Barat*. Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya. 1993.
- Ramulyo, Muhammad Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Pustaka. 1996.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Ghazaly, Abd Rahman Ghazaly. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Rineka Cipta. 2001.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta: PT Raja Grafindo. 2011.
- Yanggo, Huzaemah T dan Hafiz Anshary. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1994.
- Putrie, Dian Riski Yunneke. “Pernikahan Dini Akibat Hamil Diluar Nikah Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif”. Studi Kasus Dikecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo”. *Skripsi*. Surakarta: IAIN Surakarta. 2010.
- Dariyo, Agus. *Psikologi Perkembangan Remaja*. Bogor Selatan: Graha Indonesia. 2004.
- Laziyah, Finna. “Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Pernikahan Dini Akibat Pra Nikah Studi di Desa Sengon Agung Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan”. *Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Syaikh Maulana Malik Ibrahim. Malang*. 2010.
- Saefurrohman. “Saksi dalam Perzinaan: Studi Komperatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif”. *Skripsi Jurusan Syari’ah AS. STAIN Purwokerto*. 2006.

- Mar'ah, Annisatul. *“Dampak Pernikahan Perempuan Hamil terhadap Keharmonisan Keluarga. Studi kasus di Desa Ngabul Tahunan Jepara. Skripsi. Mahasiswa Universitas Nahdatul Ulama Jepara. 2015.*
- Parman. *“Perkawinan Hamil Karena Zina dan Status Anaknya”*. Studi komperatif pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi'i. Skripsi Mahaiswa Institut Agama INegeri Islam Surakarta. 2008.
- Madhona. *“Status Hukum Perkawinan Hamil di Luar Nikah. Studi analisis terhadap pendapat Imam Madzhab”*. Skripsi, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Srakarta. 2008.
- Subakti, Dr. E.B. *Kenalilah Anak Rejama Anda : Remaja dan Kehamilannya*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2009
- Gigih. *Simpang Jalan Aborsi : Sebuah Studi Kasus terhadap remaja yang mengalami hamil di luar nikah*. Semarang: PT Pustaka Mndiri. 2014.
- Yanggo, Huzaemah T. *Fiqih Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Al-Mawadi Prima. 2001.
- Ahmadi, Abu. *Psikologi Sosial*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1990.
- Daftar Peristiwa Nikah (data KUA Kecamatan Karanglewas: 2017-2019).
- Darajat, Zakiyah. *Konseling dan Psikoterapi Islam*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru. 2002.
- Sarito, Sarwono W. *Psikologi Remaja*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Misaroh, Proverawati. *Menarche Menstruasi Pertama Penuh Makna*. Yogyakarta: Nuha Medika. 2009.
- Adolesence, Santrock John W. *Perkembangan Remaja*. Jakarta: Erlangga. 2002.
- Yusuf, Samsyu. *Psikologi perkembangan anak dan remaja*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2009.
- Mappiare, Andi Mappiare. *Psikologi Remaja*, Surabaya: Usaha Nasional. 1982.
- Sundari, Sri Rumini dan Siti. *Buku Pengajaran Kuliah Perkembangan Anak dan Remaja*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan Universtitas Yogyakarta. 2000.
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Buku Pustaka. 1998.

- Fajri, Em Zul dan Ratu Aprilia Senja. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Bandung: Dive Publiser, 1989.
- Pratiwi, Alfian Tika Pratiwi. *Coping Remaja Perempuan Yang Hamil Diuar Nikah*. Jurnal 2013.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqih Munakahat Khitab Nikah Dan Talaq*. Jakarta: Amzah. 2009.
- Muhammad, Imam Syafi'i Abu Abdillah bin Idris. Penerjemah: Abu Vida Anshari, dkk.
- Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI. *al-Qur'an Fadihilah: Penerjemah dan Transliterasi latin*. Semarang: CV. Alwaah. 1989.
- Yusuf, Imaning Yusuf. *Fiqih Jinayah Hukum Pidana Islam*. Palembang: Rafah Press. 2009.
- Depdikud. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Buku Pustaka. 1998.
- Mubarak, *Konseling Agama Teori dan Kamus*. Jakarta: Bina Rena Pariwisata. 2002.
- Iskandar, *Psikologi Pendidikan*. Ciputat: Gaung press. 2009.
- H, Bowies Send Gintis. *Shooling in Capitalist America: Education Refrom and the Contradictions of Ekonomic Life*. New Yor: Basic. Terjemahan oleh Adiwikarta 1998 dan Saripundi 2005.
- Makalah disajikan dalam *Internasional Seminar On Lifelong Educations (ISLE)*. tanggal 22-23 Agustus 2008 Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung.
- S, Adiwakarta. *Sosiologi Pendidikan : Isyu dan Hipotesis Tentang Hubungan Pendidikan dengan Masyarakat*. Jakarta: Diterjeen Dikti. 1998.
- Gunarsa, Singgih D. *Konseling Keluarga*. Jakarta: PT Gunung Mulia. 1983.
- Marimba, Ahmad D. *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: PT L-Ma'arif. 1989.
- John, Santrock John. Sarliton Wirawan. *Adolescence Perkembangan Remaja*. Jakarta: Erlangga. 2003.
- Al, Ghifari. *Pernikahan Dini Dilema Generasi Ekstrs Vaganza*. Bandung: Mujahid Press. 2004.
- Mikarsa, Syarif A. *Psikologi Qur'ani*. Bandung: Pustaka Hidayah. 2002.

- Danim, Sudarwan Danim. *Menjadi Penelitian Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.
- Suharsimi, Arikuonto. *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan praktis*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- Sugioono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta. 2011.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2011.
- Surahmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*. Bandung: Tarsito. 1994.
- Hadi, Sutrisno. *Metodolgi Reaserch*. Yogyakarta: Andi Offset. 1993.
- Ahmadi, Adi. *Psikologi sosial*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2007.
- W, Santrock John. *Life –span Devolement. Prekembangan masa hidup*. Jakarta: Erlangga. 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2012.



IAIN PURWOKERTO

A large, stylized yellow starburst graphic composed of three overlapping, upward-pointing triangular shapes, centered on the page.

LAMPIRAN

IAIN PURWOKERTO

Lampiran 1

PEDOMAN OBSERVASI

Tanggal Observasi :

Tempat :

No	Aspek yang diamati	Keterangan
1	Lokasi Observasi	
2	Waktu Observasi	
3	Kondisi Geografis Desa	
4	Mata Pencaharian Penduduk	
5	Jumlah Penduduk	
6	Jumlah remaja yang mengalami hamil diluar nikah	
7	Latar belakang terjadinya hamil diluar nikah dan solusinya	

IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Informan

Nama : SISWORO
Jabatan : Kepala Desa Karanglewas Kidul
Tanggal : 26 Agustus 2020
Pukul : 08.00 - 9.00 WIB
Tempat : Balaidesa Karanglewas Kidul

B. Butir-butir Pertanyaan

1. Sudah berapa bapak tinggal di Desa Karanglewas Kidul?
2. Apakah bapak bahwa di desa ini yang mengalami hamil di luar nikah kebanyakan dari kalangan remaja?
3. Setahu bapak kasus hamil diluar nikah di Desa Karanglewas Kidul terjadi pada remaja usia berapa?
4. Kalau kalangan remaja hamil di luar nikah itu orang tuanya bekerja dimana pak?
5. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pada remaja terjadinya hamil diuar nikah di desa ini pak?
6. Bagaimana solusi agar tidak terjadinya hamil diluar nikah pada remaja di karanglewas kidul pak?

IAIN PURWOKERTO


PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Informan

Nama : Dr. Nuniek Marlina
Jabatan : Kepala Puskesmas Karanglewas
Tanggal : 5 September 2020
Pukul : 08.00 - 09.00 WIB
Tempat : Puskesmas Karanglewas

B. Butir-butir Pertanyaan

1. Setahu Ibu bagaimana perkembangan kesehatan saat mau nikah bu?
2. Apa syarat-syarat yang harus terpenuhi sebelum pendaftaran saat mau nikah ibu? Kenapa harus melakukan cek Pra Nikah?
3. Setahu Ibu kasus hamil diluar nikah disini terjadi pada remaja usia berapa?



IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Informan

Nama : Iwan Cristiangsih
Jabatan : Bidan Desa Karanglewas Kidul
Tanggal : 4 September 2020
Pukul : 08.00 - 09.00 WIB
Tempat : Puskesmas Karanglewas Kidul

B. Butir-butir Pertanyaan

1. Sudah berapa lama ibu tinggal di Desa Karanglewas Kidul?
2. Setahu Ibu bagaimana perkembangan pernikahan di Kecamatan Karanglewas?
3. Setahu Ibu apakah di Desa Karanglewas Kidul itu tertinggi tingkat kehamilan di banding desa lainnya?
4. Apa syarat-syarat yang harus terpenuhi sebelum pendaftaran saat mau nikah bu?
5. Setahu Ibu kasus hamil diluar nikah disini terjadi pada remaja usia berapa?
6. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pada remaja terjadinya hamil diluar nikah di desa ini bu?
7. Kebanyakan dari kasus tersebut dari pihak laki-laki bertanggung jawab atau tidak bu?
8. Bagaimana solusi agar tidak terjadinya hamil diluar nikah pada remaja di karanglewas kidul bu?

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Informan

Nama : Umar Abidin
Jabatan : Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) di Kecamatan Karanglewas
Tanggal : 26 Agustus 2020
Pukul : 09.15 - 10.30 WIB
Tempat : KUA (Kantor Urusan Agama) Karanglewas

B. Butir-butir Pertanyaan

1. Setahu bapak bagaimana perkembangan pernikahan di Kecamatan Karanglewas?
2. Setahu bapak kasus hamil diluar nikah disini terjadi pada remaja usia berapa?
3. Menurut bapak, apa faktor-faktor yang mempengaruhi pada remaja terjadinya hamil diuar nikah?
4. Apakah data pernikahan ada disini pak? Secacam semacam formulir untuk pendaftaran pernikahan pak?
5. Apa yang menjadi landasan KUA mengabulkan pernikahan pada kasus hamil diluar nikah?
6. Bagaimana solusi agar tidak terjadinya hamil diluar nikah pada remaja di karanglewas kidul pak?


PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Informan

Nama : Warsito
Jabatan : Tokoh Agama Desa Karanglewas Kidul
Tanggal : 7 Setember 2020
Pukul : 14.00 - 15.00 WIB
Tempat : Karanglewas Kidul Rt 04 Rw 01

B. Butiran Pertanyaan

1. Bagaimana pendapat Bapak mengenai remaja hamil di luar nikah di Desa Karanglewas Kidul?
2. Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya hamil di luar nikah?
3. Dampak apa yang timbul dari hamil di luar nikah, terutama pada pelaku?
4. Bagaimana solusi untuk menghindari terjadinya hamil di luar nikah?



IAIN PURWOKERTO


PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Informan

Nama : Ahmad Dinarso
Jabatan : Tokoh Agama Desa Karanglewas Kidul
Tanggal : 10 September 2020
Pukul : 15.00 – 16.30 WIB
Tempat : Karanglewas Kidul Rt 05 Rw 04

B. Butiran Pertanyaan

1. Bagaimana pendapat Bapak mengenai remaja hamil di luar nikah di Desa Karanglewas Kidul?
2. Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya hamil di luar nikah?
3. Dampak apa yang timbul dari hamil di luar nikah, terutama pada pelaku?
4. Bagaimana solusi untuk menghindari terjadinya hamil di luar nikah?



IAIN PURWOKERTO


PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Informan

Nama : Bustanul Firdaus
Jabatan : Tokoh Agama Desa Karanglewas Kidul
Tanggal : 10 Septmber 2020
Pukul : 18.30 – 19.20 WIB
Tempat : Karanglewas Kidul Rt 04 Rw 03

B. Butiran Pertanyaan

1. Bagaimana pendapat Bapak mengenai remaja hamil di luar nikah di Desa Karanglewas Kidul?
2. Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya hamil di luar nikah?
3. Dampak apa yang timbul dari hamil di luar nikah, terutama pada pelaku?
4. Bagaimana solusi untuk menghindari terjadinya hamil di luar nikah?



IAIN PURWOKERTO


PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Informan

Nama : Kustam
Jabatan : Tokoh Masyarakat Desa Karanglewas Kidul
Tanggal : 15 September 2020
Pukul : 18.30 – 19.20 WIB
Tempat : Karanglewas Kidul Rt 03 Rw 01

B. Butiran Pertanyaan

1. Bagaimana pendapat Bapak mengenai remaja hamil di luar nikah di Desa Karanglewas Kidul?
2. Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya hamil di luar nikah?
3. Bagaimana solusi untuk menghindari terjadinya hamil di luar nikah?



IAIN PURWOKERTO


PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Informan

Nama : Aris Pamuji
Jabatan : Tokoh Masyarakat Desa Karanglewas Kidul
Tanggal : 18 Spetember 2020
Pukul : 09.00 – 10.00 WIB
Tempat : Perumahan GSMT Karanglewas Kidul

B. Butiran Pertanyaan

1. Bagaimana pendapat Bapak mengenai remaja hamil di luar nikah di Desa Karanglewas Kidul?
2. Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya hamil di luar nikah?
3. Bagaimana solusi untuk menghindari terjadinya hamil di luar nikah?



IAIN PURWOKERTO


PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Informan

Nama : Wartini
Jabatan : Selaku Orang tua FA
Tanggal : 28 Agustus 2020
Pukul : 18.30 - 19.10 WIB
Tempat : Karanglewas Kidul Rt 05 Rw 03

B. Butiran Pertanyaan

1. Bagaimana pola asuh yang diajarkan dikeluarga FA?
2. Apakah orang tua FA mengetahui bahwa FA memiliki pasangan atau pacar?
3. Apakah orang tua FA mengetahui kehamilan FA?
4. Bagaimana responnya?
5. Apa yang dilakukan orang tua saat mengetahui hal tersebut?



IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Informan

Nama : FI (Gadis umur 18 tahun)
Stastus : Remaja Hamil Diluar Nikah
Tanggal : 27 Agustus 2020
Pukul : 09.00 – 10.30 WIB
Tempat : Rumah Orang Tua FI

B. Butir-butir Pertanyaan

1. Berapa jumlah anggota keluarga anda dan anda anak keberapa?
2. Bagaimana hubungan anda dengan keluarga anda?
3. Apa pendidikan terakhir anda?
4. Bagaimana kondisi pendidikan dikeluarga anda?
5. Bagaimana kondisi ekonomi dikeluarga anda?
6. Bagaimana kondisi peran keluarga dikeluarga anda ?
7. Bagaimana kondisi keagamaan dikeluarga anda?
8. Bagamana kondisi lingkungan disekitar anda?
9. Bagaimana awal mulai anda melakukan hubungan seksual sebelum menikah? Apa karena rasa perasaan atau karena apa?
10. Apa perasaan anda dan pasangan saat mengetahui anda telat menstruasi atau hamil?
11. Apakah anda hamil tersebut karena melakukan hubungan seksual yang pertama kali atau sudah melakukan hubungan seksual berapa kali? Dimana anda melakukan hubungan seksul tersebut?
12. Bagaimana respon orang tua anda kepada pasangan anda saat mengetahui anda hamil?

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Informan

Nama : RN (Gadis umur 17 tahun)
Stastus : Remaja Hamil Diluar Nikah
Tanggal : 27 Agustus 2020
Pukul : 11.00 – 11.30 WIB
Tempat : Rumah Orang Tua RN

B. Butir-butir Pertanyaan

1. Berapa jumlah anggota keluarga anda dan anda anak keberapa?
2. Bagaimana hubungan anda dengan keluarga anda?
3. Apa pendidikan terakhir anda?
4. Bagaimana kondisi pendidikan dikeluarga anda?
5. Bagaimana kondisi ekonomi dikeluarga anda?
6. Bagaimana kondisi peran keluarga dikeluarga anda?
7. Bagaimana kondisi keagamaan dikeluarga anda?
8. Bagamana kondisi lingkungan disekitar anda?
9. Bagaimana awal mulai anda melakukan hubungan seksual sebelum menikah? Apa karena rasa perasaan atau karena apa?
10. Apa perasaan anda dan pasangan saat mengetahui anda telat menstruasi atau hamil?
11. Apakah anda hamil tersebut karena melakukan hubungan seksual yang pertama kali atau sudah melakukan hubungan seksual berapa kali? Dimana anda melakukan hubungan seksul tersebut?
12. Bagaimana respon orang tua anda kepada pasangan anda saat mengetahui anda hamil?

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Informan

Nama : NK (Gadis umur 19 tahun)
Stastus : Remaja Hamil Diluar Nikah
Tanggal : 27 Agustus 2020
Pukul : 13.00 – 14.30 WIB
Tempat : Rumah Orang Tua NK

B. Butir-butir Pertanyaan

1. Berapa jumlah anggota keluarga anda dan anda anak keberapa?
2. Bagaimana hubungan anda dengan keluarga anda?
3. Apa pendidikan terakhir anda?
4. Bagaimana kondisi pendidikan dikeluarga anda?
5. Bagaimana kondisi ekonomi dikeluarga anda?
6. Bagaimana kondisi peran keluarga dikeluarga anda?
7. Bagaimana kondisi keagamaan dikeluarga anda?
8. Bagaimana kondisi lingkungan disekitar anda?
9. Bagaimana awal mulai anda melakukan hubungan seksual sebelum menikah? Apa karena rasa perasaan atau karena apa?
10. Apa perasaan anda dan pasangan saat mengetahui anda telat menstruasi atau hamil?
11. Apakah anda hamil tersebut karena melakukan hubungan seksual yang pertama kali atau sudah melakukan hubungan seksual berapa kali ? Dimana anda melakukan hubungan seksul tersebut?
12. Bagaimana respon orang tua anda kepada pasangan anda saat mengetahui anda hamil?

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Informan

Nama : FA (Gadis umur 19 tahun)
Stastus : Remaja Hamil Diluar Nikah
Tanggal : 28 Agustus 2020
Pukul : 09.00 – 10.30 WIB
Tempat : Rumah Orang Tua FA

B. Butir-butir Pertanyaan

1. Berapa jumlah anggota keluarga anda dan anda anak keberapa?
2. Bagaimana hubungan anda dengan keluarga anda?
3. Apa pendidikan terakhir anda?
4. Bagaimana kondisi pendidikan dikeluarga anda?
5. Bagaimana kondisi ekonomi dikeluarga anda?
6. Bagaimana kondisi peran keluarga dikeluarga anda?
7. Bagaimana kondisi keagamaan dikeluarga anda?
8. Bagaimana kondisi lingkungan disekitar anda?
9. Bagaimana awal mulai anda melakukan hubungan seksual sebelum menikah? Apa karena rasa perasaan atau karena apa?
10. Apa perasaan anda dan pasangan saat mengetahui anda telat menstruasi atau hamil?
11. Apakah anda hamil tersebut karena melakukan hubungan seksual yang pertama kali atau sudah melakukan hubungan seksual berapa kali ? Dimana anda melakukan hubungan seksul tersebut?
12. Bagaimana respon orang tua anda kepada pasangan anda saat mengetahui anda hamil?

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Informan

Nama : RS
Stastus : Remaja Laki-Laki di Karanglewas Kidul
Tanggal : 28 Agustus 2020
Pukul : 13.00 – 14.20 WIB
Tempat : Rumah Orang Tua RS

B. Butir-butir Pertanyaan

1. Berapa jumlah anggota keluarga anda dan anda anak keberapa?
2. Bagaimana hubungan anda dengan keluarga anda?
3. Apa pendidikan terakhir anda?
4. Bagaimana kondisi pendidikan dikeluarga anda?
5. Bagaimana kondisi ekonomi dikeluarga anda?
6. Bagaimana kondisi peran keluarga dikeluarga anda?
7. Bagaimana kondisi keagamaan dikeluarga anda?
8. Bagamana kondisi lingkungan disekitar anda?
9. Bagaimana awal mulai anda melakukan hubungan seksual sebelum menikah? Apa karena rasa perasaan atau karena apa?
10. Apa alasan anda melakukan hubungan seksual sebelum menikah?
11. Setiap melakukan hubungan seksual dimana?

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Informan

Nama : IM (Gadis umur 17 tahun)
Stastus : Remaja Hamil Diluar Nikah
Tanggal : 28 Agustus 2020
Pukul : 15.00 – 16.00 WIB
Tempat : Rumah Orang Tua IM

B. Butir-butir Pertanyaan

1. Berapa jumlah anggota keluarga anda dan anda anak keberapa?
2. Bagaimana hubungan anda dengan keluarga anda?
3. Apa pendidikan terakhir anda?
4. Bagaimana kondisi pendidikan dikeluarga anda?
5. Bagaimana kondisi ekonomi dikeluarga anda?
6. Bagaimana kondisi peran keluarga dikeluarga anda?
7. Bagaimana kondisi keagamaan dikeluarga anda?
8. Bagaimana kondisi lingkungan disekitar anda ?
9. Bagaimana awal mulai anda melakukan hubungan seksual sebelum menikah? Apa karena rasa perasaan atau karena apa?
10. Apa perasaan anda dan pasangan saat mengetahui anda telat menstruasi atau hamil?
11. Apakah anda hamil tersebut karena melakukan hubungan seksual yang pertama kali atau sudah melakukan hubungan seksual berapa kali? Dimana anda melakukan hubungan seksul tersebut?
12. Bagaimana respon orang tua anda kepada pasangan anda saat mengetahui anda hamil?

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Informan

Nama : LS (Gadis umur 17 tahun)
Stastus : Remaja Hamil Diluar Nikah
Tanggal : 29 Agustus 2020
Pukul : 09.00 – 10.30 WIB
Tempat : Rumah Orang Tua LS

B. Butir-butir Pertanyaan

1. Berapa jumlah anggota keluarga anda dan anda anak keberapa?
2. Bagaimana hubungan anda dengan keluarga anda?
3. Apa pendidikan terakhir anda?
4. Bagaimana kondisi pendidikan dikeluarga anda?
5. Bagaimana kondisi ekonomi dikeluarga anda?
6. Bagaimana kondisi peran keluarga dikeluarga anda?
7. Bagaimana kondisi keagamaan dikeluarga anda?
8. Bagaimana kondisi lingkungan disekitar anda?
9. Bagaimana awal mulai anda melakukan hubungan seksual sebelum menikah? Apa karena rasa perasaan atau karena apa?
10. Apa perasaan anda dan pasangan saat mengetahui anda telat menstruasi atau hamil?
11. Apakah anda hamil tersebut karena melakukan hubungan seksual yang pertama kali atau sudah melakukan hubungan seksual berapa kali? Dimana anda melakukan hubungan seksul tersebut?
12. Bagaimana respon orang tua anda kepada pasangan anda saat mengetahui anda hamil?

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Informan

Nama : SF (Gadis umur 17 tahun)
Stastus : Remaja Hamil Diluar Nikah
Tanggal : 29 Agustus 2020
Pukul : 11.00 – 12.00 WIB
Tempat : Rumah Orang Tua SF

B. Butir-butir Pertanyaan

1. Berapa jumlah anggota keluarga anda dan anda anak keberapa?
2. Bagaimana hubungan anda dengan keluarga anda?
3. Apa pendidikan terakhir anda?
4. Bagaimana kondisi pendidikan dikeluarga anda?
5. Bagaimana kondisi ekonomi dikeluarga anda?
6. Bagaimana kondisi peran keluarga dikeluarga anda
7. Bagaimana kondisi keagamaan dikeluarga anda?
8. Bagaimana kondisi lingkungan disekitar anda ?
9. Bagaimana awal mulai anda melakukan hubungan seksual sebelum menikah? Apa karena rasa perasaan atau karena apa ?
10. Apa perasaan anda dan pasangan saat mengetahui anda telat menstruasi atau hamil?
11. Apakah anda hamil tersebut karena melakukan hubungan seksual yang pertama kali atau sudah melakukan hubungan seksual berapa kali ? Dimana anda melakukan hubungan seksul tersebut ?
12. Bagaimana respon orang tua anda kepada pasangan anda saat mengetahui anda hamil?

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Informan

Nama : NS (Gadis umur 17 tahun)
Stastus : Remaja Hamil Diluar Nikah
Tanggal : 29 Agustus 2020
Pukul : 14.00 – 15.30 WIB
Tempat : Rumah Orang Tua NS

B. Butir-butir Pertanyaan

1. Berapa jumlah anggota keluarga anda dan anda anak keberapa?
2. Bagaimana hubungan anda dengan keluarga anda?
3. Apa pendidikan terakhir anda?
4. Bagaimana kondisi pendidikan dikeluarga anda?
5. Bagaimana kondisi ekonomi dikeluarga anda?
6. Bagaimana kondisi peran keluarga dikeluarga anda ?
7. Bagaimana kondisi keagamaan dikeluarga anda?
8. Bagamana kondisi lingkungan disekitar anda ?
9. Bagaimana awal mulai anda melakukan hubungan seksual sebelum menikah? Apa karena rasa perasaan atau karena apa ?
10. Apa perasaan anda dan pasangan saat mengetahui anda telat menstruasi atau hamil?
11. Apakah anda hamil tersebut karena melakukan hubungan seksual yang pertama kali atau sudah melakukan hubungan seksual berapa kali ? Dimana anda melakukan hubungan seksul tersebut ?
12. Bagaimana respon orang tua anda kepada pasangan anda saat mengetahui anda hamil?

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Informan

Nama : NR (Gadis umur 17 tahun)
Stastus : Remaja Hamil Diluar Nikah
Tanggal : 29 Agustus 2020
Pukul : 16.00 – 17.20 WIB
Tempat : Rumah Orang Tua NR

B. Butir-butir Pertanyaan

1. Berapa jumlah anggota keluarga anda dan anda anak keberapa?
2. Bagaimana hubungan anda dengan keluarga anda?
3. Apa pendidikan terakhir anda?
4. Bagaimana kondisi pendidikan dikeluarga anda?
5. Bagaimana kondisi ekonomi dikeluarga anda?
6. Bagaimana kondisi peran keluarga dikeluarga anda ?
7. Bagaimana kondisi keagamaan dikeluarga anda?
8. Bagamana kondisi lingkungan disekitar anda ?
9. Bagaimana awal mulai anda melakukan hubungan seksual sebelum menikah? Apa karena rasa perasaan atau karena apa ?
10. Apa perasaan anda dan pasangan saat mengetahui anda telat menstruasi atau hamil?
11. Apakah anda hamil tersebut karena melakukan hubungan seksual yang pertama kali atau sudah melakukan hubungan seksual berapa kali ? Dimana anda melakukan hubungan seksul tersebut ?
12. Bagaimana respon orang tua anda kepada pasangan anda saat mengetahui anda hamil?

Lampiran 2

HASIL WAWANCARA

Bapak Sisworo

Kepala Desa Karanglewas Kidul

Tanggal : 26 Agustus 2020

Pukul : 08.00 – 09.00 WIB

Tempat : Balaidesa Karanglewas Kidul

Peneliti : Sudah berapa bapak tinggal di Desa Karanglewas Kidul?

Bapak Sisworo : Saya semenjak nikah dengan istri, sudah mempunyai rumah dan menempati di desa ini sudah lama menetap disini.

Peneliti : Apakah bapak mengetahui bahwa di desa ini yang mengalami hamil di luar nikah kebanyakan dari kalangan remaja?

Bapak Sisworo : Saya mengetahui di desa ini cukup banyak remaja yang mengalami hamil di luar nikah, serta tingginya kehamilan sudah cukup tua baru pada lapor pihak desa.

Peneliti : Setahu bapak kasus hamil diluar nikah di Desa Karanglewas Kidul terjadi pada remaja usia berapa?

Bapak Sisworo : Di sini yang mengalami hamil di luar itu ada yang umur 17 tahun sampai 19 tahun.

Peneliti : Kalau kalangan remaja hamil di luar nikah itu orang tua nya bekerja dimana ya pak?

Bapak Sisworo : Setahu saya rata-rata orang tua mereka itu bekerja di buruh serabutan, buruh bangunan.


Peneliti : Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pada remaja terjadinya hamil diluar nikah di desa ini pak?

Bapak Sisworo : Paling utama itu faktor terhambatnya pendidikan sehingga mereka ada yang tamatan SMP, SMP. Kedua faktor ekonomi orang tua mereka juga yang belum bisa terpenuhi sehingga

mereka terhambat sekolah ataupun putus sekolah. Peran keluarga nya tidak lancar dalam komunikasi antar anggota keluarganya, Faktor ke agamaannya kurang, dan lingkungan sosial pergaulan mereka bukan hanya di lingkup di desa ini tetapi pergaulan di luar cukup luas sehingga dapat menyebabkan salah pergaulan yang mengakibatkan terjadinya hamil di luar nikah.

Peneliti : Bagaimana solusi agar tidak terjadinya hamil diluar nikah pada remaja di karanglewas kidul pak?

Bapak Sisworo : Menurut saya, solusinya mereka harus dapat mengendalikan diri apalagi kalau berteman dengan lawan jenis wajib mengerti batas-batasannya, kurangi pergaulan yang tidak baik, selalu mengikuti pengajian di tiap majelis, selalu mengikuti kegiatan keremajan desa agar waktu nya selalu terisi dengan hal yang bermanfaat.



IAIN PURWOKERTO

HASIL WAWANCARA

Dr. Nuniek Marlina

Kepala Puskesmas Karanglewas

Tanggal : 5 September 2020

Pukul : 08.00 – 09.00 WIB

Tempat : Puskesmas Karanglewas

Peneliti : Setahu Ibu bagaimana perkembangan kesehatan saat mau nikah bu?

Ibu Nuniek : Setahu saya perkembangan disini cukup lumayan bagus, terkadang ada yang mau nikah itu tidak mau jujur saat sedang keadaan hamil, tetapi dari pihak puskesmas mengetahui sebenarnya.

Peneliti : Apa syarat-syarat yang harus terpenuhi sebelum pendaftaran saat mau nikah ibu? Kenapa harus melakukan cek Pra Nikah?

Ibu Nuniek : Syaratnya antara lain 1) Tes Hematologi, itu berfungsi untuk mengetahui apakah terjadi kelainan pada jumlah sel darah atau tidak, 2) Tes Urien, untuk memeriksa apakah terdapat infeksi saluran kemih dan kelainan ginjal, 3) Tes Golongan Darah, untuk mengetahui golongan darah dan rhesus pada pasangan tersebut, 4) Tes Gula Dara, untuk melihat kadar gula darah dalam tubuh, 5) Veneral Disease Research Laboratory, untuk mengetahui penyakit yang berhubungan dengan kelamin, 6) Torch, untuk mengetahui adanya infeksi penyakit pada kesuburan pria dan wanita. Dari semua syarat tersebut agar membantu seseorang yang akan menikah untuk mengetahui kondisi dan masalah kesehatan dirinya dan pasangannya.

Peneliti : Setahu Ibu kasus hamil diluar nikah disini terjadi pada remaja usia berapa?

Ibu Nuniek : Kalau di daerah Karanglewas biasanya yang mengalami hamil di luar nikah itu rata-rata masih usia belasan tahun ataupun masih sekolah.



HASIL WAWANCARA

Ibu Iwan Cristianingsih

Bidan Desa Karanglewas Kidul

Tanggal : 4 September 2020

Pukul : 08.00 09.00 WIB

Tempat : Puskesmas Karanglewas Kidul

Peneliti : Sudah berapa lama ibu tinggal di Desa Karanglewas Kidul?

Bu Ningsih : Saya bertempat tinggal disini sudah lama kelahiran anak yang pertama sampai ke tiga pun saya tetap disini sudah nyaman di desa ini.

Peneliti : Setahu Ibu bagaimana perkembangan pernikahan di Karanglewas Kidul?

Bu Ningsih : Perkembangan pernikahan tiap tahunnya selalu meningkat mba.

Peneliti : Setahu Ibu apakah di Desa Karanglewas Kidul itu tertinggi jumlah kehamilan di banding desa lainnya?

Bu Ningsih : Ya lumayan mba jumlahnya 87t uterus87 desa lainnya.

Peneliti : Apa syarat-syarat yang harus terpenuhi sebelum pendaftaran saat mau nikah ibu?

Bu Ningsih : Syarat dalam pernikahan itu harus lengkap, contohnya surat dari calon pengganti perempuan dan calon pengantin laki-laki, terus cek kesehatan teruma, terkadang para remaja sering tidak mengasih tau posisi sedang hamil, setelah cek kesehatan baru kelihatan sedang hamil.

Peneliti : Setahu Ibu kasus hamil diluar nikah disini terjadi pada remaja usia berapa?

Bu Ningsih : Di desa sini yang mengalami hamil di luar nikah itu sekitar masih sekolah terkadang yang sudah sekolah lulus pun ada

yang seperti itu kejadiannya. Umur nya sekitar belasan tahun dari data yang saya terima.

Peneliti : Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pada remaja terjadinya hamil diluar nikah di desa ini bu?


Bu Ningsih : Faktor yang terjadi biasanya karena pergaulan mereka kurang di perhatikan sama orang tua, bisa jadi pertemanan di luar terlalu di umbar-umbar, kurang menjaga diri, terutama tidak bisa mengendalikan diri.

Peneliti : Kebanyakan dari kasus tersebut dari pihak laki-laki bertanggung jawab atau tidak pak?

Bu Ningsih : Kebanyakannya pihak laki-laki bertanggung jawab.

Peneliti : Bagaimana solusi agar tidak terjadinya hamil diluar nikah pada remaja di karanglewas kidul bu?

Bu Ningsih : Harus tau batasan sebagai seorang wanita apabila ada seorang laki-laki yang mau mendekati harus bisa menjauhkan terutama hawa nafsu, selalu ada komunikasi antar keluarga agar selalu diperhatikan.



IAIN PURWOKERTO

HASIL WAWANCARA

Bapak Umar Abidin
Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) di Kecamatan Karanglewas
Tanggal : 26 Agustus 2020
Pukul : 09.15 - 10.30 WIB
Tempat : KUA (Kantor Urusan Agama) Karanglewas

- Peneliti : Setahu bapak bagaimana perkembangan pernikahan di Kecamatan Karanglewas?
- Bapak Umar Abidin : Perkembangan pernikahan di lingkup kecamatan tiap bulannya selalu meningkat.
- Peneliti : Setahu bapak kasus hamil diluar nikah disini terjadi pada remaja usia berapa?
- Bapak Umar Abidin : Setahu saya kalau pada remaja yang ngalamin hamil di luar nikah biasanya masih usia muda sekitar belasan tahun, terkadang masih sekolah SMP, SMA.
- Peneliti : Menurut bapak, apa faktor-faktor yang mempengaruhi pada remaja terjadinya hamil diuar nikah di desa ini pak?
- Bapak Umar Abidi : Dari pergaulan bebas yang tidak bisa terkendalikan, terpengaruhnya hp, berhentinya sekolah sekaligus karena ekonominya kurang mampu, ke agamaan terkadang dari keluarganya kurang mengetahui tentang agama.
- Peneliti : Apakah data pernikahan ada disini pak? Semacam formulir untuk pendaftaran pernikahan pak?
- Bapak Umar Abidin : Data disini ada mba, ada banyak dalam bentuk buku pendaftaran pemeriksaan pernikahan (Model NB). Karena sebelum menikah calon pengantin bisanya diperiksa kesehatan terlebih dahulu di puskesmas, nanti dari pihak puskesmas menyerahkan hamil atau


kerjasama dengan KUA untuk di teliti ualn terlebih dahulu.

Peneliti : Apa yang menjadi landasan KUA mengabulkan pernikahan pada kasus hamil diluar nikah?

Bapak Umar Abidin : Pihak disini itu berlandangan KHI (Kompilasi Hukum Islam) disitu isinya membolehkan untuk dinikahkan tetapi di saat calon perempuannya sedang keadaan hamil terlebih dahulu.

Peneliti : Bagaimana solusi agar tidak terjadinya hamil diluar nikah pada remaja di karanglewas kidul pak?

Bapak Umar Abidin : Iya itu mba harus bisa mengaja diri, mengenai keagamaan di tingkatkan, harus selalu komunikasi dalam lingkup keluarga, jauhi perbuatan yang tidak baik.



IAIN PURWOKERTO

HASIL WAWANCARA

Bapak Warsito

Tokoh Agama Desa Karanglewas Kidul

Tanggal : 7 September 2020

Pukul : 14.00 – 15.00 WIB

Tempat : Karanglewas Kidul Rt 04 Rw 01

Peneliti : Bagaimana pendapat Bapak mengenai remaja hamil di luar nikah di Desa Karanglewas Kidul?

Bapak Warsito : Hamil di luar nikah itu perbuatan zina, hamil di luar nikah pada dasarnya tidak ada anjuran oleh agama, kerana agama mengajarkan manusia pada kebijakan, namun prakteknya ini masih di jumpai oleh masyarakat di Desa Karanglewas Kidul.

Peneliti : Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya hamil di luar nikah?

Bapak Warsito : Faktor eksternal dipengaruhi oleh lingkungan. Bisa lingkungan di tempat tinggalnya, bisa lingkungan bermain dengan teman-temannya. Misalnya yaitu terbiasa menonton film-film porno sehingga dapat menimbulkan efek 91t uteru bagi remaja. Sedangkan Faktor internal yaitu ada di lingkup keluarga, kurang pengawasan dari kedua orang tua, tidak memperhatikan anak.

Peneliti : Dampak apa yang timbul dari hamil di luar nikah, terutama pada pelaku?

Bapak Warsito : Bikin malu keluarga, pelaku merasa depresi atau mengalami 91t ute pada gangguan pikirannya.

Peneliti : Bagaimana solusi untuk menghindari terjadinya hamil di luar nikah?

Bapak Warsito : Remaja harus tau batasan dalam bergaul dengan 91t ute perempuan maupun laki-laki, jauhi pergaulan bebas

yang dapat mengakibatkan hamil di luar nikah,
tingkatkan dalam ibadahnya terutama shalat, ngaji dan
selalu ada komunikasi dengan keluarga.



HASIL WAWANCARA

Bapak Ahmad Dinarso

Tokoh Agama Desa Karanglewas Kidul

Tanggal : 10 Spteber 2020

Pukul : 15.00 – 16.30 WIB

Tempat : Karanglewas Kidul Rt 05 Rw 04

Peneliti : Bagaimana pendapat Bapak mengenai remaja hamil di luar nikah di Desa Karanglewas Kidul?

Bapak Dinarso : Perbuatan zina antara laki-laki dan perempuan yang belum menjadi mahramnya. Menurut KHI itu boleh menikahi wanita hamil akibat zina denga laki-laki yang menzinainya. Tetapi kalau disini adatnya kalau sudah terjadi hamil dengan cowo tersebut dari pihak perepuan minta pertanggung jawaban kepihak laki-laki agar cepat-cepat dinikahi.

Peneliti : Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya hamil di luar nikah?

Bapak Dinarso : Faktor biasanya dari pergaulan bebas, handphone terutama semua remaja pasti memiliki dari situlah dapat mengakibatkan efek 93t uteru, kurangnya ilmu agama.

Peneliti : Dampak apa yang timbul dari hamil di luar nikah, terutama pada pelaku?

Bapak Dinaso : Pelaku maupun keluarga akan merasa malu akibat perbuatan yang di perbuat oleh sang pelaku, apalagi kalau disini ada kabar seperti itu pasti cepat menyebar gosipnya dimana-mana.

Peneliti : Bagaimana solusi untuk menghindari terjadinya hamil di luar nikah?

Bapak Dinarso : Pelaku harus perbanyak mengetahui tentang agama, shalat, apabila ada pengajian dilingkungan sekitar harus bisa mengikuti agar tidak terjerumus ke pergaulan bebas.

HASIL WAWANCARA

Bapak Bustanul Firdaus

Tokoh Agama Desa Karanglewas Kidul

Tanggal : 10 September 2020

Pukul : 18.30 – 19.20 WIB

Tempat : Karanglewas Kidul Rt 04 Rw 03

- Peneliti : Bagaimana pendapat Bapak mengenai remaja hamil di luar nikah di Desa Karanglewas Kidul?
- Bapak Firdaus : Perbuatan hamil di luar nikah ini sangatlah dilarang di Indonesia bahkan di agama Islam saja sudah memberikan ancaman keras bagi orang yang melakukan karena perbuatan ini termasuk kedalam zina. Kalau di Desa Karanglewas Kidul ini kalau ada yang hamil di luar nikah terasa berita terdengar dimana-mana.
- Peneliti : Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya hamil di luar nikah?
- Bapak Firdaus : Faktor agama kurang, peran keluarga pun kurang ada komunikasi, terkait handphone itu hal yang paling utama dan susah di jauhkan dari para remaja.
- Peneliti : Dampak apa yang timbul dari hamil di luar nikah, terutama pada pelaku?
- Bapak Firdaus : Hal memalukan sehingga keluargapun akan terancam dengan akibat ulah pelaku, pikiran gak fokus terasa banyak beban.
- Peneliti : Bagaimana solusi untuk menghindari terjadinya hamil di luar nikah?
- Bapak Firdaus : Masalah agama diutamakan sebagai umat islam, karena kami perpegang teguh pada Al-qu'an, usahakan shalatnya tidak ditinggalkan, rajin ngaji.

HASIL WAWANCARA

Bapak Kustam

Tokoh Masyarakat Desa Karanglewas Kidul

Tanggal : 15 September 2020

Pukul : 18.30 – 19.20 WIB

Tempat : Karanglewas Kidul Rt 03 Rw 01

Peneliti : Bagaimana pendapat Bapak mengenai remaja hamil di luar nikah di Desa Karanglewas Kidul?

Bapak Kustam : Saya sering menerima hal seperti itu mba, karena saya pernah menjadi ketua RT, dimintai surat untuk pengajuan nikah akibat hamil duluan. Menurut saya, hamil di luar nikah itu terjadi saat mereka tidak bisa mengendalikan dirinya masing-masing. Karena kejadian itu kita kan tidak tahu, karena perbuatan zina itu dosa yang paling besar.

Peneliti : Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya hamil di luar nikah?

Bapak Kustam : Faktor utama handphone disitu terdapat efek yang 95% uteru misalkan video porno dari yang muda sampe tua pun bisa melihatnya sehingga mereka bisa menirunya, Faktor lingkungan juga mempengaruhi, Faktor keagamaan pun yang pasti kurang memahi.

Peneliti : Bagaimana solusi untuk menghindari terjadinya hamil di luar nikah?

Bapak Kustam : Jauhi pergaulan yang membuat kita terjerumus, perbanyak ilmu agama, berteman dengan teman lingkungan rumah pastinya sudah cukup bisa terpantau oleh ke dua orang tua.

HASIL WAWANCARA

Bapak Aris Pamuji

Tokoh Masyarakat Desa Karanglewas Kidul

Tanggal : 18 September 2020

Pukul : 09.00 – 10.00 WIB

Tempat : Perumahan GSMT Karanglewas Kidul

Peneliti : Bagaimana pendapat Bapak mengenai remaja hamil di luar nikah di Desa Karanglewas Kidul?

Bapak Aris : Mohon maaf mba kalau masalah mengenai hamil di luar nikah saya belum mendengar karena di perum sini belum ada kejadian seperti itu. Semisal kalau ada kejadian seperti itu biasanya antara laki-laki dan perempuan yang belum ada ikatan itu suatu hubungan akan dikatakan dosa karena melanggar perintah Allah. Yang belum semstinya harus dilakukan sebelum menikah.

Peneliti : Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya hamil di luar nikah?

Bapak Aris : Biasanya kalau hal terjadinya hamil di luar nikah itu faktor utama nya pergaulan diluar sana, mereka tidak bisa mengendalika dirinya, kurangnya ilmu agama.

Peneiti : Bagaimana solusi untuk menghindari terjadinya hamil di luar nikah?

Bapak Aris : Harus selalu ada komunikasi dengan keluarga, berteman dengan teman yang membawa hal positif, jauhi hal yang bikin terjerumus suatu saat nanti misalnya hindari pergaulan bebas.

HASIL WAWANCARA

Ibu Wartini

Selaku Orang tua FA

Tanggal : 28 Agustus 2020

Pukul : 18.30 - 19.10 WIB

Tempat : Karanglewas Kidul Rt 05 Rw 3

Peneliti : Bagaimana pola asuh yang diajarkan dikeluarga FA?

Ibu Wartini : Pola asuh dalam mendidik anak semampu saya, karena saya sambil bekerja terkadang waktu habis di luar rumah di bandingkan dalam keluarga.

Peneliti : Apakah orang tua FA mengetahui bahwa FA memiliki pasangan atau pacar?

Ibu Wartini : Saya selaku orang tua FA, mengetahui FA meempunyai pacar. Pacarnya setiap mau main selalu izin dulu kesaya.

Peneliti : Apakah orang tua FA mengetahui kehamilan FA?

Ibu Wartini : Awal saya tidak mengetahui kejadian tersebut, tetapi anak saya berusaha bicara jujur atas kelakukannya.

Peneliti : Bagaimana responnya?

Ibu Wartini : Respon saya awalnya marah setelah mendengar kejadian hal yang memalukan. Tetapi mau gimana lagi sudah terlanjur seperti itu.

Peneliti : Apa yang dilakukan orang tua saat mengetahui hal tersebut?

Ibu Wartini : Saya menyuruh anak agar benar-benar bertaubat kejalan yang benar. Karena suatu saat nanti ada akibatnya dan menanggung dosa.

HASIL WAWANCARA

FI (Gadis umur 18 tahun)

Remaja Hamil Diluar Nikah

Tanggal : 27 Agustus 2020

Pukul : 09.00 – 10.30 WIB

Tempat : Rumah Orang Tua FI

Peneliti : Pelaku Berapa jumlah anggota keluarga anda dan anda anak keberapa?

FI : Saya anak pertama dari empat saudara.

Peneliti : Bagaimana hubungan anda dengan keluarga anda?

FI : Hubungan saya dengan keluarga baik-baik saya.

Peneliti : Apa pendidikan terakhir anda?

FI : Pendidikan terakhir saya itu SMA

Peneliti : Bagaimana kondisi pendidikan dikeluarga anda?

FI : Saya hanya tamatan SMA aja, karena orang tua tidak memiliki biaya sehingga saya tidak melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi.

Peneliti : Bagaimana kondisi ekonomi dikeluarga anda?

FI : Dari saya sendiri juga belum memiliki pekerjaan, kondisi ekonomi di keluarga saya, karena ibu saya bekerja seagai penjahit dan menerima jahitan dari orang-orang, sedangkan bapak saya bekerja sebagai karyawan toko, orang tua hanya mampu membiayai untuk kebutuhan sehari-sehari sehingga dengan hal tadi mengenai pendidikan keluarga saya tidak mampu.

Peneliti : Bagaimana kondisi peran keluarga dikeluarga anda?

FI : Orang tua saya terlalu sibuk, usia beliau sudah cukup tua sehingga dari segi kasih saya ataupun perhatian mereka kurang memperhatikan anak-anaknya.

Peneliti : Bagaimana kondisi keagamaan dikeluarga anda?

FI : Kondisi di keluarga saya itu soal keagamaan kurang mengajari masalah keagamaan, sehingga saya dan adik-adiknya mendapatkan pelajaran tentang agam hanya ada di sekolahan saja misal BTA (Baca Tulis Al Qur'an).

Peneliti : Bagaimana kondisi lingkungan disekitar anda?

- FI : Saya di lingkungan rumah jarang bergaul, sehingga saya berteman dengan teman di lingkungan rumah ya biasa saja. Saya kebanyakan memiliki teman di luar lingkungan rumah. Sehingga saya mudah terpengaruh hal yang tidak baik, ataupun terpengaruh gaya mereka dalam bergaul.
- Peneliti : Bagaimana awal mulai anda melakukan hubungan seksual sebelum menikah? Apa karena rasa perasaan atau karena apa?
- FI : Awal saya dan pacar merasa ingin tau, saya dan pacar tidak mau berpisah sehingga kami mencoba nya melakukan hal seperti itu, buat bukti tanda cinta dan kasih sayang kami. Teman-teman saya pun melakukan hal seperti dengan pacarnya, sehingga saya mudah terpengaruh.
- Peneliti : Apa perasaan anda dan pasangan saat mengetahui anda telat menstruasi atau hamil?
- FI : Awal saya mengetahui saya merasa badan tidak enak, buat makan pun tidak enak, menstruasi juga telat, sehingga saya meminta pacar untuk menemani saya periksa ke puskesmas, hasilnya dinyatakan positif hamil sudah dua minggu.
- Peneliti : Apakah anda hamil tersebut karena melakukan hubungan seksual yang pertama kali atau sudah melakukan hubungan seksual berapa kali? Dimana anda melakukan hubungan seksual tersebut?
- FI : Melakukan hubungan seksual baru pertama kalinya saya dengan pacar saya, saya melakukannya hubungan di kosan teman.
- Peneliti : Bagaimana respon orang tua anda kepada pasangan anda saat mengetahui anda hamil?
- FI : Awalnya saya tidak mau mengetahui hal kejadian hamil di luar nikah akibat perbuatan saya sendiri dan pacar saya, tetapi orang tua melihat perubahan fisik saya, sehingga lama kelamaan merasa curiga, tahu bahwa saya sedang dalam keadaan hamil di luar nikah. Orang tua merasa gagal dalam menjalankan tugas sebagai orang tua yang benar, merasa kecewa dengan kejadian ini.

HASIL WAWANCARA

RN (Gadis umur 17 tahun)

Remaja Hamil Diluar Nikah

Tanggal : 27 Agustus 2020

Pukul : 11.00 – 11.30 WIB

Tempat : Rumah Orang Tua RN

Peneliti : Berapa jumlah anggota keluarga anda dan anda anak
keberapa?

RN : Saya anak pertama dari dua saudara.

Peneliti : Bagaimana hubungan anda dengan keluarga anda?

RN : Saya dengan keluarga hubungannya baik.

Peneliti : Apa pendidikan terakhir anda?

RN : Saya masih sekolah sekolah di bangku SMA kelas
sebelas.

Peneliti : Bagaimana kondisi pendidikan dikeluarga anda?

RN : Kondisi ya beginilah sesuai yang mba liat. Sehingga
memutuskan untuk tidak sekolah di saat saya masih
kelas sebelas.

Peneliti : Bagaimana kondisi ekonomi dikeluarga anda?

RN : Ibu bekerja sebagai pembantu rumah tangga, Bapak
bekerja sebagai buruh bangunan. Keluarga kondisinya
dalam hal ekonomipun masih kurang, alhamndulillah
orang tua bekerja masih bisa mencukupi kebutuhan.

Peneliti : Bagaimana kondisi peran keluarga dikeluarga anda?

RN : Orang tua kurang memperhatikan anak-anaknya
sehingga kondisinya kurang berkomunikasi dengan
baik, karena orang tua bekerja semua berangkat sore
pulang pagi, terus begitu terus.

Peneliti : Bagaimana kondisi keagamaan dikeluarga anda?

RN : Orang tua kami sudah memahami dalam hal keagamaan,
karena mereka lulusan SD sehingga mereka tidak bisa
mengajari anak-anaknya.

Peneliti : Bagaimana kondisi lingkungan disekita anda?

RN : Saya berteman dengan teman yang berada di
lingkungan biasa saja, karena pergaulan saya di
lingkungan kurang. Karena pergaulan gaulan saya itu di

- luar lingkungan rumah, disana merasa cukup luas untuk bergaul.
- Peneliti : Bagaimana awal mulai anda melakukan hubungan seksual sebelum menikah? Apa karena rasa perasaan atau karena apa?
- RN : Sebelumnya saya tidak pernah melakukan hubungan seperti ini dengan pacar, baru kali ini dengan pacar yang sekarang ini melakukan hal seperti ini, awalnya kami ingin tahu liat di youtube, sehingga ada rasa ingin tahu tersebut dengan mencoba-coba melakukan hubungan seperti itu
- Peneliti : Apa perasaan anda dan pasangan saat mengetahui anda telat menstruasi atau hamil?
- RN : Saya menyuruh ke pacar untuk membeli tespek, agar tau kejelasannya seperti apa. Dari hasil tespek yang sudah saya gunakan hasilnya positif, saya dan pacar pun merasa terkejut kok bisa sampai kejadian seperti ini, padahal kami melakukan itu ada menutupnya seperti memakai kondom.
- Peneliti : Apakah anda hamil tersebut karena melakukan hubungan seksual yang pertama kali atau sudah melakukan hubungan seksual berapa kali? Dimana anda melakukan hubungan seksual tersebut?
- RN : Saya melakukan hubungan yang awal pertama kalinya dengan pacar. Saya dan pacar melakukan di tempat sewaan ada kama yang sehari bayar Rp50.000,- daerah baturaden.
- Peneliti : Bagaimana respon orang tua anda kepada pasangan anda saat mengetahui anda hamil?
- RN : Orang tua mengetahui bahwa punya pacar. Saya yang berusaha tidak mau mengetahui hal kejadian hamil di luar nikah akibat sendiri, tetapi ibu melihat perubahan fisik saya, lama kelamaan merasa tahu bahwa saya sedang keadaan hamil, ibu selalu menanyakan kebenarannya yang terajdi pada diri saya, sehingga saya berusaha jujur.

HASIL WAWANCARA

NK (Gadis umur 19 tahun)

Remaja Hamil Diluar Nikah

Tanggal : 27 Agustus 2020
Pukul : 13.00 – 14.30 WIB
Tempat : Rumah Orang Tua NK

Peneliti : Berapa jumlah anggota keluarga anda dan anda anak
keberapa?

NK : Saya anak kedua, dan satu seorang kaka.

Peneliti : Bagaimana hubungan anda dengan keluarga anda?

NK : hubungan saya dan keluarga baik saja.

Peneliti : Apa pendidikan terakhir anda?

NK : Pendidikan terakhir itu SMA kelas duabelas, saya pun tidak mengikuti UN (Ujian Nasional).

Peneliti : Bagaimana kondisi pendidikan dikeluarga anda?

NK : Dengan masalah pendidikan masih ada terkaitnya dengan ekonomi, saya sekolah sambil bekerja, maksudnya seteah pulang sekolah saya bekerja sebagai penyanyi di saat ada hajatan dimanapun. Sehingga mengenai pendidikan orang tua tidak mampu membiayai untuk masalah sekolah kenjang selanjutnya, saya memutuskan sekolah untuk memilih bekerja saja.

Peneliti : Bagaimana kondisi ekonomi dikeluarga anda?

NK : Berhubung oranng tua, ibu kerja sebagai pedangan sayur sedangkan bapak kerja sebagai serabutan. Dengan keadaan ekonomi kami itu kurang mampu, untuk kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi sebaik mungkin. Sehingga ekonomi berhubung pendapat orang tua tidak besar, dalam masalah ekonomi keluarga saya masih kurang mampu. Maka dari itu saya berusaha membantu bekerja sebagai penyanyi di organ tunggal hasilnya cukup lumayan.

Peneliti : Bagaimana kondisi peran keluarga dikeluarga anda?

NK : Mengenai peran dalam keluarga saya, saya akui bahwa dalam keluarga masih kurang berkembang, karena kedua orang tua terlalu sibuk dengan urusan dunia kerjanya sehingga kurang memperhatikan anak-anaknya.

Peneliti : Bagaimana kondisi keagamaan dikeluarga anda?

NK : Orang tua keduanya tanya tamatan SD sehingga mereka tidak mengetahui masalah agama, sehingga kurang

- ilmu pengetahuan untuk mengajarkan keagamaan ke anak-anaknya.
- Peneliti : Bagaimana kondisi lingkungan disekita anda?
NK : Terutama dalam hal pertemanan saya dengan teman-teman ligkungan rumah, saya kurang sehingga saya berteman dengan mereka merasa biasa saja. Pertemanan saya kebanyakan di luar lingkup rumah.
- Peneliti : Bagaimana awal mulai anda melakukan hubungan seksual sebelum menikah? Apa karena rasa perasaan atau karena apa?
NK : Pertama awal melakukan hubungan itu di ajak oleh pacar, setelah saya manggung selesai, kemudian beristirahat di tempat yang terasa sepi, disitu lah pacar saya merayu dan mengajak agar melakukan hubungan.
- Peneliti : Apa perasaan anda dan pasangan saat mengetahui anda telat menstruasi atau hamil?
NK : Perasaan saya dan pacar masih tidak percaya akan terjadinya hamil di luar nikah akibat perbuatan kitanya. Mengenai masalah mestruasi saya telah sudah dua minggu.
- Peneliti : Apakah anda hamil tersebut karena melakukan hubungan seksual yang pertama kali atau sudah melakukan hubungan seksual berapa kali? Dimana anda melakukan hubungan seksul tersebut?
NK : Saya ada hubungan berpacaran dengan pacar sudah cukup lama. Melakukan hubungan ini sudah yang ketujuh kali dengan pacar yang sama baru pernah kebobolan hingga hamil, melakukan hubungan seks tergantung biasanya di tempat sewaan kamar, ataupun di tempat peristirahat tempat kerja.
- Peneliti : Bagaimana respon orang tua anda kepada pasangan anda saat mengetahui anda hamil?
NK : Orang tua awalnya tidak mengetahui saya mempunyai pacar. Mereka merasa terkejut dan kecewa mengetahui kejadian ini, tetapi saya berusaha cerita semua apa yang terjadi dengan pacar.

HASIL WAWANCARA

FA (Gadis umur 19 tahun)

Remaja Hamil Diluar Nikah

Tanggal : 28 Agustus 2020

Pukul : 09.00 – 10.30 WIB

Tempat : Rumah Orang Tua FA

Peneliti : Berapa jumlah anggota keluarga anda dan anda anak
keberapa?

FA : Saya anak keempat dan tiga kaka saya

Peneliti : Bagaimana hubungan anda dengan keluarga anda?

FA : Alhamndulillah baik saja.

Peneliti : Apa pendidikan terakhir anda?

FA : Pendidikan akhir saya itu SMP.

Peneliti : Bagaimana kondisi pendidikan dikeluarga anda?

FA : Saya sekolah hanya sampai SMP karena orang tua sudah tidak mampu membiayai kebutuhan untuk sekolah, karena keadaan orang tua sudah cukup tua.

Peneliti : Bagaimana kondisi ekonomi dikeluarga anda?

FA : Bapak dan Ibu saya bekerja sebagai pedagang sate keliling, sehingga masalah ekonomi yang hanya cukup untuk membiayai kebutuhan sehari-hari saja. Sedangkan saya belum memiliki pekerjaan.

Peneliti : Bagaimana kondisi peran keluarga dikeluarga anda?

FA : Bapak dan Ibu saya terlalu sibuk sehingga dalam peran keluarga masih kurang dalam memperhatikan anak-anaknya. Mereka mulai bekerja dari jam 05.00 sampai 09.00 WIB belanja ke pasar buat menyiapkan kebutuhan untuk jualan, siang hari memasukan daging ayam ke tusuk sate. Sore hari mereka berangkat berangkat berjualan hingga malam hari. Kegiatan sehari-harinya seperti 104t uterus menerus.

Peneliti : Bagaimana kondisi keagamaan dikeluarga anda?

FA : Berhubung ora tua saya tamatan hanya sampai SD, mereka masih kurang dalam pemahaman mengenai masalah keagamaan, sehingga di keluarga kami soal keagamaan pun masih belum mengetahui.

- Peneliti : Bagaimana kondisi lingkungan disekitar anda?
FA : Mengenai berteman di lingkungan rumah saya berteman teman dengan mereka ya biasa saja, karena terkadang saya beteman tidak hanya dilingkungan rumah, berteman dengan teman sebaya kebanyakan ada di luar lingkungan rumah.
- Peneliti : Bagaimana awal mulai anda melakukan hubungan seksual sebelum menikah? Apa karena rasa perasaan atau karena apa?
FA : Pertamanya pacar main kerumah di saat orang tua sedang tidak dirumah, ada rasa penasaran sehingga disitulah kami mencuri-curi waktu di saat yang tepat.
- Peneliti : Apa perasaan anda dan pasangan saat mengetahui anda telat menstruasi atau hamil?
FA : Perasaan saya heran karena sebelumnya masih menstruasi setelah melakukan berhubungan badan dengan pacar, tidak ada telat menstruasi tetapi badan terasa berat dan mual-mual disitu saya menyuruh pacar beli tespek, dan hasil dinyatakan positif hamil.
- Peneliti : Apakah anda hamil tersebut karena melakukan hubungan seksual yang pertama kali atau sudah melakukan hubungan seksual berapa kali? Dimana anda melakukan hubungan seksual tersebut?
FA : Saya melakukan hubungan badan dengan pacar sudah yang keempat kalinya, melakukannya terkadang dirumah terkadang diluar rumah seperti tepat sewaan kamar.
- Peneliti : Bagaimana respon orang tua anda kepada pasangan anda saat mengetahui anda hamil?
FA : Orang tua tidak tahu sama sekali kalau saya mempunyai pacar. Awal saya tidak mau mengetahui masalah hamil diluar nikah, tetapi saya merasa takut jika pacar saya tidak akan bertanggung jawab, sehingga saya berusaha cerita ke orang tua yang sesungguhnya yang terjadi. Karena itu orang tua saya merasa heran atas sikap saya, sehingga orang tua langsung menemui pacar saya kerumahnya.

HASIL WAWANCARA

RS

Remaja Laki-Laki di Karanglewas Kidul

Tanggal : 28 Agustus 2020

Pukul : 13.00 – 14.20 WIB

Tempat : Rumah Orang Tua RS

Peneliti : Berapa jumlah anggota keluarga anda dan anda anak
keberapa?

RS : Saya anak ke tiga, dua kaka mereka sudah berkeluarga
sudah beda rumah.

Peneliti : Bagaimana hubungan anda dengan keluarga anda?

RS : Hubungan saya dengan keluarga baik saja.

Peneliti : Apa pendidikan terakhir anda?

RS : Pendidikan saya hanya tamatan SD saja.

Peneliti : Bagaimana kondisi pendidikan dikeluarga anda?

RS : Kondisi pendidikan saya hanya sampai SD,
dikarenakan orang tua saya tidak memiliki biaya untuk
saya melanjutkan sekolah jenjangn tinggi.

Peneliti : Bagaimana kondisi ekonomi dikeluarga anda?

RS : Kedua orang tua saya bekerja sebagai buruh biasa, dan
saya pun belum mendapatkan kerja, hanya bisa
mengandalkan penghasilan mereka saja, cukup untuk
kebutuhan setiap harinya.

Peneliti : Bagaimana kondisi peran keluarga dikeluarga anda?

RS : Aktifitas orang tua sehari-harinya sebagai buruh
bisanya mencari uangnya di pasar sebagai peminta-minta
kesetiap ruko. Peran mereka juga kurang dalam
memperhatikan anak-anaknya, terutama
memperhatikan saya.


Peneliti : Bagaimana kondisi keagamaan dikeluarga anda?

RS : Oraang tua saya tidak mengetahui ilmu keagamaan
sama sekali mereka sehingga anak-anaknya mngetahui
keagamaan hanya di sekolah.

Peneliti : Bagamana kondisi lingkungan disekita anda ?

RS : Saya berteman dengan sebaya yng ada di lingkungan
rumah berasa seperti biasa saja, pastinya saya kadang

- ikut kumpul dengan mereka. Tetapi pergaulan saya lebih banyak di luar lingkungan rumah.
- Peneliti : Bagaimana awal mulai anda melakukan hubungan seksual sebelum menikah? Apa karena rasa perasaan atau karena apa?
- RS : Saya mengajak pacar saya untuk melakukan hubungan seks dengan memberi dia uang Rp50.000 serta mengajak pacar untuk berkenalan dengan orang tua saya, berhubung rumah saya sepi, tertarik untuk melakukan hubungan disaat waktu yang tepat.
- Peneliti : Bagaimana respon orang tua anda kepada pasangan anda saat mengetahui anda hamil?
- RS : Saya cerita ke orang tua bahwa telah menghamili anak orang, orang tua saya merasa kaget dengan cerita tersebut, dikarenakan pacar saya masih sekolah kelas sebelas atau duduk di bangku SMA.



IAIN PURWOKERTO

HASIL WAWANCARA

IM (Gadis umur 17 tahun)

Remaja Hamil Diluar Nikah

Tanggal : 27 Agustus 2020

Pukul : 09.00 – 10.30 WIB

Tempat : Rumah Orang Tua FI

Peneliti : Pelaku Berapa jumlah anggota keluarga anda dan anda anak keberapa?

IM : Saya anak pertama dari dua saudara.

Peneliti : Bagaimana hubungan anda dengan keluarga anda?

IM : Hubungan saya dengan keluarga baik-baik saya.

Peneliti : Apa pendidikan terakhir anda?

IM : Pendidikan terakhir saya itu SMP

Peneliti : Bagaimana kondisi pendidikan dikeluarga anda?

IM : Saya hanya tamatan SMP saja, karena orang tua tidak memiliki biaya sehingga saya tidak melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi.

Peneliti : Bagaimana kondisi ekonomi dikeluarga anda?

IM : Dari saya sendiri juga belum memiliki pekerjaan, kondisi ekonomi di keluarga saya, karena ibu saya bekerja seagai penjahit dan menerima jahitan dari orang-orang, sedangkan bapak saya bekerja sebagai buruh bangunan, orang tua hanya mampu membiayai untuk kebutuhan sehari-sehari sehingga dengan hal tadi mengenai pendidikan keluarga saya tidak mampu.

Peneliti : Bagaimana kondisi peran keluarga dikeluarga anda?

IM : Orang tua saya terlalu sibuk, usia beliau sudah cukup tua sehingga dari segi kasih saya ataupun perhatian mereka kurang memperhatikan anak-anaknya.

Peneliti : Bagaimana kondisi keagamaan dikeluarga anda?

IM : Kondisi di keluarga saya itu soal keagamaan kurang mengajari masalah keagamaan, mendapatkan ilmu agama hanya di sekolahan.

Peneliti : Bagaimana kondisi lingkungan disekitar anda?

- IM : Saya di lingkungan rumah jarang bergaul, sehingga saya berteman dengan teman di lingkungan rumah ya biasa saja.
- Peneliti : Bagaimana awal mulai anda melakukan hubungan seksual sebelum menikah? Apa karena rasa perasaan atau karena apa?
- IM : Awal saya dan pacar merasa ingin tau terus ajakan pacar, ingin mencoba. Teman-teman saya pun melakukan hal seperti dengan pacarnya, sehingga saya mudah terpengaruh.
- Peneliti : Apa perasaan anda dan pasangan saat mengetahui anda telat menstruasi atau hamil?
- IM : Awal saya mengetahui saya meminta pacar untuk menemani saya periksa ke puskesmas, karena badan terasa pegal dan mual-mual. Hasilnya dinyatakan positif hamil.
- Peneliti : Apakah anda hamil tersebut karena melakukan hubungan seksual yang pertama kali atau sudah melakukan hubungan seksual berapa kali? Dimana anda melakukan hubungan seksual tersebut?
- IM : Melakukan hubungan seksual baru pertama kalinya saya dengan pacar saya, saya melakukannya hubungan di kosan teman.
- Peneliti : Bagaimana respon orang tua anda kepada pasangan anda saat mengetahui anda hamil?
- IM : Awalnya saya tidak mau mengetahui hal kejadian hamil di luar nikah akibat perbuatan saya sendiri dan pacar saya. Saya cerita kejadian ini dan orang tua pun merasa malu banget..

HASIL WAWANCARA

LS (Gadis umur 17 tahun)

Remaja Hamil Diluar Nikah

Tanggal : 29 Agustus 2020

Pukul : 09.00 – 10.30 WIB

Tempat : Rumah Orang Tua LS

Peneliti : Berapa jumlah anggota keluarga anda dan anda anak
keberapa?

LS : Saya anak terakhir dari 3 saudara.

Peneliti : Bagaimana hubungan anda dengan keluarga anda?

LS : Hubungan saya dengan keluarga berasa baik saja

Peneliti : Apa pendidikan terakhir anda?

LS : Pendidikan saya sampai SMP.

Peneliti : Bagaimana kondisi pendidikan dikeluarga anda?

LS : Saya berhenti tidak melanjutkan jenjang SMA karena tidak ada biaya.

Peneliti : Bagaimana kondisi ekonomi dikeluarga anda?

LS : Kondisi keluarga saya kurang mampu, karena bapak sebagai buruh bangunan, ibu sebagai pembantu rumah tangga.

Peneliti : Bagaimana kondisi peran keluarga dikeluarga anda?

LS : Orang tua sebagai peran dalam keluarga itu masih kurang memperhatikan anak-anak.

Peneliti : Bagaimana kondisi keagamaan dikeluarga anda?

LS : Kondisi dalam keagamaan dalam keluarga itu tidak terlalu paham dengan agama, karena orang tua tidak mengerti huruf hijaiyah, sehingga saya mendapat pelajaran agama hanya ada di sekolahan

Peneliti : Bagamana kondisi lingkungan disekitar anda?

LS : Kondisi saya di lingkungan rumah ataupun dengan teman rumah kurang akrab ataupun kurang bergaul dengan mereka.

Peneliti : Bagaimana awal mulai anda melakukan hubungan seksual sebelum menikah? Apa karena rasa perasaan atau karena apa?

- LS : Saya awal melakukan hubungan itu karena bujukan pacar saya, saya orangnya mudah terpengaruh. Iya ada rasa neasaran sehingga mencoba melakukan hubungan seks.
- Peneliti : Apa perasaan anda dan pasangan saat mengetahui anda telat menstruasi atau hamil?
- LS : Saya mengetahui telat menstruasi karena sudah saat tanggalnya tetapi saya belum menstruasi, maka saya periksa ke bidan puskesmas. Disitu saya ditanya telat sudah berapa minggu. Dari situ saya mengetahui bahawa saya positif hamil.
- Peneliti : Apakah anda hamil tersebut karena melakukan hubungan seksual yang pertama kali atau sudah melakukan hubungan seksual berapa kali? Dimana anda melakukan hubungan seksul tersebut?
- LS : Ini pertama kali saya melakukan hubungan seksual dengan pacar. Melakukan hubungan itu di rumah saya sendiri saat orang tua saya tidak rumah, tidak ada orang sama sekali.
- Peneliti : Bagaimana respon orang tua anda kepada pasangan anda saat mengetahui anda hamil?
- LS : Respon orang tua terhadap pacar itu merasa marah banget karena sudah membuat keluarga bikin malu.

IAIN PURWOKERTO

HASIL WAWANCARA

SF (Gadis umur 17 tahun)

Remaja Hamil Diluar Nikah

Tanggal : 29 Agustus 2020

Pukul : 11.00 – 12.00 WIB

Tempat : Rumah Orang Tua SF

Peneliti : Berapa jumlah anggota keluarga anda dan anda anak
keberapa?

SF : saya anak kedua, dan kaka saya satu.

Peneliti : Bagaimana hubungan anda dengan keluarga anda?

SF : Hubungan dengan keluarga baik saja seperti anak dan
orang tua yang lainnya.

Peneliti : Apa pendidikan terakhir anda?

SF : Pendidikan terakhir hanya sampai SMP.

Peneliti : Bagaimana kondisi pendidikan dikeluarga anda?

SF : Kondisi mengenai pendidikan itu orang tua saya sudah
tidak memiliki biaya, sehingga saya memutuskan untuk
berhenti sekolah.

Peneliti : Bagaimana kondisi ekonomi dikeluarga anda?

SF : Bapak Ibu bekerja serabutan biasa sehingga mereka
mendapatkan uang tidak terlalu banyak, itu hanya bisa
buat kebutuhan perharinya.

Peneliti : Bagaimana kondisi peran keluarga dikeluarga anda?

SF : Berhubungan keluarga saya buta huruf maka, saya
terdidik dari keluarga yang sangat kurang dalam arti
perhatian, mengajari saya menulis pun tidak bisa
sehingga saya dulu hanya tau huruf dan cara menulis
pun saat saya masih sekolah.

Peneliti : Bagaimana kondisi keagamaan dikeluarga anda?

SF : Kondisi keagamaan pun kurang, saya terlahir dari
keluarga yang beragam Islam, tetapi saya belum pernah
mendapatkan pengetahuan agama dalam lingkup
keluarga.

Peneliti : Bagaimana kondisi lingkungan disekitar anda ?

- SF : Kondisi dengan lingkungan sekitar ya biasa saja menurut saya.
- Peneliti : Bagaimana awal mulai anda melakukan hubungan seksual sebelum menikah? Apa karena rasa perasaan atau karena apa?
- SF : Bujukan pacar, apabila saya tidak mau maka hubungan akan berakhir.
- Peneliti : Apa perasaan anda dan pasangan saat mengetahui anda telat menstruasi atau hamil?
- SF : Perasaan saya mengetahui hamil awalnya mau mencoba menggugurkan kandungan, tetapi pacar mau bertanggung jawab.
- Peneliti : Apakah anda hamil tersebut karena melakukan hubungan seksual yang pertama kali atau sudah melakukan hubungan seksual berapa kali? Dimana anda melakukan hubungan seksual tersebut?
- SF : Kejadian ini benar yang pertama kali. Saya dan pacar melakukan hubungan di saat sedang main bareng di suatu tempat wisata, tempatnya pun sepi belum banyak diketahui oleh wisatawan.
- Peneliti : Bagaimana respon orang tua anda kepada pasangan anda saat mengetahui anda hamil?
- SF : Respon orang tua merasa kecewa, marah, sebal dengan kejadian yang memalukan.

IAIN PURWOKERTO

HASIL WAWANCARA

NS (Gadis umur 17 tahun)

Remaja Hamil Diluar Nikah

Tanggal : 29 Agustus 2020

Pukul : 14.00 – 15.30 WIB

Tempat : Rumah Orang Tua NS

Peneliti : Berapa jumlah anggota keluarga anda dan anda anak
keberapa?

NS : Saya anak tunggal.

Peneliti : Bagaimana hubungan anda dengan keluarga anda?

NS : Baik saja dengan keluarga.

Peneliti : Apa pendidikan terakhir anda?

NS : Pendidikan terakhir SMA.

Pendidikan : Bagaimana kondisi pendidikan dikeluarga anda?

NS : Orang tua dalam membiayai pendidikan ya termasuk cukup mampu, tetapi saya disuruh kuliah tidak mau.

Peneliti : Bagaimana kondisi ekonomi dikeluarga anda?

NS : Dalam kondisi ekonomi ya mampu karena ibu kerja menjadi guru SD, bapak bukak warung.

Peneliti : Bagaimana kondisi peran keluarga dikeluarga anda?

NS : peran orang tua cukup baik.

Peneliti : Bagaimana kondisi keagamaan dikeluarga anda?

NS : Orang tua selalu mengajarkan mengenai tentang agama setiap harinya, misal suruh shalat, baca al-qur'an, sedekah


Peneliti : Bagaimana kondisi lingkungan disekitar anda?

NS : Saya dengan lingkungan sini bisa berbaur dengan baik, tetapi saya yang lebih sering itu berteman diluar lingkungan rumah.

Peneliti : Bagaimana awal mulai anda melakukan hubungan seksual sebelum menikah? Apa karena rasa perasaan atau karena apa?

NS : Bujukan pacar, karena ada rasa penasaran ingin mencoba melakukan sehingga saya terpengaruh dengan bujukan pacar.

- Peneliti : Apa perasaan anda dan pasangan saat mengetahui anda telat menstruasi atau hamil?
- NS : Saya merasa telat seminggu kemudian langsung cek ke dokter apakah benar hamil atau tidak. Dari hasilnya saya dinyatakan positif hamil.
- Peneliti : Apakah anda hamil tersebut karena melakukan hubungan seksual yang pertama kali atau sudah melakukan hubungan seksual berapa kali? Dimana anda melakukan hubungan seksual tersebut?
- NS : Yang pertama kali. Di tempat sewaan.
- Peneliti : Bagaimana respon orang tua anda kepada pasangan anda saat mengetahui anda hamil?
- NS : Respon ortu itu sangat malu, karena saya tiap hari diajarkan tentang agama, dan mudah tergoyahkan begitu saja karena pergaulan.



IAIN PURWOKERTO

HASIL WAWANCARA

NR (Gadis umur 17 tahun)

Remaja Hamil Diluar Nikah


Tanggal : 29 Agustus 2020

Pukul : 16.00 – 17.20 WIB

Tempat : Rumah Orang Tua NR

- Peneliti : Berapa jumlah anggota keluarga anda dan anda anak
keberapa?
- NR : Anak pertama, dan adik saya satu.
- Peneliti : Bagaimana hubungan anda dengan keluarga anda?
- NR : baik-baik saja.
- Pendidikan : Apa pendidikan terakhir anda?
- NR : Pendidikna terakhir SMP.
- Pendidikan : Bagaimana kondisi pendidikan dikeluarga anda?
- NR : Mengenai pendidikan orang tua suda tidak memiliki biaya, sehingga saya memutuskan berhenti.
- Peneliti : Bagaimana kondisi ekonomi dikeluarga anda?
- NR : Kondisi dikeluarga kurang mampu, untuk biaya sehari-hari terkadang masih bingung.
- Peneliti : Bagaimana kondisi peran keluarga dikeluarga anda?
- NR : Kurang memperhatikan anak-anaknya.
- Peneliti : Bagaimana kondisi keagamaan dikeluarga anda?
- NR : Orang tua tidak pernah mengajar kan soal agama, sehingga ilmu pengetahuan masih kurang.
- Peneltil : Bagamana kondisi lingkungan disekita anda?
- NR : Saya bergaul di lingkungan sini sangat kurang, karen apercgaulan saya diluar.
- Peneliti : Bagaimana awal mulai anda melakukan hubungan seksual sebelum menikah? Apa karena rasa perasaan atau karena apa?
- NR : Segaja ingin sewa buat canda tawa, tetapi lama kelamaan pacar ingin mangajak hubungan seks.
- Peneliti : Apa perasaan anda dan pasangan saat mengetahui anda telat menstruasi atau hamil?

- NR : Saya dengan pacar merasa terkejut dengan hal ini karena test menstruasi dibuktikan dengan membeli tespek.
- Peneliti : Apakah anda hamil tersebut karena melakukan hubungan seksual yang pertama kali atau sudah melakukan hubungan seksual berapa kali? Dimana anda melakukan hubungan seksual tersebut?
- NR : Yang pertama kali melakukan hubungan seks. Di sewaan kamar (Hotel).
- Peneliti : Bagaimana respon orang tua anda kepada pasangan anda saat mengetahui anda hamil?
- NR : Respon mereka sangat bingung atas kelakuan saya yang membuat rasa malu.



Lampiran 3

Tabel Isaac and Michael

N	S	N	S	N	S
10	10	220	140	1.200	291
15	14	230	144	1.300	297
20	19	240	148	1.400	302
25	24	250	152	1.500	306
30	28	260	155	1.600	310
35	32	270	159	1.700	313
40	36	280	162	1.800	317
45	40	290	165	1.900	320
50	44	300	169	2.000	322
55	48	320	175	2.200	327
60	52	340	181	2.400	331
65	56	360	186	2.600	335
70	59	380	191	2.800	338
75	63	400	196	3.000	341
80	66	420	201	3.500	346
85	70	440	205	4.000	351
90	73	460	210	4.500	354
95	76	480	214	5.000	357
100	80	500	217	6.000	361
110	86	550	226	7.000	364
120	92	600	234	8.000	367
130	97	650	242	9.000	368
140	103	700	248	10.000	370
150	108	750	254	15.000	375
160	113	800	260	20.000	377
170	118	850	265	30.000	379
180	123	900	269	40.000	380
190	127	950	274	50.000	381
200	132	1.000	278	75.000	382
210	136	1.100	285	100.000	384

Lampiran 4

Surat Izin Penelitian

IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

Nomor : B- 1098 /In.17/D.FS/PP.00.9/VIII/2020
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Riset Individual

Purwokerto, 27 Agustus 2020

Kepada Yth:

Kepala Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Banyumas

Di

Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

19. Nama : Oktavia Pungky Nuraini
20. NIM : 1617302081
21. Semester/Program Studi : IX (Sembilan)/ Hukum Keluarga Islam
22. Tahun Akademik : 2020/2021
23. Alamat : Jl. Prakananuri nomer 54, Karanglewas Kidul Rt 04 Rw 03, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas
24. Judul : Faktor-Faktor Penyebab Remaja Hamil Di Luar Nikah Dan Solusinya (Studi Kasus Desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas)

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

13. Obyek : Faktor-Faktor Penyebab Remaja Hamil Di Luar Nikah Dan Solusinya
14. Tempat/Lokasi : Desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas
15. Waktu Penelitian : 26 Agustus – 13 Oktober 2020
16. Metode Penelitian : Wawancara, Dokumentasi, Observasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan,
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam



Hj. Durotun Nafisah. S. Ag., M. S.I.
NIP. 1973090200 3122 0 002



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jendral Soedirman Nomor 540 Telp. (0281) 627965, 624521
Fak. (0281) 6624521 - Purwokerto 52116 e-mail : dpmptsp@banyumaskab.go.id

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 070.1/230/OL/IX/2020

- I. Membaca
1. Surat Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Purwokerto Tanggal : 27 Agustus 2020 ; Nomor : B-1098/In. 17/D.FS/PP.00.9/V/III/2020 ; Perihal : Izin Penelitian
 2. Surat Rekomendasi Penelitian Kepala Kesbangpol Kabupaten Banyumas nomor : 070.1/206/OL/IX/2020
- II. Menimbang : Bahwa Kebijakan mengenal sesuatu kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat perlu dibantu pengembangannya.
- III. Memberikan Ijin Kepada :
- Nama : **OKTAVIA PUNGKY NURAINI**
Alamat : Desa. Karanglewas Kidul RT 004 RW00 3 Kec. Karanglewas Kab. Banyumas Prov. Jawa Tengah
Pekerjaan : Mahasiswa
Judul Penelitian : **FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB REMAJA HAMIL DI LUAR NIKAH DAN SOLUSINYA (STUDI KASUS DESA KARANGLEWAS KIDUL, KECAMATAN KARANGLEWAS, KABUPATEN BANYUMAS)**
Bidang : Kesehatan
Lokasi Penelitian : * Puskesmas Karanglewas
* Desa Karanglewas Kidul Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas
Lama Berlaku : 3 Bulan
Penanggungjawab : **Hj. Durotun Nafisah. S. Ag., M.S.I.**
Pengkut : -
- IV. Untuk melaksanakan kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Banyumas dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud, terlebih dahulu melaporkan kepada kepala wilayah yang ditunjuk dari pejabat yang berwenang.
 - c. Menaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku juga petunjuk-petunjuk dari pejabat yang berwenang.
 - d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon.
 - e. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan dimaksud menyerahkan hasilnya kepada Bappedalitbang Kabupaten Banyumas Up. Bidang Perencanaan, Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan Bappedalitbang Kabupaten Banyumas.

Purwokerto, 23 September 2020



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
a.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUMAS
AMRIN MA'RUF, S. S. M. SI
NIP. 19720530 199203 1 006

TEMBUSAN : Kepada Yth.:

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan)
2. Kepala BAPPEDALITBANG Kabupaten Banyumas
3. Kepala KESBANGPOL Kabupaten Banyumas
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
5. Kepala Puskesmas Karanglewas
6. Camat Karanglewas Kabupaten Banyumas
7. Kepala Desa Karanglewas Kidul Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas
8. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
9. Arsip (DPMPTSP Kabupaten Banyumas)

Catatan:

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI/E

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

IAIN PURWOKERTO

Nomor : B- 1068 /In.17/D.FS/PP.00.9/VIII/2020

Purwokerto, 24 Agustus 2020

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Riset Individual

Kepada Yth:
Bapak Sisworo
Kepala Desa Karanglewas Kidul
Di
Karanglewas Kidul

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Oktavia Pungky Nuraini
2. NIM : 1617302081
3. Semester/Program Studi : IX (Sembilan)/ Hukum Keluarga Islam
4. Tahun Akademik : 2020/2021
5. Alamat : Jl. Prakananuri nomer 54, Karanglewas Kidul Rt 04 Rw 03, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas
6. Judul : Faktor-Faktor Penyebab Remaja Hamil Di Luar Nikah Dan Solusinya (Studi Kasus Desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas)

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Faktor-Faktor Penyebab Remaja Hamil Di Luar Nikah Dan Solusinya
2. Tempat/Lokasi : Desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas
3. Waktu Penelitian : 26 Agustus – 13 Oktober 2020
4. Metode Penelitian : Wawancara, Dokumentasi, Observasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

Hj. Durotun Nafisah, S. Ag., M. S.I.
NIP. 1973090200 3122 0 002

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, 628250, Fax: 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

IAIN PURWOKERTO

Nomor : B- 1073 /In.17/D.FS/PP.00.9/VIII/2020

Purwokerto, 24 Agustus 2020

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Riset Individual

Kepada Yth:
Dr. Nuniek Marlina
Kepala Puskesmas Karanglewas
Di
Karanglewas

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Oktavia Pungky Nuraini
2. NIM : 1617302081
3. Semester/Program Studi : IX (Sembilan)/ Hukum Keluarga Islam
4. Tahun Akademik : 2020/2021
5. Alamat : Jl. Prakananuri nomer 54, Karanglewas Kidul Rt 04 Rw 03, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas
6. Judul : Faktor-Faktor Penyebab Remaja Hamil Di Luar Nikah Dan Solusinya (Studi Kasus Desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas)

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Faktor-Faktor Penyebab Remaja Hamil Di Luar Nikah Dan Solusinya
2. Tempat/Lokasi : Desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas
3. Waktu Penelitian : 26 Agustus – 13 Oktober 2020
4. Metode Penelitian : Wawancara, Dokumentasi, Observasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.



Dekan,
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

Hj. Durotun Nafisah, S. Ag., M. S. I.

NIP. 1973090200 3122 0 002



IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

Nomor : B- 1072 /In.17/D.FS/PP.00.9/VIII/2020
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Riset Individual

Purwokerto, 24 Agustus 2020

Kepada Yth:
Iwan Cristianingsih
Bidan Karanglewas Kidul
Di
Karanglewas Kidul

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Oktavia Pungky Nuraini
2. NIM : 1617302081
3. Semester/Program Studi : VIII (Delapan)/ Hukum Keluarga Islam
4. Tahun Akademik : 2020/2021
5. Alamat : Jl. Prakananuri nomer 54, Karanglewas Kidul Rt 04 Rw 03, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas
6. Judul : Faktor-Faktor Penyebab Remaja Hamil Di Luar Nikah Dan Solusinya (Studi Kasus Desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas)

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Faktor-Faktor Penyebab Remaja Hamil Di Luar Nikah Dan Solusinya
2. Tempat/Lokasi : Desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas
3. Waktu Penelitian : 26 Agustus – 13 Oktober 2020
4. Metode Penelitian : Wawancara, Dokumentasi, Observasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan.

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam



Hj. Durotun Nafisah, S. Ag., M. S.I.

NIP. 1973090200 3122 0 002



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

Nomor : B- 1069 /In.17/D.FS/PP.00.9/VIII/2020
Lamp. : -
Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

Purwokerto, 24 Agustus 2020

Kepada Yth:
Bapak Umar Abidin, S.H.I., M.S.I
Kepala KUA Karanglewas
Di
Karanglewas

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Oktavia Pungky Nuraini
2. NIM : 1617302081
3. Semester/Program Studi : VIII (Delapan)/ Hukum Keluarga Islam
4. Tahun Akademik : 2020/2021
5. Alamat : Jl. Prakananuri nomer 54, Karanglewas Kidul Rt 04 Rw 03, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas
6. Judul : Faktor-Faktor Penyebab Remaja Hamil Di Luar Nikah Dan Solusinya (Studi Kasus Desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas)

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Faktor-Faktor Penyebab Remaja Hamil Di Luar Nikah Dan Solusinya
2. Tempat/Lokasi : Desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas
3. Waktu Penelitian : 26 Agustus – 13 Oktober 2020
4. Metode Penelitian : Wawancara, Dokumentasi, Observasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.



An. Dekan,
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

Hj. Durotun Nafisah, S. Ag., M. S.I.
NIP. 1973090200 3122 0 002

Lampiran 5

Surat Telah Melakukan Penelitian



PEMERINTAH DESA KARANGLEWAS KIDUL
KECAMATAN KARANGLEWAS KABUPATEN BANYUMAS
KEPALA DESA

Jl. Jaya Diwangsa No. 001 Karanglewas Kidul – Karanglewas 53161

SURAT KETERANGAN

Nomor : 991 / 09 / 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Karanglewas Kidul Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas menerangkan bahwa:

Nama	: OKTAVIA PUNGKY NURAINI
NIK	: 3302186110970001
Tempat / Tanggal Lahir	: Jakarta, 21 Oktober 1997
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa
Alamat	: Desa Karanglewas Kidul RT 04 RW 03 Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas.

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melakukan wawancara terkait penelitian dengan judul "Faktor-faktor Penyebab Remaja Hamil di Luar Nikah dan Solusinya (Studi Kasus Desa Karanglewas Kidul Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas)".

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya

Karanglewas Kidul, 28 September 2020

Kepala Desa

SISWORO

Lampiran 6



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUMAS
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KARANGLEWAS**

Desa Karangemiri RT 03/04 Kecamatan Karanglewas
Kabupaten Banyumas Kode Pos 53161 Telp. (0281) 6574412
Email : kuakaranglewas@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-447/Kua.11.02.08/PW.00/09/2020

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanglewas menerangkan bahwa:

Nama : OKTAVIA PUNGKY NURAINI
Tempat, tgl. lahir : Jakarta, 21 Oktober 1997
NIK : 3302186110970001
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat Tinggal : Karanglewas Kidul RT 004 RW 003 Kec. Karanglewas

Yang bersangkutan benar-benar telah melakukan wawancara terkait penelitian dengan judul "Faktor-faktor Penyebab Remaja Hamil di Luar Nikah dan Solusinya (Studi Kasus Desa Karanglewas Kidul Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas)".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.




Karanglewas, 16 September 2020

Kepala,

Umar Abidin

Lampiran 7

FOTO DOKUMENTASI PENELITIAN




Gambar 1
Wawancara dengan Bapak Sisworo
selaku Kepala Desa Karanglewas Kidul



Gambar 2
Wawancara dengan Dr. Nuniek Marlina
selaku Kepala Puskesmas Karanglewas



Gambar 3
Wawancara dengan Ibu Iwan Cristianingsih
selaku Bidan Desa Karanglewas Kidul



Gambar 4
Mencari Data Pelaku yang Hamil Di Luar Nikah
di Puskesmas Karanglewas Kidul




Gambar 5
Wawancara dengan Bapak Umar Abidin
selaku Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) Karanglewas



Gambar 6
Meminta Data Pendaftaran yang Hamil Di luar Nikah di KUA Karanglewas



Gambar 7



Gambar 8

Mencari Data (Model NB) yang Hamil Di Luar Nikah di KUA Karanglewas



Gambar 9
Wawancara dengan Bapak Warsito
selaku Tokoh Agama



Gambar 10
Wawancara dengan Bapak Ahmad Dinarso
selaku Tokoh Agama



Gambar 11
Wawancara dengan Bapak Bustanul Firdaus
selaku Tokoh Agama



Gambar 12
Wawancara dengan Bapak Kustam
selaku Tokoh Masyarakat



Gambar 13
Wawancara dengan Bapak Aris Pamuji
selaku Tokoh Masyarakat



Gambar 14
Wawancara dengan FI



Gambar 15
Wawancara dengan RN



Gambar 16
Wawancara dengan FA



Gambar 17
Wawancara dengan Ibu Wartini
selaku Orang tua FA



Gambar 18
Wawancara dengan NK



Gambar 19
Wawancara dengan RS



Gambar 20
Wawancara dengan LS



Gambar 21
Wawancara dengan SF

IAIN PURWOKERTO

Lampiran 8

PANITIA OPAK 2016
DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Kantor: Gedung Lembaga Kemahasiswaan Lt-1 Jl. A. Yani No. 40-A Purwokerto Utara

SERTIFIKAT
NO: 193/A/Pan.OPAK/IX/2016
diberikan kepada:

OKTAVIA PUNGKY NURAINI
sebagai

P E S E R T A

Dalam Kegiatan **Orientasi Pengenalan Akademik & Kemahasiswaan (OPAK) 2016** yang Diselenggarakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto Dengan Tema ; **"Revitalisasi Pemikiran menuju Mahasiswa Unggul, Islami, dan Berkeadilan"** Pada Tanggal 29 Agustus - 01 September 2016 di IAIN Purwokerto.

dengan nilai :

Kepemimpinan	93	Kecakfian	75	Kehadiran	77	Kedisiplinan	80	Kesopanan	70	Rata-rata	76
--------------	----	-----------	----	-----------	----	--------------	----	-----------	----	-----------	----

Mengetahui,
Ketua DEMA-I
Muhammad Najmudin, Malkan
Muhammad Najmudin, Malkan
NIM. 1223001207

Ketua Panitia
Mobamad Abas
Mobamad Abas
NIM. 1323204019

Wakil Rektor III
H. Supriyanto, I.C., M.Si
H. Supriyanto, I.C., M.Si
NIP. 19740326 199903 1 001

IAIN PURWOKERTO

CS Berprestasi dengan Kualitas Terbaik

Lampiran 9



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/Sti.005/002/2019

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

OKTAVIA PUNGKY NURAINI
1617302081

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar
Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	74
2. Tartil	70
3. Tahfidz	70
4. Inlil'	70
5. Praktek	70

Purwokerto, 26 April 2019
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I
NIP. 19570521 198503 1 002

NO. SERI MAJ-R-2019-244

Lampiran 10



SERTIFIKAT APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iaipurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



IAIN PURWOKERTO

No. IN.17/UPT-TIPD/2252/XI/2019

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	70 / B
Microsoft Excel	85 / A-
Microsoft Power Point	70 / B

Diberikan Kepada:

OKTAVIA PUNGKY NURAINI

NIM: 1617302081

Tempat / Tgl. Lahir: Jakarta, 21 Oktober 1997

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan LULUS Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program *Microsoft Office*® yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto pada tanggal 20-11-2019.



Purwokerto, 20 November 2019
Kepala UPT TIPD

Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003



 **IAIN PURWOKERTO**

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT
Nomor: 0386/K.LPPM/KKN.44/11/2019

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : OKTAVIA PUNGKY NURAINI
NIM : 1617302081
Fakultas / Prodi : FS / HKI

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-44 IAIN Purwokerto Tahun 2019 yang dilaksanakan mulai tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan 28 Agustus 2019 dan dinyatakan LULUS dengan Nilai **96 (A)**.



Purwokerto, 18 November 2019
Ketua LPPM,


Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004



CS Berani Mengembangkan

Lampiran 14

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syari'ah

IAIN PURWOKERTO Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor : P-082/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/II/2020

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 20 Februari 2020 menerangkan bahwa :

Nama : Oktavia Pungky Nuraini
NIM : 1617302081
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadlan Agama Purworejo dari tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020 dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (skor 90,09). Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2020 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah .

Purwokerto, 20 Februari 2020

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Muhammad Syarifuddin, M.Ag.
NIP. 19700705 200312 1 001

Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002





**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 6282250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

BLANKO/ KARTU BIMBINGAN

Nama : Oktavia Pungky Nuraini
NIM : 1617302081
Smt./Prodi : 9/ Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag.
Judul Skripsi : Faktor-Faktor Penyebab Remaja Hamil Di Luar Nikah Dan Solusinya (Studi Kasus Desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas)

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	Maret	Selasa / 10	- Bimbingan terkait judul proposal skripsi, Latar belakang masalah, rumusan masalah.		
2.	April	Selasa 07	- bimbingan terkait kajian pustaka, metodologi penelitian.		
3.	Mei	Rabu 127	- Bimbingan terkait sistematika pembahasan, serta penambahan materi.		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan diandatangani langsung oleh pembimbing

2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan

3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan

4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 10 Maret 2020

Pembimbing,

Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag.
NIP. 19781113 200901 2 004



IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
4.	Juni	Rabu /10	- Acc Proposal Skripsi		
5.	Juli	Setara /7	- Konfirmasi setelah sempap, merevisi apa yang menjadi catatan		
6.	Agustus	Rabu /12	- Bimbingan bab I, II, III		
7.	September	Jum'at /18	- Bimbingan bab IV terkait teori dasar dengan mengutipkan teori Isaac and Michael, alat penyelesaian dengan ayat al-Qur'an mengenai tentang kerakalan raja dan pendidikan.		
8.	Oktober	Kamis / 01	- Bab IV, Konfirmasi terkait subjek / informan yang akan diwawancarai dalam penelitian.		
9.	Oktober	Minggu /04	- Revisi Bab I, II, III, IV		
10.	Oktober	Jum'at /09	- Acc Skripsi		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing

2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan

3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan

4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto, 03 Oktober 2020

Pembimbing,

Dr. Ida Nurfaeli, M.Ag.
NIP. 19781113 200901 2 004

Lampiran 16



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 672 /In.17/D.FS/VI/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : OKTAVIA PUNGKY NURAINI
NIM : 1617302081
Smt./Prodi : VIII/ Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB REMAJA HAMIL DILUAR NIKAH (Studi Kasus Desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas)" pada tanggal 18 Juni 2020 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~***) dengan NILAI: **69(B-)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 18 Juni 2020

Ketua Sidang,



Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

Sekretaris Sidang,



M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
NIP.

*Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	

Lampiran 17



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

HASIL UJIAN KOMPREHENSIF FAKULTAS SYARI'AH PELAKSANAAN : 21 SEPTEMBER 2020

NO	NAMA	NIM	Smt./ PRODI	NILAI		KET.
				SKOR	HURUF	
1	Suwarto	1617302130	9/HKI	71	B	LULUS
2	Banteng Wicaksono	1617302102	9/HKI	67	B-	LULUS
3	Hardina Estriana	1617301016	9/HES	72	B	LULUS
4	Siska Oktaviani	1617302044	9/HKI	66	B-	LULUS
5	Dian Pangestu	1617302015	9/HKI	78	B+	LULUS
6	Oktavia Pungky N	1617302081	9/HKI	56	C	LULUS
7	Elma Fidianti	1617301058	9/HES	79	B+	LULUS
8	Buchori Ahmad	1617302104	9/HKI	70	B-	LULUS
9	Yani Anggraeni	1617301095	9/HES	75	B	LULUS
10	Rahmah Nur Fajriah	1323202016	15/HES	58,5	C	LULUS

CATATAN:

Bagi mahasiswa yang lulus dan skripsi sudah di ACC Pembimbing untuk mendaftar munaqasyah maka pengumuman ini dapat digunakan sebagai pengganti surat keterangan lulus ujian komprehensif jika surat keterangan lulus ujian komprehensif belum ada.

KETERANGAN NILAI:

A	: 86 – 100	☞ LULUS
A-	: 81 – 85	☞ LULUS
B+	: 76 – 80	☞ LULUS
B	: 71 – 75	☞ LULUS

Purwokerto, 1 Oktober 2020

Wakil Dekan I Fakultas Syariah



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

HASIL UJIAN KOMPREHENSIF FAKULTAS SYARI'AH PELAKSANAAN : 21 SEPTEMBER 2020

NO	NAMA	NIM	Smt./ PRODI	NILAI		KET.
				SKOR	HURUF	
1	Suwarto	1617302130	9/HKI	71	B	LULUS
2	Banteng Wicaksono	1617302102	9/HKI	67	B-	LULUS

Lampiran 18

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri


1. Nama : Oktavia Pungky Nuraini
2. NIM : 1617302081
3. Fakultas / Prodi : Fakultas Syariah / Hukum Keluarga Islam
4. Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta, 21 Oktober 1997
5. Alamat : Jl. Prakananuri No.54, Desa Karanglewas
Kidul Rt 04 Rw 03, Kecamatan
Karanglewas, Kabupaten Banyumas
6. Nama Ayah : Rohmat Basuki
7. Nama Ibu : Purwati

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI, Tahun Lulus : MI Karanglewas Kidul, Lulus tahun 2010
2. SMP/Mts, Tahun Lulus : SMP Negeri 4 Purwokerto, Lulus tahun 2013
3. SMA/MA, Tahun Lulus : MAN 2 Purwoketo, Lulus tahun 2016

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto,
Penulis



Oktavia Pungky Nuraini
NIM. 1617302081